

**PERAN DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM
PENANGGULANGAN DAMPAK NIKAH SIRI : ANALISIS
HUKUM KELUARGA ISLAM DAN LEGISLASI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gela Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh

**RIZAL TAHSIN
NIM 24801021**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026 M/1447 H**



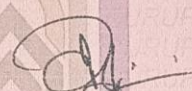
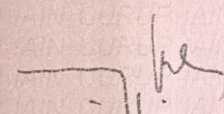
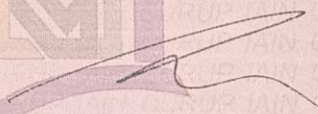
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 30119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Nomor: **726** /In.34/PS/PP.00.9/VIII/22026

Tesis yang berjudul, "Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam Penanggulangan Dampak Nikah Siri : Analisis Hukum Keluarga Islam dan Legislasi Perlindungan Perempuan dan Anak" yang ditulis oleh Rizal Tahsin, NIM : 24801021, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pasca sarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 12 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Sidang Ujian Tesis.

Ketua Sidang	Penguji Utama
 Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP. 198412092011012009 Penguji I/Pembimbing I	 Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 197506172005012009 Sekretaris/Pembimbing II
 H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 197412272023211003	 Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 196508261999031001
Mengetahui : Rektor IAIN Curup,  Prof. Dr. Idris Warsah, M.Pd.I NIP. 197504152005011009	Curup, 10 Agustus 2026 Direktur Pascasarjana IAIN Curup,  Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag. M.Pd.I NIP. 197511082003121001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizal Tahsin

NIM : 24801021

Fakultas : Pascasarjana IAIN Curup

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipertukan sepenuhnya.

Curup, 19 Agustus 2026

Penulis,



Rizal Tahsin
NIM: 24801021



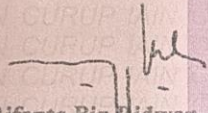
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 30110
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

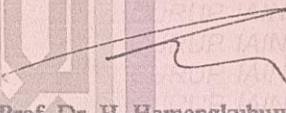
**PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS**

Nama : Rizal Tahsin
NIM : 24801021
Judul : Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam Penanggulangan
Dampak Nikah Siri : Analisis Hukum Keluarga Islam dan
Legislasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pembimbing I


Rifanto Bin Ridwan, Lc.Ph.D
NIP. 197412272023211003

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 196508261999031001

Curup, Agustus 2026

Mengetahui :

Penanggung Jawab Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Dr. Nurul Yunita, M.Th
NIP. 19690911103 201903 2 014



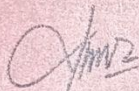
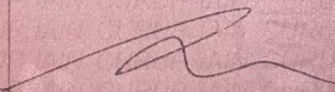
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Ujian Tesis yang berjudul "Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam Penanggulangan Dampak Nikah Siri : Analisis Hukum Keluarga Islam dan Legislasi Perlindungan Perempuan dan Anak" Yang ditulis oleh **Rizal Tahsin**, NIM. 24801021 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis

Curup, 20 Agustus 2026

Ketua	Tanggal
 Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd NIP. 198412092011012000	20 Agustus 2026
Penguji Utama	Tanggal
 Dr. Iida Hayati, Lc., MA NIP. 197506172005012009	20 Agustus 2026
Penguji I / Pembimbing I	Tanggal
 Rifanto Bin Ridwan, Lc.Ph.D NIP. 197412212023211003	20 / 8 / 26
Sekretaris / Pembimbing II	Tanggal
 Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 196508261999031001	21 / 8 / 26

Rizal Tahsin. NIM: 24801021 ***“Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Penanggulangan Dampak Nikah Siri : Analisis Hukum Keluarga Islam dan Legislasi Perlindungan Perempuan dan Anak”***. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2026, 160 halaman

ABSTRAK

Nikah siri masih menjadi fenomena sosial yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Praktik perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan negara ini menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak yang kehilangan hak-hak sipilnya, seperti hak nafkah, hak waris, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini difokuskan pada kajian tentang peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam penanggulangan dampak nikah sirri yang bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang mempunyai kewenangan Legislasi dan Pengawasan.

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan fatwa keagamaan, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial dan perilaku masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview).

Hasil penelitian menunjukkan peran DPRD Rejang Lebong dalam penanggulangan dampak nikah siri masih terbatas. Dalam fungsi legislasi, DPRD telah mengesahkan Perda No. 4/2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, namun belum mengatur nikah siri secara spesifik. Dalam fungsi pengawasan, DPRD mengawasi Perbup No. 13/2024 tentang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, namun terkendala oleh rendahnya pemahaman hukum masyarakat, anggapan nikah siri sebagai hal lumrah, serta keterbatasan data dan kewenangan daerah karena perkawinan merupakan ranah nasional. Hukum Islam menganggap nikah siri sah secara agama jika rukun dan syarat terpenuhi, tetapi pencatatan sangat dianjurkan demi kepastian hukum, sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 bahwa perkawinan harus dicatatkan, pasal 6 dan pasal 7 bahwa pernikahan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah jika tidak ada dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Secara normatif terdapat sinkronisasi antarperaturan, namun implementasinya masih timpang akibat faktor ekonomi, kesadaran hukum yang rendah, dan koordinasi yang lemah antarlembaga. Pendekatan persuasif-edukatif melalui tokoh adat dan agama dinilai lebih efektif daripada pendekatan represif.

Kata Kunci: *Nikah Siri, Peran DPRD, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Perempuan dan Anak, Legislasi Daerah*

Rizal Tahsin. NIM: 24801021. "***The Role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Rejang Lebong Regency in Mitigating the Impacts of Unregistered Marriage (Nikah Siri): An Analysis of Islamic Family Law and Legislation on the Protection of Women and Children***" Thesis, Curup, Postgraduate Program of IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program, 2026, 160 pages.

Abstract

Unregistered marriage (*nikah siri*) remains a widespread social phenomenon across various regions of Indonesia, including Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province. This practice marriages that are religiously valid but unregistered with the state entails negative consequences, particularly for women and children who are deprived of civil rights such as the right to financial support, inheritance, and legal protection. Consequently, this study focuses on the role of the Rejang Lebong Regency Regional House of Representatives (DPRD) in addressing the impacts of unregistered marriages, aiming to analyze the DPRD's role within its legislative and oversight capacities.

A normative approach is employed to examine statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and religious edicts, while a sociological approach is used to understand social realities and community behavior. Data collection was conducted through in-depth interviews.

The findings indicate that the DPRD's role in mitigating the impacts of unregistered marriages remains limited. Regarding its legislative function, the DPRD has enacted Regional Regulation No. 4/2015 on the Protection of Women and Children, yet this regulation does not specifically address unregistered marriages. In its oversight function, the DPRD monitors Regent Regulation No. 13/2024 concerning the Technical Implementation Unit (UPTD) for the Protection of Women and Children; however, efforts are hindered by the public's low level of legal awareness, the perception of unregistered marriage as a commonplace practice, and limitations regarding data and regional authority, given that marriage falls under national jurisdiction. Under Islamic Law, unregistered marriages are considered religiously valid provided the essential pillars and conditions are met; however, state registration is strongly recommended to ensure legal certainty. This aligns with the Compilation of Islamic Law specifically Article 5, which mandates marriage registration, and Articles 6 and 7, which establish that marriage can be proven via a Marriage Certificate or, in its absence, through a marriage validation (*isbat nikah*) proceeding in the Religious Court. While there is normative synchronization among regulations, implementation remains uneven due to economic factors, low legal awareness, and weak inter-institutional coordination. A persuasive-educational approach involving traditional and religious leaders is considered more effective than a repressive approach.

Keywords: Unregistered marriage (*nikah siri*), role of the Regional House of Representatives (DPRD), Islamic family law, protection of women and children, local legislation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoretis	14
2. Manfaat Praktis.....	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pernikahan Dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	16
2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	21
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	25
4. Prinsip-Prinsip Dasar Pernikahan Islam	27
5. Pembatalan dan Putusnya Pernikahan	29
B. Tinjauan Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	32
1. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya KHI	32
2. Definisi dan Dasar Hukum Pernikahan dalam KHI	38
3. Rukun dan Syarat Pernikahan dalam KHI.....	43
4. Kewajiban Suami Istri dan Harta Kekayaan.....	48
C. Tinjauan Umum Nikah Siri	54

1. Pengertian dan Konsep Nikah Siri.....	54
2. Dasar Hukum dan Status Nikah Siri.....	59
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri	63
4. Akibat Hukum dan Dampak Nikah Siri terhadap Perempuan dan Anak	67
5. Penyelesaian Hukum Nikah Siri.....	71
D. Tinjauan Tentang DPRD dan Fungsi Legislasi Daerah.....	75
1. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang DPRD	75
2. Pengertian dan Esensi Fungsi Legislasi Daerah	79
3. Proses dan Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)	81
4. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	83
5. Peran DPRD dalam Perlindungan Perempuan dan Anak	86
6. Kinerja Legislasi DPRD Kabupaten Rejang Lebong	87
E. Kerangka Berpikir	88
1. Hukum Islam dan KHI sebagai Landasan Teoritis	88
2. Nikah Siri: Paradoks Legalitas dan Dampak Negatif	89
3. DPRD dan Fungsi Legislasi sebagai Solusi Institusional.....	89
4. Kabupaten Rejang Lebong sebagai Objek Penelitian.....	90
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	90

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	97
1. Jenis Penelitian	97
2. Pendekatan Penelitian.....	98
B. . Lokasi dan Waktu Penelitian	101
1. Lokasi Penelitian	101
2. Waktu Penelitian.....	103
C. Sumber Data	103
1. Data Primer.....	104
2. Data Sekunder	106
D. Teknik Pengumpulan Data	108
1. Wawancara Mendalam (<i>In-Depth Interview</i>)	108
2. Studi Dokumentasi	110

3. Observasi Lapangan	111
E. Teknik Analisis Data	112
F. Keabsahan Data	113

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	115
1. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Rejang Lebong	115
2. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Perkembangan Kebijakan Perlindungan	116
3. Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Rejang Lebong	118
B. Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Rejang Lebong	123
C. Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Rejang Lebong dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	138
D. Solusi dan Rekomendasi Penguatan Implementasi Kebijakan	149

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan	160
B. Saran	161

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan proposal tesis yang sederhana dengan Judul *“Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Penanggulangan Dampak Nikah Siri : Analisis Hukum Keluarga Islam dan Legislasi Perlindungan Perempuan dan Anak”*. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

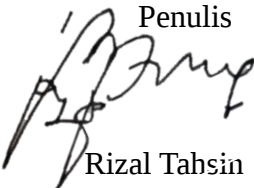
Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Ibu Nurma Yunita, M.Th Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup
4. Bapak Rifanto bin Ridwan, Lc.,M.A.,Ph.D sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Bapak Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku pembimbing II, yang banyak memberikan kemudahan bimbingan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.

6. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, istri ku tercinta yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terhusus untuk anak-anakku tercinta yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.
8. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
9. Rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Curup, 19 Agustus 2026

Penulis

Rizal Tahsin

PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua dan
Keluarga kecilku yang tersayang
Untuk itulah karya sederhana ini ditulis
Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan
Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih kepada kedua orang tua
tercinta
ayahanda tercinta bak H. Tahsin Saharuddin
Ibunda tercinta Umak Nurlaili
Istriku Susanti dan anak-anak tercinta
Yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan
untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan
hingga menjadi seperti sekarang ini
Karena Ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong
Untuk menuju kesuksesan hidup
Dibalik kesuksesan seorang Ayah dan Suami
Ada istri dan anak yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan

MOTTO

"Menghadirkan negara di tengah keluarga melalui pencatatan perkawinan adalah bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kita bersama."

(Rizal Tahsin)

"Nikah Tercatat, Hak Terlindungi, Masa Depan Terjaga"

"Pencatatan pernikahan merupakan bagian dari penyempurnaan akad karena membawa implikasi hukum seperti waris, nafkah, dan administrasi anak."

— *KH Cholil Nafis, Wakil Ketua Umum MUI.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena nikah siri, yakni pernikahan yang dilakukan berdasarkan akad agama namun tidak dicatatkan secara resmi negara, masih menjadi persoalan mendalam di Indonesia, termasuk di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Menurut Samsukadi, nikah siri secara syar'i dapat dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya dalam Islam, namun praktik tersebut tidak mendapatkan legalitas dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan dampak negatif serius bagi perempuan dan anak.¹ Dampak tersebut meliputi kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi: perempuan sering kali berada dalam situasi legal yang tidak pasti, kehilangan hak waris, nafkah, bahkan hak perlindungan hukum jika terjadi perceraian atau ketika suami absen tanggung jawabnya. Akibatnya, mereka berada dalam posisi sangat rentan.

Dampak terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri juga sangat nyata. Dalam penelitian bertajuk Analisis Yuridis terhadap Dinamika Regulasi Pencatatan Kelahiran dan Implikasinya bagi Anak Perkawinan Siri, Maulidah dan Syibly menjelaskan bahwa anak dari nikah siri menghadapi hambatan administratif termasuk dalam memperoleh akta kelahiran, yang menjadi pintu masuk bagi hak keperdataan seperti hak waris, status hukum, dan pengakuan nasab.²

Tanpa akta kelahiran, status hukum anak tidak jelas di mata negara, sehingga sulit mengakses layanan publik, jaminan sosial dan perlindungan hukum lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang telah memberikan terobosan hukum dengan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki

¹ Samsukadi, M. (2020). Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 120-138.

² Maulidah, R., & Syibly, M. (2022). Analisis Yuridis terhadap Dinamika Regulasi Pencatatan Kelahiran dan Implikasinya bagi Anak Perkawinan Siri. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 301-320.

hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi pasangan nikah siri yang enggan atau belum mencatatkan perkawinannya.³ Selain itu, Musfianawati menegaskan bahwa akta kelahiran merupakan identitas dasar yang penting agar anak diakui secara hukum dan tidak terjerumus pada praktik diskriminatif karena statusnya.⁴

Secara hukum Islam pula terdapat kesadaran akan pentingnya nasab, status anak, dan kejelasan sosial-ekonomi dalam hubungan perkawinan. Sebagai contoh, tinjauan fikih mengakui bahwa anak luar kawin tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia dan sebagai anak, walaupun berbeda dalam aspek keperdataan dibanding anak sah, terutama dalam konteks pengakuan nasab dan hak waris. Praktik-praktik hukum Islam tradisional dan kontemporer menyediakan sejumlah alasan normatif bagi perlindungan tersebut, baik secara moral maupun agama. Penelitian di Pengadilan Agama Bengkulu menunjukkan bahwa dalam kasus dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan pencegahan mudharat sebagai prioritas utama, yang mencerminkan penerapan maqāṣid al-sharī'ah dalam putusan-putusan mereka.⁵

Di sisi legislasi, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019), Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan peraturan pencatatan sipil seperti Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pencatatan penduduk dan pencatatan sipil. Namun, penelitian empiris menunjukkan bahwa regulasi ini belum sepenuhnya efektif di daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki kewenangan untuk penyusunan peraturan daerah, alokasi anggaran, dan

³ Mahkamah Konstitusi. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan*

⁴ Musfianawati, D. (2021). Akta Kelahiran sebagai Identitas Dasar Anak. *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(1), 40-58

⁵ Syarifudin, A. (2021). Penerapan Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bengkulu. *Jurnal Al-Adalah*, 18(1), 45-62.

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Belum banyak studi yang secara spesifik menginvestigasi bagaimana DPRD Kabupaten Rejang Lebong telah menerjemahkan kewenangannya tersebut dalam merumuskan kebijakan untuk mengurangi kerentanan perempuan dan anak akibat nikah siri.

Ketidakpastian hukum dan kekurangan regulasi daerah ini menyebabkan hak-hak perempuan dan anak terabaikan. Hilangnya hak waris, nafkah, pencatatan nasab, akta kelahiran, bahkan perlindungan atas kekerasan dalam rumah tangga acapkali menjadi konsekuensi dari ketidaklegitiman administratif nikah siri. Data empiris menunjukkan bahwa di Kabupaten Rejang Lebong sendiri terdapat lebih dari 700 pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau tidak tercatat oleh negara, dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Curup Selatan yang mencapai sekitar 300 pasangan.⁶ Kasus nikah siri ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pasangan berumur tua, ketidakmampuan ekonomi, hingga anggapan masyarakat bahwa administrasi pernikahan tidak penting. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kasus mantan Kepala Desa Air Kati yang mengakui menggunakan dana desa sebesar Rp 500 juta lebih untuk biaya nikah siri dengan istri mudanya, sebuah praktik yang menunjukkan bahwa fenomena nikah siri tidak hanya berdimensi sosial tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum dan tata kelola pemerintahan yang serius.

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara, di mana angka *isbath* nikah atau pengesahan perkawinan yang tidak tercatat pada tahun 2024 tercatat sebanyak 48 perkara, masih tergolong tinggi menurut Pengadilan Agama Arga Makmur, yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan perkawinan masih perlu menjadi perhatian Bersama.⁷ Sementara itu, data dari Kementerian Agama Bengkulu Tengah menunjukkan bahwa terdapat 826 pasangan nikah siri dengan 1.932

⁶ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rejang Lebong. (2023). *Data Pasangan Nikah Siri di Kabupaten Rejang Lebong*. Curup: Disdukcapil Rejang Lebong.

⁷ Pengadilan Agama Arga Makmur. (2024). *Laporan Perkara Isbath Nikah Tahun 2024*. Arga Makmur: PA Arga Makmur.

anak yang terdampak, dan banyak di antaranya tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki akta kelahiran akibat orang tua yang belum memiliki surat nikah yang disahkan negara.⁸

Bila lembaga legislatif daerah seperti DPRD kurang responsif, maka upaya perlindungan hukum akan stagnan, dan ketidakadilan terhadap kelompok rentan ini berpotensi terus berlanjut. Oleh sebab itu, penelitian tentang bentuk/peran implementatif DPRD, sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional sangat penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong memiliki peran strategis dalam merespons berbagai persoalan sosial, termasuk praktik nikah siri, melalui tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini berperan langsung dalam mengarahkan arah kebijakan daerah agar selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Sebagai lembaga representatif rakyat di tingkat daerah, DPRD diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam bentuk kebijakan konkret seperti pembentukan peraturan daerah (Perda) yang berpihak pada perlindungan keluarga dan pencatatan perkawinan secara resmi.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi DPRD sering kali belum optimal. Hasil penelitian Djafar, Husen, dan Risma menunjukkan bahwa di banyak daerah, fungsi legislasi DPRD mengalami kendala karena rendahnya kapasitas anggota, lemahnya riset hukum, serta minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi.⁹ Hal ini berdampak pada sedikitnya jumlah Perda inisiatif DPRD yang berhasil disahkan setiap tahunnya. Dalam konteks Rejang Lebong, belum ditemukan adanya Perda spesifik yang mengatur

⁸ Kementerian Agama Bengkulu Tengah. (2023). *Data Nikah Siri dan Anak Terdampak di Kabupaten Bengkulu Tengah*. Bengkulu Tengah: Kemenag Bengkulu Tengah.

⁹ Djafar, H. K., Husen, L. O., & Risma, A. (2022). Optimalisasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 145-162

perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban nikah siri, sehingga persoalan ini belum memperoleh dasar hukum yang kuat di tingkat daerah.

Meskipun terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak¹⁰, serta Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak¹¹, kedua regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur tentang penanggulangan dampak nikah siri terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Asisten II Setda telah menyampaikan komitmen untuk menyusun Peraturan Bupati sebagai dasar hukum yang lebih kuat dalam upaya pencegahan perkawinan anak, namun hingga saat ini instrumen hukum tersebut masih dalam tahap perumusan dan belum menunjukkan hasil yang konkret dalam mengatasi persoalan nikah siri yang telah mencapai ratusan kasus.

Dari sisi fungsi pengawasan, DPRD diharapkan memastikan agar kebijakan dan program eksekutif daerah berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan perempuan dan anak. Namun, penelitian Lestari dan Rachman menemukan bahwa keterbatasan mekanisme pengawasan internal dan lemahnya transparansi laporan dari pihak eksekutif membuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan sosial masih bersifat formalitas.¹²

Selain itu, koordinasi antar lembaga terutama antara DPRD, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Kantor Urusan Agama (KUA) belum berjalan efektif. Penelitian tentang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Rejang Lebong menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis peran DPRD dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*

¹¹ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. (2018). *Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak*

¹² Lestari, T., & Rachman, F. (2021). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kebijakan Sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 210-225.

Nomor 13 Tahun 2019, namun pada aspek anggaran dan pengawasan pelaksanaannya belum maksimal, tercermin dari pembangunan infrastruktur yang belum merata dan banyak sekolah di daerah terpencil yang belum mendapatkan perbaikan.¹³ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal DPRD dan realitas implementatifnya.

Dalam hal fungsi anggaran (*budgeting*), DPRD memiliki kewenangan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Menurut Nurlaili, salah satu tantangan utama DPRD dalam memperjuangkan isu-isu perlindungan perempuan dan anak adalah rendahnya representasi perempuan dalam lembaga legislatif, yang berdampak pada minimnya perhatian terhadap kebijakan berperspektif gender.¹⁴ Representasi politik perempuan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan program anggaran responsif gender, termasuk perlindungan terhadap korban nikah siri. Penelitian tentang peran DPRD dalam pengawasan APBD Kabupaten Rejang Lebong juga menemukan bahwa meskipun fungsi pengawasan anggaran secara umum telah dilaksanakan, namun jika dilihat dari upaya meningkatkan kemajuan ekonomi dan pembangunan, pelaksanaannya belum cukup berjalan sehingga permasalahan masyarakat belum terselesaikan dan kondisi masyarakat belum berubah secara signifikan.¹⁵

Dari perspektif politik hukum Islam, peran DPRD juga dapat dianalisis melalui prinsip *masalah mursalah*, yakni bahwa kebijakan publik seharusnya berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Dengan demikian, fungsi DPRD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan keagamaan dalam memastikan

¹³ Fitriani, D. (2022). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 55-70

¹⁴ Nurlaili, R. (2020). Representasi Perempuan dan Anggaran Responsif Gender di DPRD. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 14(2), 175-192

¹⁵ Suryani, E. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan APBD Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 17(2), 88-104

kebijakan daerah sesuai dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam dan perlindungan perempuan serta anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki mandat legal dan moral untuk merumuskan kebijakan yang melindungi masyarakat dari dampak negatif nikah siri, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Belum adanya Perda atau kebijakan turunan yang secara spesifik mengatur tentang penanggulangan dampak nikah siri di Kabupaten Rejang Lebong, di tengah temuan lebih dari 700 kasus nikah siri dan puluhan hingga ratusan permohonan isbath nikah di wilayah Bengkulu, menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara idealitas peran DPRD dan realitas implementatifnya. Oleh karena itu, kajian akademik terhadap peran DPRD dalam konteks ini menjadi penting, tidak hanya untuk memahami sejauh mana fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berjalan efektif, tetapi juga untuk menilai sinkronisasinya dengan prinsip hukum keluarga Islam dan legislasi nasional tentang perlindungan perempuan dan anak.

Dalam hukum keluarga Islam, legitimasi suatu perkawinan (termasuk nikah siri) sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syar'ī yakni adanya calon suami dan istri yang sah, wali, saksi, serta mahar dan akad yang dilakukan dengan benar menurut syariat Islam. Namun di samping syar'ī keberlakuan akad, Islam juga memandang pencatatan perkawinan sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah mafsadah, terutama dalam rangka menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*hifẓ al-'ird*) para pihak. Dengan pencatatan resmi, status hukum suami-istri dan anak menjadi jelas, sehingga dapat menghindarkan kondisi di mana wanita atau anak berada dalam posisi tidak diakui haknya, seperti masalah waris, nafkah, atau status nasab. Prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* menegaskan bahwa hukum Islam bukan hanya melihat sah-tidaknya akad, tetapi juga konsekuensi

real terhadap kesejahteraan sosial, keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.¹⁶

Di sisi regulasi hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan aspek pencatatan perkawinan, umur minimum calon pengantin, dan persyaratan administratif lainnya. UU Perkawinan ini menjadi basis legal bahwa setiap perkawinan harus didaftarkan menurut hukum negara agar mendapatkan legalitas administratif. Misalnya, UU 16/2019 menyamakan batas usia minimal menikah antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, sebagai upaya untuk melindungi anak dari pernikahan dini yang berpotensi merugikan secara fisik, psikologis, dan hak hukum.

Beberapa studi empiris menemukan bahwa meskipun UU 16/2019 telah berlaku, efektivitas penerapannya belum konsisten di lapangan. Contoh: penelitian efek dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali Mandar setelah UU tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin masih tinggi dan praktik di pengadilan tetap mempertimbangkan kemaslahatan, tetapi hambatan seperti budaya, kurangnya sosialisasi hukum, dan akses masyarakat terhadap proses hukum masih membatasi perlindungan yang seharusnya dapat diberikan.¹⁷

Di Pengadilan Agama Bengkulu sendiri, faktor utama pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi kawin adalah kesejahteraan anak yang akan lahir dan pencegahan mudharat, berlandaskan prinsip hukum Islam dan *maqāṣid al-sharī'ah*, yang mengutamakan kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan.¹⁸

Karena itu, penting dalam penelitian ini untuk menelaah bagaimana sinkronisasi antara peran DPRD di tingkat daerah dengan prinsip hukum keluarga Islam (termasuk *maqāṣid al-sharī'ah*) dan regulasi nasional. Apakah DPRD mampu

¹⁶ al-Syatibi, A. I. (t.t.). *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

¹⁷ Rahman, A. (2020). Efek Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Polewali Mandar Pasca UU 16/2019. *Jurnal Hukum Islam*, 15(3), 310-328.

¹⁸ Syarifudin, A. (2021). Penerapan Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bengkulu. *Jurnal Al-Adalah*, 18(1), 45-62.

menerjemahkan norma syar'i dan UU Perkawinan serta regulasi perlindungan perempuan dan anak ke dalam perda/peraturan daerah dan kebijakan lokal yang efektif? Apakah regulasi nasional sudah dilengkapi dengan regulasi daerah yang memadai dan kontrol pengawasan agar dampak nikah siri terhadap perempuan dan anak bisa diminimalisir? Analisis ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam teori hukum keluarga dan praktis sebagai rekomendasi kebijakan legislatif di Kabupaten Rejang Lebong yang selaras antara hukum agama dan hukum negara serta perlindungan hak perempuan dan anak.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan dan Batasan masalah diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan implementasi peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya penanggulangan dampak nikah siri terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut?
2. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap praktik nikah siri dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak?
3. Bagaimana sinkronisasi antara peran DPRD dalam legislasi daerah dengan prinsip hukum keluarga Islam dan peraturan nasional tentang perlindungan perempuan dan anak dalam konteks penanggulangan nikah siri?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada kajian tentang peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam penanggulangan dampak nikah siri, dengan fokus pada perspektif hukum keluarga Islam dan legislasi perlindungan perempuan dan anak. Adapun batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Subjek kajian dibatasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong, khususnya dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang berkaitan dengan pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan daerah terkait penanggulangan dampak nikah siri.
2. Objek kajian difokuskan pada dampak sosial, hukum, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang timbul akibat praktik nikah siri di Kabupaten Rejang Lebong, tanpa membahas aspek nikah siri di luar wilayah tersebut.
3. Perspektif hukum yang digunakan mencakup:
 - a) Hukum keluarga Islam, khususnya ketentuan tentang rukun dan syarat sah perkawinan, *maqāṣid al-sharī'ah* (terutama *ḥifz al-nasl* dan *ḥifz al-'ird*), Kompilasi Hukum Islam serta Fatwa terhadap pencatatan perkawinan.
4. Ruang lingkup analisis terbatas pada sinkronisasi dan keselarasan antara prinsip hukum keluarga Islam dan legislasi daerah/nasional, dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban dampak nikah siri.
5. Pendekatan penelitian tidak membahas seluruh bentuk peran DPRD secara umum, tetapi hanya difokuskan pada perannya dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan daerah yang berimplikasi pada perlindungan perempuan dan anak akibat praktik nikah siri.
6. Penelitian ini tidak mengulas secara mendalam aspek teologis atau yuridis normatif dari hukum Islam secara keseluruhan, melainkan menitikberatkan pada analisis aplikatif dan empiris mengenai bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat diimplementasikan melalui fungsi legislasi DPRD di Kabupaten Rejang Lebong.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk dan implementasi peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam upaya penanggulangan dampak nikah siri terhadap perempuan dan anak. Tujuan ini diarahkan untuk memahami sejauh mana fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD telah digunakan secara efektif dalam membentuk kebijakan daerah yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak korban dampak nikah siri.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum keluarga Islam terhadap praktik nikah siri serta dampaknya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana ketentuan fikih dan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya penjagaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-‘ird*), memberikan dasar normatif dalam menilai keabsahan dan kemaslahatan nikah siri dalam konteks sosial kontemporer.
3. Untuk Menganalisis sinkronisasi antara peran DPRD dalam legislasi daerah dengan prinsip hukum keluarga Islam dan peraturan nasional tentang perlindungan perempuan dan anak. Tujuan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kebijakan atau inisiatif DPRD di Kabupaten Rejang Lebong selaras dengan norma-norma hukum Islam serta regulasi nasional seperti *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, *UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dan *UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum tata pemerintahan daerah, terutama dalam

aspek harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam konteks perlindungan perempuan dan anak.

- b. Menjadi referensi akademik bagi studi-studi hukum keluarga Islam yang membahas relasi antara praktik sosial keagamaan (seperti nikah siri) dan sistem legislasi daerah dalam perlindungan kelompok rentan.
- c. Memberikan pengayaan konsep tentang *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam konteks kebijakan publik daerah, khususnya bagaimana nilai-nilai kemaslahatan Islam dapat diimplementasikan dalam legislasi daerah yang berpihak pada keadilan sosial dan kesetaraan gender.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi DPRD Kabupaten Rejang Lebong, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam rangka penanggulangan dampak nikah siri dan perlindungan perempuan serta anak di daerah.
- b. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Kantor Urusan Agama (KUA), penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan program koordinatif yang lebih responsif terhadap masalah sosial akibat nikah siri.
- c. Bagi masyarakat dan lembaga keagamaan, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman keagamaan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari perlindungan hak-hak perempuan dan anak, bukan sekadar aspek administratif.
- d. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dan konseptual untuk penelitian lanjutan mengenai kolaborasi antara lembaga legislatif daerah dan prinsip hukum Islam dalam pembentukan kebijakan publik yang berkeadilan gender.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

a. Definisi Pernikahan Menurut Bahasa (*Lughawi*) dan Istilah (*Syar'i*)

Secara etimologis, pernikahan dalam bahasa Arab berasal dari kata *nikah* yang secara bahasa berarti berkumpul, bersatu, atau bercampur.¹⁹ Kata *nikah* merupakan *masdar* dari fi'il *madi nakaha*, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan makna yang sama, yaitu perkawinan. Secara terminologis, pernikahan menurut syara' dimaknai sebagai akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling menyenangkan satu sama lain dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan Rahmah*.²⁰

Perbedaan definisi pernikahan muncul di kalangan ulama mazhab berdasarkan sudut pandang masing-masing:

- 1) Ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja, yaitu seorang laki-laki memiliki hak atas perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapat kepuasan dan kesenangan.
- 2) Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *zawj* yang bermakna memiliki, artinya dengan

¹⁹ Rachmat, Devie. 2018. *Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPdata*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308.

²⁰ Marsella, Ria. 2026. "Legalitas Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Fiqh Imam Mahzab dan Hukum Positif di Indonesia." Badilag Mahkamah Agung

terlaksananya pernikahan, seseorang akan mendapatkan kesenangan dan kepuasan dari pasangannya.²¹

- 3) Ulama Malikiyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memiliki makna *mut'ah* untuk mencapai suatu kepuasan, namun tidak mewajibkan adanya harga.²²
- 4) Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan lafaz *nikah* atau *zawaj* untuk mendapat kesenangan dan kepuasan.²³

Meskipun terdapat perbedaan redaksi, keempat imam mazhab memiliki kesamaan dalam mendefinisikan pernikahan, yaitu suatu akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar suka sama suka dengan kerelaan antara keduanya, dan juga mendapatkan kepuasan batin ataupun rohani dalam melakukan perkawinan sehingga menciptakan keluarga yang memiliki kriteria *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Definisi ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan biologis, melainkan ikatan lahir-batin yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan spiritual. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, menetapkan hak dan kewajiban timbal balik, serta menjadikan keduanya sebagai pasangan suami-istri dalam kehidupan berkeluarga.²⁴

b. Dasar Hukum Pernikahan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas

²¹ Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kafaah Learning Center

²² Kosim. 2019. *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.

²³ Rahmawati, Theadora. 2017. *Fiqh Munakahat 1*. Jakarta: Duta Media

²⁴ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

Dasar hukum pernikahan dalam Islam bersumber dari empat landasan utama yang telah disepakati oleh para ulama²⁵:

1) Al-Qur'an:

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4):1 dan Surah Ar-Rum (30):21 menjadi landasan fundamental yang menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sunnatullah dan jalan untuk meraih ketenangan jiwa, kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang memiliki tujuan luhur bagi kehidupan manusia.²⁶

Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar-Rum ayat 21)

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat bagi pasangan suami-istri. Selain itu, dalam Surah An-Nur ayat 32, Allah SWT memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian dan menjanjikan kecukupan rizki bagi mereka yang melaksanakan perintah ini.

2) As-Sunnah

²⁵ Firdaus. 2024. "Melirik Hukum Keluarga Islam: Adaptasi dan Implementasi di Indonesia." Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

²⁶ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPdata*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya menyatakan bahwa pernikahan adalah sunnah para nabi dan bagian dari kesempurnaan agama. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa pernikahan merupakan benteng perlindungan bagi seorang Muslim dari perbuatan keji dan maksiat.

3) *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa pernikahan merupakan institusi yang disyariatkan dalam Islam. *Ijma'* ini terbentuk karena tidak ada satu pun ulama yang mengingkari keabsahan dan keutamaan pernikahan sebagai jalan yang diridhai Allah untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia.

4) *Qiyas*

Beberapa ketentuan hukum pernikahan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash dapat ditetapkan melalui analogi terhadap kasus-kasus serupa yang telah memiliki ketentuan hukum.²⁷ Prinsip *qiyas* memungkinkan penerapan hukum yang relevan bagi persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

c. Hukum Menikah (Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, Haram)

Hukum menikah dalam Islam bersifat *takhayyuri* (bervariasi) tergantung pada kondisi individu yang melakukannya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum dasar pernikahan.²⁸

Pendapat Pertama. Mazhab Zhahiri berpendapat bahwa hukum menikah adalah wajib, dan orang yang tidak menikah dianggap berdosa. Mereka berdalil dengan ayat perintah menikah dalam Surah An-Nur ayat 32 yang menggunakan kalimat perintah (*amr*) yang menunjukkan hukum wajib. Mereka juga berargumen bahwa menikah adalah jalan untuk menjaga diri dari yang haram, dan berdasarkan kaidah "*ma la*

²⁷ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

²⁸ Yulian Purnama. 2015. "Apakah Menikah Itu Wajib?" Muslim.or.id, 26 Maret 2015

yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib" (kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib).²⁹

Pendapat Kedua. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum menikah adalah *mubah* (boleh), dan orang yang tidak menikah tidak berdosa. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa menikah adalah sarana menyalurkan syahwat dan meraih kelezatan syahwat yang halal, maka hukumnya *mubah* saja sebagaimana makan dan minum.

Pendapat Ketiga. Jumhur ulama (mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali) berpendapat bahwa hukum menikah adalah *mustahab* (sunnah) dan tidak sampai wajib. Mereka beralasan bahwa jika menikah itu wajib, maka akan ternukil riwayat dari Nabi yang menyatakan hal itu, sedangkan kita temui di antara para sahabat Nabi ada yang tidak menikah.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, para ulama sepakat bahwa hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan fisik dan finansial, serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah. Dalam kondisi ini, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa nikah adalah wajib karena menjaga diri dari perkara haram adalah kewajiban.³⁰

Secara rinci, hukum menikah dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Wajib. bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan fisik dan finansial, serta dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah. Al-Qurthubi menyatakan bahwa jika seseorang khawatir jatuh dalam kebinasaan dalam agamanya atau dalam perkara dunianya, maka nikah ketika itu hukumnya wajib.

²⁹ Yulian Purnama. 2015. "Apakah Menikah Itu Wajib?" Muslim.or.id, 26 Maret 2015

³⁰ Yulian Purnama. 2015. "Apakah Menikah Itu Wajib?" Muslim.or.id, 26 Maret 2015

- 2) Sunnah. bagi seseorang yang memiliki kemampuan tetapi tidak berada dalam kondisi terdesak secara syahwat, menikah tetap dianjurkan sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah.
- 3) Mubah. bagi seseorang yang tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah dan tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan maksiat, menikah diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan secara khusus.
- 4) Makruh. bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi nafkah lahir dan batin, serta dikhawatirkan akan menelantarkan keluarga, maka menikah menjadi makruh.
- 5) Haram. bagi seseorang yang meyakini bahwa pernikahannya akan membawa mudharat bagi dirinya atau pasangannya, atau jika pernikahan tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Penjelasan Rukun Nikah Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Lainnya

Rukun nikah berbeda-beda menurut pandangan masing-masing mazhab. Perbedaan ini muncul karena setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan unsur-unsur esensial dalam akad nikah.

- 1) Menurut Mazhab Hanafiyah, rukun nikah hanya terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Artinya, menurut mazhab ini, akad nikah dianggap sah jika ada pernyataan serah terima antara pihak-pihak yang berakad, tanpa mensyaratkan kehadiran wali atau saksi. Namun demikian, wali dan saksi tetap dianggap sebagai syarat kesempurnaan yang dianjurkan.
- 2) Menurut Mazhab Malikiyah, rukun nikah meliputi: (1) wali dari pihak wanita, (2) mahar, (3) suami tidak sedang ihram, (4) istri tidak sedang ihram dan tidak sedang dalam masa 'iddah, dan (5) shighat (ijab dan qabul). Mazhab Maliki sangat menekankan peran wali dalam pernikahan.

3) Menurut Mazhab Syafi'i yang dominan dianut di Indonesia, rukun nikah terdiri dari lima unsur³¹:

- a) Calon suami - seorang laki-laki yang memenuhi syarat sebagai pihak yang melakukan akad
 - b) Calon istri - seorang perempuan yang menjadi objek akad
 - c) Wali nikah - pihak yang berwenang menikahkan calon mempelai perempuan
 - d) Dua orang saksi - saksi yang menyaksikan pelaksanaan akad nikah
 - e) Ijab dan qabul - pernyataan serah terima antara wali dan calon suami
- 4) Menurut Mazhab Hanabilah, rukun nikah meliputi: (1) suami dan istri, (2) ijab, dan (3) qabul. Mazhab ini tidak memasukkan wali dan saksi sebagai rukun, melainkan sebagai syarat sah.

Meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan rukun, semua mazhab sepakat bahwa ijab dan qabul (*shighat*) adalah rukun nikah yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini dikarenakan ijab dan qabul merupakan hakikat dari akad itu sendiri.

Perbedaan mendasar antara mazhab Syafi'i dan Hanafi terletak pada status wali nikah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali nikah bukanlah rukun nikah melainkan syarat sah, sehingga perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa perantaraan wali. Sementara itu, mazhab Maliki dan Hambali sepakat bahwa wali nikah merupakan rukun yang mutlak harus dipenuhi.³²

³¹ Rachmat, Devie. 2018. *Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

³² Rachmat, Devie. 2018. *Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

b. Syarat-Syarat Sah Pernikahan dan Kedudukan Saksi dalam Empat Mazhab

Syarat sah pernikahan terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan persyaratan yang melekat pada masing-masing pihak yang terlibat dalam akad nikah.³³:

Syarat yang Berkaitan dengan Calon Suami dan Istri:

- 1) Beragama Islam (bagi calon suami) dan bagi calon istri yang beragama Islam
- 2) Bukan mahram (tidak ada hubungan larangan menikah)
- 3) Tidak dalam status ihram haji atau umrah
- 4) Telah mencapai usia minimal yang ditentukan (dalam UU Perkawinan: 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita)

Syarat yang Berkaitan dengan Wali dan Saksi:

- 1) Beragama Islam
- 2) Berakal sehat
- 3) Baligh (dewasa)
- 4) Merdeka (bukan budak)

c. Perbedaan Pandangan Mazhab Fikih tentang Keabsahan Nikah tanpa Pencatatan Negara

Pencatatan pernikahan (*tatsjil al-nikah*) tidak termasuk dalam rukun atau syarat pernikahan dalam perspektif fikih mazhab manapun. Seluruh mazhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi, tanpa mempersyaratkan adanya pencatatan oleh negara.³⁴

³³ Muhammad Jawad. 2008. Pandangan Mazhab Maliki tentang Saksi Nikah. Dalam ejournal.aripafi.or.id

³⁴ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

Pencatatan pernikahan merupakan ketentuan yang muncul dari kebijakan negara (*siyasah syar'iyah*) sebagai bagian dari administrasi kependudukan dan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, pencatatan berfungsi sebagai alat bukti untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terikat dalam pernikahan. Secara normatif, pernikahan yang tidak dicatatkan tetap sah di hadapan Allah SWT, namun kehilangan pengakuan formal dari negara.³⁵

Dalam khazanah hukum Islam, terdapat konsep *nikah fāsīd* (rusak) dan *nikah bāṭil* (batal) yang mengacu pada akad perkawinan yang tidak memenuhi standar validitas syar'i (*ghayr ṣaḥīḥ*). Keduanya dibedakan berdasarkan intensitas pelanggaran terhadap unsur-unsur konstitutif perkawinan. *Nikah bāṭil* adalah akad yang rusak secara substansial pada rukun atau syarat esensialnya, sehingga tidak melahirkan akibat hukum sama sekali. Sebaliknya, *nikah fāsīd* adalah akad yang secara prinsip memiliki legitimasi syar'i, tetapi cacat pada syarat pelengkap sehingga akibat hukumnya terbatas.³⁶

3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang bersifat multidimensional, meliputi aspek spiritual, sosial, psikologis, dan biologis.³⁷ Tujuan-tujuan ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menjaga Keturunan (*Hifzh al-Nasl*). Melanjutkan generasi manusia melalui hubungan suami-istri yang sah dan terhormat, sehingga garis keturunan dapat terjaga dengan baik.

³⁵ Rizani, Rasyid. 2013. "Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama." Badilag Mahkamah Agung, 24 Mei 2013

³⁶ Rifqi Qowiyul Iman, H. 2025. "Status Anak dari Pernikahan yang Tidak Sah: Studi Komparatif Konsep Nikah Fasid Dan Batil Serta Implikasinya Terhadap Status Nasab Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional." Badilag Mahkamah Agung, 15 Agustus 2025

³⁷ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

- b. Meraih Ketenangan (*Sakinah*). Menciptakan suasana ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga sebagai tempat berlindung dari tekanan hidup dan sumber kebahagiaan. Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan. Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak. *Sakinah* juga diartikan sebagai kedamaian yang didatangkan Allah agar orang tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan.
- c. Kasih Sayang (*Mawaddah*) - Tumbuhnya perasaan cinta dan kasih sayang yang mendalam antara suami-istri sebagai fondasi keharmonisan keluarga.
- d. Rahmat - Pernikahan sebagai wujud rahmat Allah bagi manusia, menjadi sarana untuk saling melengkapi dan mendukung dalam kebaikan.

Pernikahan dipandang sebagai ibadah karena dilakukan dengan niat taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam perspektif ini, pernikahan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pemenuhan kebutuhan biologis yang dibingkai dalam koridor syariat.³⁸

Rasulullah SAW bersabda bahwa pernikahan merupakan setengah dari agama, dan separuh lainnya adalah menjaga kesucian diri (menjaga diri dari dosa). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki peran strategis dalam menyempurnakan keimanan seorang Muslim, karena dengan pernikahan seseorang dapat menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan membangun rumah tangga yang diridhai Allah.

Pernikahan juga memiliki hikmah sebagai berikut³⁹:

- 1) Menjaga kehormatan dan martabat manusia
- 2) Membangun kerjasama dan saling tolong-menolong antara suami-istri

³⁸ Samsukadi, Mochamad. 2017. *Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, hal. 216-240

³⁹ Samsukadi, Mochamad. 2017. *Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, hal. 216-240

- 3) Menciptakan keturunan yang sah dan terjaga nasabnya
- 4) Memperoleh ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin
- 5) Menjadi pondasi bagi terbentuknya masyarakat yang harmonis

4. Prinsip-Prinsip Dasar Pernikahan Islam

Prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam menjadi fondasi bagi terciptanya keluarga yang harmonis. Terdapat lima prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam membina rumah tangga menurut ajaran Islam.⁴⁰

a. Prinsip *Mitsaqan Ghalidzan* (Ikatan yang Kokoh)

Pernikahan adalah ikatan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang menuntut komitmen dari kedua pihak untuk saling menjaga, memenuhi hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Tanggung jawab ini mencakup aspek nafkah, pendidikan, dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.⁴¹

Pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizan* menunjukkan bahwa ikatan pernikahan bukan sekadar kontrak biasa, melainkan perjanjian yang sangat kuat dan sakral yang diikat dengan nama Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan tidak dapat diputus dengan mudah tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat dan hukum.

b. Prinsip Kesukarelaan (*Ridha / Taradh*)

Pernikahan harus didasarkan pada kerelaan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Dalam KHI Pasal 16, prinsip ini ditegaskan bahwa pernikahan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kerelaan ini menjadi dasar bagi terciptanya hubungan yang setara dan saling menghormati.

⁴⁰ Mubadalah.id. 2023. "Lima Pondasi Islam dalam Membangun Rumah Tangga." 14 Juli 2023

⁴¹ Samsukadi, Mochamad. 2017. *Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, hal. 216-240

Prinsip *taradh* (saling ridha) mengandung makna bahwa setiap aktivitas dalam rumah tangga harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama, bukan atas dasar paksaan atau dominasi salah satu pihak.

c. Prinsip Kesetaraan (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*)

Suami dan istri memiliki kedudukan yang setara sebagai mitra dalam kehidupan rumah tangga, saling menghormati dan memperlakukan dengan baik (*bil ma'ruf*). Prinsip ini mengajarkan bahwa meskipun ada perbedaan peran dan tanggung jawab, keduanya memiliki martabat yang sama di hadapan Allah dan hukum.⁴²

Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* atau saling bergaul dengan baik merupakan fondasi utama dalam relasi suami-istri. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, "Relasi antara suami-istri itu fondasinya bukan keadilan. Adil memang diperintahkan, tapi adil bukan fondasi pernikahan. Relasi antara suami-istri itu fondasinya adalah kebaikan".

d. Prinsip Berpasangan dan Bermitra (*Zawaj*)

Prinsip *zawaj* atau berpasangan mengandung makna bahwa suami dan istri adalah mitra yang saling melengkapi dan beriringan, bukan berada dalam posisi atas-bawah dan tidak saling mendominasi hingga ada perasaan terdiskriminasi pada salah satu pihak. Dalam Islam, hubungan suami-istri adalah hubungan kemitraan yang setara.⁴³

e. Prinsip Musyawarah (*Syura / Tasyawur*)

Prinsip musyawarah (*syura bainahum*) mengedepankan komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam rumah

⁴² NU Online. 2024. "Ini 5 Prinsip yang Perlu Diperhatikan dalam Membina Rumah Tangga." NU Online Jatim, 19 Oktober 2024

⁴³ Mubadalah.id. 2023. "Lima Pondasi Islam dalam Membangun Rumah Tangga." 14 Juli 2023

tangga. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi musyawarah sebagai salah satu metode pengambilan keputusan yang bijaksana.

f. Prinsip Kemaslahatan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) menjadi pertimbangan utama dalam setiap aspek pernikahan Islam, termasuk dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.⁴⁴ Dalam konteks ini:

- a) Perlindungan terhadap perempuan tercermin dalam ketentuan pemberian mahar sebagai bentuk penghormatan, hak nafkah, hak untuk diperlakukan dengan baik, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Perlindungan terhadap anak meliputi hak atas nasab yang jelas, hak untuk diasuh dan dididik dengan baik, hak atas nafkah dan waris, serta hak atas perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pernikahan yang berlandaskan kemaslahatan akan memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak.⁴⁵

5. Pembatalan dan Putusnya Pernikahan

a. Sebab-Sebab Batalnya Nikah (Nikah Fasid dan Batil)

Dalam khazanah hukum Islam, terdapat dua kategori pernikahan yang tidak sah, yaitu *nikah bāṭil* (batal) dan *nikah fāsīd* (rusak). Keduanya dibedakan berdasarkan intensitas pelanggaran terhadap rukun dan syarat pernikahan.⁴⁶

⁴⁴ Samsukadi, Mochamad. 2017. *Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, hal. 216-240

⁴⁵ Samsukadi, Mochamad. 2017. *Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, hal. 216-240

⁴⁶ Rifqi Qowiyul Iman, H. 2025. "Status Anak dari Pernikahan yang Tidak Sah: Studi Komparatif Konsep Nikah Fasid Dan Batil Serta Implikasinya Terhadap Status Nasab Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional." Badilag Mahkamah Agung, 15 Agustus 2025.

Nikah *Baṭil* adalah akad yang rusak secara substansial pada rukun atau syarat esensialnya, sehingga tidak melahirkan akibat hukum sama sekali. Contoh *nikah bāṭil* adalah pernikahan dengan mahram (hubungan darah, susuan, atau semenda), pernikahan dengan orang yang masih dalam masa iddah, dan pernikahan dengan orang yang berbeda agama.⁴⁷

Nikah *Fasid* adalah akad yang secara prinsip memiliki legitimasi syar'i, tetapi cacat pada syarat pelengkap (*syurūṭ al-kamāl*) sehingga akibat hukumnya terbatas. Dalam praktik fikih, kedua istilah ini kerap dipertukarkan, khususnya oleh jumhur ulama yang menganggap keduanya sama-sama tidak sah secara hukum.⁴⁸

Sebab-sebab batalnya nikah secara rinci meliputi:

- 1) Hubungan Nasab - Pernikahan antara dua orang yang masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, maupun hubungan darah dalam garis keturunan menyamping (saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, bibi, paman, dan keponakan).
- 2) Hubungan Susuan - Pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan persusuan, karena dalam Islam hubungan susuan dianggap sama dengan hubungan nasab dalam hal larangan menikah.
- 3) Perbedaan Agama - Pernikahan antara seorang muslim dengan orang kafir (non-muslim) secara mutlak dilarang, dan pernikahan yang sudah terjadi menjadi batal jika salah satu pihak murtad atau masuk agama yang bertentangan dengan prinsip Islam.

⁴⁷ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPdata*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

⁴⁸ Rifqi Qowiyul Iman, H. 2025. "Status Anak dari Pernikahan yang Tidak Sah: Studi Komparatif Konsep Nikah Fasid Dan Batil Serta Implikasinya Terhadap Status Nasab Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Badilag Mahkamah Agung*, 15 Agustus 2025.

- 4) Larangan Karena Ibadah - Pernikahan yang dilangsungkan pada saat salah satu pihak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah dalam keadaan ihram.
- 5) Pernikahan dengan Wanita yang Sedang Iddah - Menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah baik karena perceraian maupun kematian suami.

b. Konsep Perceraian dan Masa Iddah dalam Islam

Perceraian dalam Islam terbagi menjadi beberapa bentuk.⁴⁹:

- 1) *Thalaq*. Perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri, yang terbagi menjadi *thalaq raj'i* (perceraian yang masih memungkinkan rujuk selama masa iddah) dan *thalaq ba'in* (perceraian yang tidak memungkinkan rujuk kecuali dengan akad nikah baru). *Thalaq* dapat berupa *thalaq sunni* (sesuai dengan tuntunan syariat) dan *thalaq bid'i* (tidak sesuai dengan tuntunan syariat).
- 2) *Khulu'*. Perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi (tebusan) kepada suami. *Khulu'* didasarkan pada ketidakmampuan istri untuk mempertahankan hubungan rumah tangga.
- 3) *Fasakh*. Pembatalan pernikahan melalui putusan Pengadilan Agama karena adanya alasan-alasan tertentu, seperti ketidakmampuan suami dalam menafkahi istri, ketidakmampuan menjalankan kewajiban suami-istri, atau adanya cacat fisik yang menghalangi terwujudnya tujuan pernikahan.

Masa *Iddah* dalam Islam dibagi menjadi tiga kategori:

- 1) *Iddah* karena perceraian: tiga kali *quru'* (tiga kali suci) bagi wanita yang masih haid, atau tiga bulan bagi wanita yang tidak haid, atau sampai melahirkan bagi wanita yang hamil.
- 2) *Iddah* karena kematian suami: empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang tidak hamil, atau sampai melahirkan bagi wanita yang hamil.

⁴⁹ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPdata*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

3) *Iddah* bagi wanita yang ditinggal mati sebelum digauli: tidak ada masa *iddah*.

Masa *iddah* bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari suami sebelumnya (*istibra' al-rahim*), memberikan waktu bagi suami-istri untuk rujuk, serta sebagai masa berkabung dan penghormatan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.

B. Tinjauan Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Sejarah dan Latar Belakang Lahirnya KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu hasil monumental ijtihad kolektif para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia dalam upaya mewujudkan unifikasi hukum Islam di tanah air.⁵⁰ KHI lahir dari proses panjang yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari ulama, pakar hukum, hingga aparat negara. Sejarah pembentukan KHI tidak terlepas dari kebutuhan untuk menyatukan pemahaman dan praktik hukum Islam di kalangan umat Islam Indonesia dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁵¹

Ide pembentukan KHI bermula dari adanya kekhawatiran atas ketiadaan satu kitab hukum resmi sebagai rujukan standar dalam memberi putusan pada perkara-perkara di Pengadilan Agama. Sebelum adanya KHI, para hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan agama biasanya menggunakan kitab fikih yang sudah berumur kitab-kitab yang ditulis ulama dari abad lampau. Akibatnya, sering muncul putusan yang tidak seragam karena rujukan dan pedoman kitab-kitab yang dipakai memang tidak seragam.⁵² Perkara yang sama dapat memperoleh putusan yang berbeda karena ditangani hakim yang

⁵⁰ Lukito, Ratno. 2012. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

⁵¹ Habiburrahman. 2018. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

⁵² Zarkasih, Ahmad. 2025. *Ahli Waris Pengganti Pasal Waris Bermasalah Dalam KHI*. (Dikutip dalam Republika, 5 Agustus 2025).

berbeda dan berbeda pula rujukan kitabnya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional.

Melihat masalah tersebut, Kementerian Agama merasa sangat perlu untuk mengadakan satu kitab rujukan standar bagi para hakim agama dalam menentukan putusan masalah mereka di pengadilan. Akhirnya, Kemenag menggandeng Mahkamah Agung sebagai induk pengadilan untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani pada tahun 1985.⁵³

Proses pembentukan KHI dimulai dengan terbentuknya SKB antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 (Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25/1985). SKB ini menetapkan pembentukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi.⁵⁴ Dalam SKB tersebut terdapat instruksi kepada Kementerian Agama untuk membentuk sebuah tim yang berisi ulama, sarjana, dan cendekiawan Islam yang ditugasi untuk membangun hukum Islam melalui jalur yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Pekerjaan tim tersebut adalah mengkaji kitab-kitab fikih Islam yang selama ini dipakai para hakim di Pengadilan Agama agar kajian yang ada sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia serta menuju tata hukum nasional.⁵⁵

Tahap-tahap penyusunan KHI terdiri dari beberapa rangkaian⁵⁶:

- a. Tahap pertama: Pengumpulan data dan inventarisasi hukum Islam yang berlaku di kalangan umat Islam Indonesia, yang dilakukan melalui penelitian dan

⁵³ Zarkasih, Ahmad. 2025. *Ahli Waris Pengganti Pasal Waris Bermasalah Dalam KHI*. (Dikutip dalam Republika, 5 Agustus 2025).

⁵⁴ Habiburrahman. 2018. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

⁵⁵ Republika. 2025. "Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." Republika Online, 5 Agustus 2025

⁵⁶ Habiburrahman. 2018. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

pengumpulan kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, terutama mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia.

- b. Tahap kedua: Seminar nasional untuk membahas materi yang telah dikumpulkan dan menyusun rancangan awal KHI. Seminar ini melibatkan para ulama dan ahli hukum dari berbagai kalangan.
- c. Tahap ketiga: Lokakarya (workshop) yang melibatkan para ulama dan ahli hukum dari berbagai kalangan untuk membahas dan menyempurnakan rancangan KHI.
- d. Lokakarya Nasional (2-6 Februari 1988) yang dihadiri oleh 13 guru besar hukum Islam, 46 kiai, 21 ahli hukum, beberapa anggota Mahkamah Agung, dan beberapa rektor IAIN, serta perwakilan ormas-ormas Islam. Lokakarya ini menerima tiga rancangan buku KHI, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.⁵⁷
- e. Pengesahan: Pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI. Berdasarkan Inpres tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan menunjuk Dirjen Kelembagaan Agama Islam dan Urusan Haji untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri tersebut dalam bidang tugasnya masing-masing.⁵⁸

KHI terdiri dari tiga buku yang masing-masing memuat ketentuan hukum di bidangnya:

⁵⁷ Habiburrahman. 2018. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

⁵⁸ Kemenag. 2012. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Editor: Muchit A. Karim. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

- a. Buku I: Hukum Perkawinan (170 pasal)
- b. Buku II: Hukum Kewarisan (44 pasal)
- c. Buku III: Hukum Perwakafan (14 pasal)
- d. Ditambah dengan 1 pasal Ketentuan Penutup.⁵⁹

KHI hadir sebagai upaya untuk mengkompilasi (mengumpulkan dan menyusun) ketentuan-ketentuan hukum Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia, sehingga menjadi panduan yang praktis dan dapat digunakan secara seragam oleh semua pihak yang memerlukan (Habiburrahman:2018). KHI bertujuan menjadi hukum positif yang mengikat seluruh umat Islam Indonesia dalam bidang-bidang yang menjadi wewenang Peradilan Agama.

Sebagaimana dinyatakan oleh Hasan Basri, KHI merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru karena nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan perbedaan pendapat dalam masalah fikih dapat diakhiri.⁶⁰

Dalam hal ini, umat Islam bila menghadapi masalah yang terkait dengan Hukum Islam sudah mempunyai rujukan formal. Sekalipun kekuatan hukumnya tidak sekuat undang-undang, namun keberadaan KHI dapat menyamakan visi hakim dalam memutuskan perkara di Peradilan Agama.⁶¹ KHI merupakan salah satu hasil nyata dari ijtihad kolektif pemerintah dalam mengupayakan terbentuknya unifikasi hukum Islam di

⁵⁹ Kemenag. 2012. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Editor: Muchit A. Karim. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

⁶⁰ Habiburrahman. 2018. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

⁶¹ Nurlaelawati, Euis. 2010. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press

Indonesia dengan menggabungkan beberapa referensi dalam fikih Islam dengan konteks masyarakat Indonesia, terutama berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.⁶²

Kedudukan KHI dalam tata hukum nasional menghadapi dua pandangan yang berseberangan (Habiburrahman:2018):

Pandangan Pertama: KHI sebagai hukum tidak tertulis karena diundangkan melalui Inpres yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011. Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Hal ini menjadi perdebatan di kalangan akademisi mengenai status formal KHI sebagai produk hukum yang mengikat.

Pandangan Kedua: KHI sebagai hukum tertulis karena:

- a. Landasan yuridis KHI (khususnya Buku I tentang Hukum Perkawinan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan) didasarkan pada sumber hukum tertulis seperti UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975, dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- b. KHI secara substansi memuat aturan-aturan yang jelas dan sistematis sebagaimana layaknya hukum tertulis.
- c. Adanya legitimasi dari pemerintah melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 yang memberikan kekuatan hukum mengikat.

Beberapa kalangan akademis bahkan menyebut Inpres No. 1 Tahun 1991 sebagai "*qanun*" (peraturan) yang dibentuk dari "fikih nasional versi Indonesia"⁶³ Dilihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada kenyataan bahwa Inpres sebagai dasar hukum

⁶² Lukito, Ratno. 2012. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

⁶³ Habiburrahman. 2018. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

pemberlakuannya tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan, namun secara substansi dan implementasi, KHI telah menjadi hukum positif yang digunakan sebagai pedoman oleh Peradilan Agama dan masyarakat.

Pada awalnya KHI akan diperjuangkan menjadi Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama. Akan tetapi karena kondisi politik belum memungkinkan, akhirnya KHI disahkan dengan Inpres No 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI tersebut untuk dipergunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat luas yang membutuhkan. Kedua lembaga tersebut kemudian melakukan sosialisasi secara intens terhadap KHI tersebut. Begitu pula Badan Pembinaan Peradilan Agama, bahkan sampai kini lembaga tersebut menjadikan KHI sebagai sumber referensi dalam menangani perkara-perkara yang ada.⁶⁴

2. Definisi dan Dasar Hukum Pernikahan dalam KHI

KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan mengatur secara komprehensif tentang definisi, asas, dan ketentuan pernikahan. Definisi pernikahan dalam KHI dirumuskan secara khusus dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" (KHI Pasal 2). Definisi ini menekankan dimensi sakralitas dan spiritualitas pernikahan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.⁶⁵

Sementara itu, Pasal 1 huruf a KHI mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

⁶⁴ Kemenag. 2012. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Editor: Muchit A. Karim. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan

⁶⁵ Deviyana Khoirotul Iswiyah. 2019. "Membincang Nikah Serba Serbi." Fakultas Syariah UIN Surakarta, 17 Januari 2019

Yang Maha Esa".⁶⁶ Definisi ini mengadopsi definisi dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menunjukkan bahwa KHI berada dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Pasal-pasal awal KHI juga menegaskan bahwa perkawinan adalah perbuatan yang sakral dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 KHI merumuskan tujuan perkawinan, yaitu "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*" (KHI Pasal 3). Rumusan ini merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21. KHI juga menegaskan bahwa perkawinan yang sah menurut KHI harus didasari atas kerelaan kedua belah pihak, yaitu pria dan wanita yang menikah. Mereka harus saling memberikan persetujuan secara sukarela untuk melangsungkan perkawinan, yang kemudian diwujudkan dalam ijab qabul, sebagai bentuk komitmen terhadap ikatan tersebut (KHI Pasal 16-18).

a. Asas-Asas Pernikahan dalam KHI

KHI menganut beberapa asas pernikahan yang mencerminkan kompromi antara nilai-nilai Islam dan tata hukum nasional. Asas-asas perkawinan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan hukum. Berikut adalah asas-asas perkawinan yang terdapat dalam kedua sumber hukum tersebut:

1). Asas Perkawinan Kekal

Berdasarkan KHI, perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Prinsip ini mengacu pada kehidupan rumah tangga yang damai, tenang, dan penuh kasih sayang yang abadi. Dalam hal ini, perkawinan diharapkan berlangsung seumur hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1

⁶⁶ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

UU Perkawinan. Asas ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang menghendaki kelangsungan ikatan perkawinan sepanjang hayat.

2). Asas Perkawinan berdasarkan Hukum Agama dan Kepercayaan

Perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 KHI dan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan. Prinsip ini menegaskan bahwa calon suami dan istri harus seiman dan sekeyakinan, kecuali hukum agama memperbolehkan perbedaan keyakinan tertentu (FIS UNY:2012). Asas ini sejalan dengan prinsip dasar Islam yang mewajibkan kesamaan agama dalam pernikahan.

3). Asas Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai upaya untuk memberikan legalitas dan pengakuan hukum atas perkawinan yang dilangsungkan. Menurut Pasal 5 KHI dan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan yang berlaku. Tanpa pencatatan, perkawinan dianggap tidak sah atau tidak pernah terjadi. Asas ini menjadi penting karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan.

4). Asas Persetujuan

Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Hal ini diatur dalam Pasal 16 hingga 18 KHI serta Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 18 UU Perkawinan. Persetujuan diberikan secara bebas dan sukarela oleh calon suami dan istri, serta orang tua dari kedua belah pihak. Asas ini sejalan dengan prinsip *ridha* (kerelaan) dalam hukum Islam.

5). Asas Monogami

Asas monogami mengatur bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti mampu berlaku adil dan memenuhi kewajiban, serta keadaan-keadaan khusus seperti istri mandul atau tidak mampu menjalankan

kewajiban. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 KHI serta Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. KHI membuka kemungkinan poligami dengan persyaratan yang ketat (Pasal 55-59 KHI), di mana suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁷

6). Asas Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak (Tanpa Paksaan)

Kesukarelaan merupakan asas yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Setiap pihak, baik calon suami dan istri maupun orang tua, harus memberikan persetujuan tanpa tekanan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 18 UU Perkawinan.

7). Asas Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan tanggung jawab antara suami dan istri harus seimbang. Keseimbangan ini berkaitan dengan kodrat yang berbeda antara suami dan istri, namun harus dijalani dengan kerjasama dan saling mendukung dalam keluarga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 31 UU Perkawinan.

8). Asas Perceraian Dipersulit

Perceraian hanya diperbolehkan sebagai upaya terakhir dalam menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam perkawinan. Asas ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, sehingga perceraian dipersulit dengan persyaratan yang ketat, seperti diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan. KHI mengatur prosedur perceraian yang ketat dengan mengedepankan upaya perdamaian (*ishlah*) sebelum perceraian diputuskan. Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah berbagai upaya mediasi dilakukan.⁶⁸

⁶⁷ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

⁶⁸ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

3. Rukun dan Syarat Pernikahan dalam KHI

a. Rukun dan Syarat Nikah Sesuai Pasal 14 hingga Pasal 23 KHI

KHI mengatur rukun dan syarat pernikahan secara terintegrasi dalam satu bab. Berbeda dengan UU No. 1/1974 yang tidak secara eksplisit menyebutkan rukun nikah, KHI ketika membahas rukun perkawinan mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syaratnya (KHI Pasal 14).

Pasal 14 KHI menyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus ada (PA Kasongan:2020):

- 1) Calon suami. seorang laki-laki yang memenuhi syarat sebagai pihak yang melakukan akad
- 2) Calon istri. seorang perempuan yang menjadi objek akad
- 3) Wali nikah. pihak yang berwenang menikahkan calon mempelai perempuan
- 4) Dua orang saksi. Saksi yang menyaksikan pelaksanaan akad nikah
- 5) Ijab dan qabul. pernyataan serah terima antara wali dan calon suami

KHI menggabungkan rukun dan syarat dalam satu judul "Rukun dan Syarat Perkawinan", berbeda dengan mazhab Syafi'i yang secara tegas membedakan antara rukun dan syarat.⁶⁹ Syarat-syarat pernikahan dalam KHI (Pasal 15-23) meliputi:

- 1) Calon suami dan istri harus beragama Islam
- 2) Tidak ada larangan untuk menikah (hubungan nasab, semenda, susuan, dan lain-lain)
- 3) Calon suami telah berusia minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun (Pasal 15 KHI)
- 4) Wali nikah harus beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan tidak berada dalam keadaan ihram (Rachmat:2018)

⁶⁹ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

Setiap rukun perkawinan di atas harus berdasarkan pada syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, termasuk persetujuan calon mempelai yang dapat berupa pernyataan tegas, nyata, dengan tulisan, lisan, isyarat atau berupa diamnya seorang wanita tanpa ada penolakan yang tegas (Pasal 16 KHI). Jika calon mempelai tuna wicara maka dapat dibuktikan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti (Pasal 17 ayat 3).

b. Spesifikasi Syarat bagi Calon Suami, Calon Istri, Wali, dan Saksi

Calon Suami (Pasal 15 KHI):

- 1) Beragama Islam
- 2) Telah berusia paling rendah 19 tahun
- 3) Tidak terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi mahramnya
- 4) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- 5) Tidak ada larangan perkawinan (pertalian nasab genetik dan sepersusuan, masih terikat perkawinan, masih dalam iddah *raj'iyah* maupun *ba'in*, perbedaan agama).

Calon Istri (Pasal 15 KHI):

- 1) Beragama Islam
- 2) Telah berusia paling rendah 16 tahun
- 3) Tidak terikat perkawinan dengan pria yang menjadi mahramnya
- 4) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- 5) Tidak ada larangan perkawinan

Wali Nikah (Pasal 19-23 KHI):

Wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan. Sahnya perkawinan adalah terpenuhinya semua rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan, sehingga tanpa adanya wali yang sah,

pernikahan tersebut batal.⁷⁰ Orang yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan diatur dalam KHI pasal 19-23.⁷¹

Adapun syarat-syarat wali nikah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Berakal sehat
- 4) Merdeka (bukan budak)
- 5) Laki-laki (wali nasab) dengan urutan: ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman, kakek paman
- 6) Wali hakim: wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama atau Kantor Urusan Agama jika wali nasab tidak dapat memenuhi syarat.⁷²

Wali dalam pernikahan adalah wali bagi calon mempelai perempuan yang bertindak menikahkannya atau memberi izin pernikahannya. Seorang wali dapat langsung melaksanakan akad tersebut atau mewakilkannya kepada orang lain, dalam hal mewakilkan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti wali berada di tempat yang jauh.⁷³

Saksi Nikah (Pasal 24-26 KHI):

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Berakal sehat

⁷⁰ PA Kasongan. 2020. "Perkawinan Tanpa Wali Nasab: Legalkah?" Pengadilan Agama Kasongan, 23 Juli 2020

⁷¹ Riyanto, Mahmud Hadi & Arifin, Sulton Nul. 2020. "Perkawinan Tanpa Wali Nasab: Legalkah?" Pengadilan Agama Kasongan

⁷² Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

⁷³ Riyanto, Mahmud Hadi & Arifin, Sulton Nul. 2020. "Perkawinan Tanpa Wali Nasab: Legalkah?" Pengadilan Agama Kasongan

- 4) Merdeka (bukan budak)
- 5) Laki-laki (dua orang)
- 6) Menyaksikan dan mendengar langsung pelaksanaan ijab dan qabul

c. Aturan tentang Wali Hakim dan Wali Nasab

KHI mengatur secara spesifik tentang wali hakim dalam Pasal 23, yang menyatakan bahwa wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk bertindak sebagai wali nikah dalam keadaan.⁷⁴:

- 1) Wali nasab tidak hadir - termasuk apabila berada di tempat yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk hadir. Dalam kondisi ini, ada dua pilihan teknis: sang wali dapat mewakilkan haknya (*taukil*) kepada orang lain, atau status walinya beralih menjadi wali hakim..
- 2) Wali nasab tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*)
- 3) Wali nasab tidak memenuhi syarat (fasik, gila, atau belum dewasa)
- 4) Wali nasab menolak untuk menikahkan tanpa alasan yang sah (*adal*)

Terdapat beberapa alasan kuat bagi calon pengantin perempuan untuk dapat menggunakan wali hakim menurut para ulama (Riyanto & Arifin:2020):

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali (karena meninggal dunia)
- 2) Anak zina (hanya bernasab pada ibunya)
- 3) Wali tidak diketahui tempatnya atau tidak tentu rimbanya (*mafqud*)
- 4) Walinya sendiri yang akan menjadi pengganti laki-laki, sedang wali yang sederajat dia tidak ada
- 5) Wali berada di tempat yang jaraknya mencapai *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar), yaitu kurang lebih 92,5 kilometer
- 6) Wali berada dalam tahanan atau penjara yang tidak boleh ditemui
- 7) Walinya mogok, tidak bersedia menikahkan (*adal*)

⁷⁴ Riyanto, Mahmud Hadi & Arifin, Sulton Nul. 2020. "Perkawinan Tanpa Wali Nasab: Legalkah?" Pengadilan Agama Kasongan

- 8) Walinya sedang melakukan ibadah haji atau umrah
- 9) Walinya gila atau fasiq

Sedangkan menurut Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah, wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila: (1) ada pertentangan di antara wali, (2) bilamana walinya tidak ada yang absolut (mati, hilang) atau karena ghaib.⁷⁵

Tentang wali hakim ini para ulama berbeda pendapat:

- 1) Imam as-Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan seorang perempuan tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali *aqrab* (terdekat), jika tidak ada dengan wali yang jauh, kalau tidak ada dengan hakim.
- 2) Mazhab Maliki dan as-Syafi'i sepakat bahwa berpindahnya wali *aqrab* kepada hakim terjadi apabila walinya *adal*, bertempat tinggal jauh dan tidak memenuhi syarat sebagai wali.
- 3) Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat hal yang sama dengan sedikit perbedaan dalam teknis pelaksanaannya.

Meskipun di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai sebab-sebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim, KHI di Indonesia telah memberikan batasan penggunaan wali hakim ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23. Sebelum hak wali nasab berpindah kepada wali hakim, hak wali jatuh pada wali *ab'ad* (jauh), sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KHI tentang urutan kedudukan wali nasab.⁷⁶

Dalam praktiknya, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama dapat bertindak sebagai wali hakim jika memenuhi syarat. Wali hakim lebih diutamakan untuk menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan calon mempelai. KUA atau Penghulu, dengan pertimbangan tingkat kesulitan, harus menetapkan status

⁷⁵ Riyanto, Mahmud Hadi & Arifin, Sulton Nul. 2020. "Perkawinan Tanpa Wali Nasab: Legalkah?" Pengadilan Agama Kasongan

⁷⁶ Riyanto, Mahmud Hadi & Arifin, Sulton Nul. 2020. "Perkawinan Tanpa Wali Nasab: Legalkah?" Pengadilan Agama Kasongan

wali menjadi hakim, atau sang wali dipertahankan menjadi wali dengan catatan harus ber-taukil (berwakil).⁷⁷

4. Kewajiban Suami Istri dan Harta Kekayaan

a. Hak dan Kewajiban Timbal Balik Suami-Istri (Pasal 77-84 KHI)

KHI mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami-istri yang mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga. Pasal 77 KHI menegaskan bahwa suami-istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.⁷⁸

Kewajiban Suami:

- 1) Memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri (Pasal 80)
- 2) Memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak (Pasal 81)
- 3) Memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) (Pasal 77)
- 4) Menjaga kehormatan dan martabat istri (Pasal 77)
- 5) Memberikan mahar kepada istri (Pasal 30-34)
- 6) Bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri (Pasal 89)

Kewajiban Istri:

- 1) Mengurus rumah tangga dengan baik (Pasal 78)
- 2) Menjaga kehormatan dan martabat suami (Pasal 77)
- 3) Mentaati suami dalam hal yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat (Pasal 79)
- 4) Memberikan izin kepada suami untuk berpoligami jika diperlukan (dengan persyaratan)

⁷⁷ PA Denpasar. 2026. "Taukil Wali." Pengadilan Agama Denpasar, 26 April 2026

⁷⁸ Rachmat, Devie. 2018. *Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPdata*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

- 5) Turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya (Pasal 90)

Hak Suami dan Istri:

- 1) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Hak untuk saling mewarisi jika salah satu pihak meninggal dunia
- 3) Hak untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan yang dibenarkan
- 4) Hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama berdasarkan persetujuan bersama

KHI juga mengatur penyelesaian perselisihan terkait harta bersama: "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama" (Pasal 88 KHI)

b. Pengaturan tentang Mahar, Nafkah, dan Tempat Tinggal

- 1) Mahar (Pasal 30-34 KHI):

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri, baik berupa uang, barang, atau jasa. Mahar dapat diberikan tunai atau hutang yang akan dibayar kemudian. Mahar tidak boleh dipersamakan dengan maskawin yang merupakan kewajiban adat. Jumlah mahar tidak ditentukan batas minimal maupun maksimal, namun harus disepakati kedua pihak.

- 2) Nafkah (Pasal 80-81 KHI):

Suami wajib memberi nafkah kepada istri berupa sandang, pangan, dan papan. Nafkah juga mencakup biaya pengobatan dan perawatan istri. Besaran nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Istri berhak menuntut nafkah ke Pengadilan Agama jika suami lalai memenuhi kewajiban.

3) Tempat Tinggal (Pasal 81 KHI):

Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak. Tempat tinggal harus memenuhi unsur keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Istri berhak menolak tinggal bersama keluarga suami jika tidak ada persetujuan dari istri.⁷⁹

c. Pengaturan Harta Bawaan dan Harta Bersama (Pasal 85-97 KHI)

KHI mengatur harta bersama secara lebih rinci dan enumeratif dibandingkan UU No. 1 Tahun 1974 yang hanya mengaturnya dalam tiga pasal (Pasal 35-37). Dalam KHI, pengaturan harta bersama dimulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97 (UIN Batusangkar:2018; UII:2017).

1) Asas Dasar Harta dalam Perkawinan (Pasal 85-87 KHI):

- a) Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
- b) Pasal 86: (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- c) Pasal 87: (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah, atau lainnya.

⁷⁹ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

2) Harta Bawaan (Pasal 86-87 KHI):

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri sebelum pernikahan. Harta bawaan tetap menjadi milik pribadi masing-masing selama perkawinan dan tidak dapat dicampurkan dengan harta bersama tanpa persetujuan. Pengelolaan harta bawaan tetap menjadi hak sepenuhnya dari pemiliknya, meskipun dalam perkawinan.

3) Harta Bersama (Pasal 85-97 KHI):

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan baik oleh suami maupun istri. Harta bersama meliputi: harta yang diperoleh dari usaha bersama, penghasilan suami dan istri selama perkawinan, serta harta yang dibeli dari hasil usaha bersama (Rachmat:2018; UIN Batusangkar:2018).

Ketentuan rinci tentang harta bersama dalam KHI mencakup (UIN Batusangkar:2018; UII:2017):

- a) Pasal 91: Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
- b) Pasal 92: Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Prinsip ini berbeda dengan KUHPerdara yang pada Pasal 124 ayat (1) menentukan bahwa harta bersama berada di bawah urusan suami secara mutlak, di mana suami dapat menjual, memindahtangankan dan membebani harta

bersama tersebut tanpa persetujuan dan campur tangan istri, kecuali sebelumnya ada perjanjian perkawinan (UIN Batusangkar:2018; UII:2017).

- c) Pasal 93: Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri (UII:2017).
- d) Pasal 94: Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat (UIN Batusangkar:2018).
- e) Pasal 95: Suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama (UIN Batusangkar:2018).
- f) Pasal 96: Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama

bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama (UIN Batusangkar:2018).

- g) Pasal 97: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (UIN Batusangkar:2018).
- h) Pengelolaan harta bersama harus dilakukan atas dasar musyawarah dan persetujuan bersama. Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi secara proporsional (biasanya 50:50) berdasarkan kesepakatan atau putusan Pengadilan Agama. Perjanjian pemisahan harta bersama (*prenuptial agreement*) dapat dibuat sebelum perkawinan (Pasal 45-47 KHI) (Rachmat:2018).

C. Tinjauan Umum Nikah Siri

1. Pengertian dan Konsep Nikah Siri

a. Definisi Operasional Nikah Siri

Nikah siri secara operasional didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan syariat Islam (rukun dan syarat), namun tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.⁸⁰ Istilah "siri" berasal dari bahasa Arab *sirr* yang berarti rahasia atau tersembunyi, yang dalam konteks bahasa Indonesia memiliki konotasi "diam-diam" atau "tidak terang-terangan".⁸¹

⁸⁰ Samsukadi, Mochamad. 2017. *Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, hal. 216-240

⁸¹ Suryadi, Edi. 2020. *Nikah Siri: Problematika Hukum dan Sosial*. Jakarta: Kencana.

Secara terminologis, nikah siri merujuk pada pernikahan yang dilangsungkan tanpa melalui prosedur pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi yang beragama non-Islam.⁸² Dalam konteks hukum Indonesia, istilah ini sering disamakan dengan "pernikahan di bawah tangan" karena tidak memiliki kekuatan hukum formal negara.⁸³

Pernikahan siri pada hakikatnya merupakan fenomena yang muncul karena adanya perbedaan antara ketentuan hukum Islam yang tidak mewajibkan pencatatan sebagai syarat sahnya nikah, dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang mewajibkan pencatatan sebagai syarat administratif yang memiliki konsekuensi hukum.⁸⁴ Nikah siri dianggap sah secara agama karena seluruh rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara karena tidak terdaftar di instansi yang berwenang.⁸⁵

Menurut Faqih, nikah siri dapat dikategorikan dalam dua bentuk:

- 1) Nikah siri murni - pernikahan yang sengaja dirahasiakan dari publik karena alasan tertentu, seperti menghindari stigma sosial atau karena perkawinan poligami yang tidak tercatat

⁸² Rofiq, Ahmad. 2019. *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

⁸³ Syafe'i, Rachmat. 2021. *Pernikahan Siri dan Implikasinya terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung: Refika Aditama.

⁸⁴ Sitorus, Mangaraja. 2022. *Kedudukan Hukum Nikah Siri dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12, No. 4, hal. 89-112

⁸⁵ Handayani, Sri. 2020. *Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, hal. 112-130

- 2) Nikah siri administratif - pernikahan yang secara agama sah dan diketahui publik, namun tidak dicatatkan secara resmi di lembaga negara karena faktor biaya atau prosedur administrasi.⁸⁶

b. Perbedaan Nikah Siri dengan Nikah Mut'ah dan Nikah Urfi

Untuk memahami secara komprehensif tentang nikah siri, penting untuk membedakannya dengan konsep pernikahan lain yang sering dianggap serupa, yaitu nikah mut'ah dan nikah *urfi*.⁸⁷

Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak):

Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah jangka waktu berakhir, pernikahan otomatis berakhir tanpa perlu perceraian. Nikah mut'ah tidak diakui dalam mayoritas mazhab Islam (kecuali mazhab Syiah) dan dianggap haram dalam Islam.⁸⁸ Perbedaan fundamental dengan nikah siri adalah:

- 1) Status hukum: Nikah mut'ah diharamkan dalam mazhab Sunni, sedangkan nikah siri secara substansi sah secara agama
- 2) Durasi: Nikah mut'ah memiliki batas waktu yang jelas, sedangkan nikah siri bersifat permanen (Rachmat:2018)
- 3) Tujuan: Nikah mut'ah bertujuan untuk kepuasan sementara, sedangkan nikah siri bertujuan membentuk keluarga yang kekal.⁸⁹

⁸⁶ Faqih, Ahmad. 2021. *Dinamika Nikah Siri di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, hal. 45-67

⁸⁷ Muhammad, Ali. 2021. *Perbedaan Nikah Siri, Nikah Urfi, dan Nikah Mut'ah dalam Perspektif Fikih*. Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 12, No. 3, hal. 78-95

⁸⁸ Muhammad, Ali. 2021. *Perbedaan Nikah Siri, Nikah Urfi, dan Nikah Mut'ah dalam Perspektif Fikih*. Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 12, No. 3, hal. 78-95

⁸⁹ Faqih, Ahmad. 2021. *Dinamika Nikah Siri di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, hal. 45-67

Nikah Urfi:

Nikah urfi adalah pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan pencatatan negara dan sering kali tanpa kehadiran wali atau saksi yang memenuhi syarat. Nikah urfi biasanya dilakukan melalui perjanjian antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak luar.⁹⁰

Perbedaan nikah urfi dengan nikah siri meliputi.⁹¹:

- 1) Keabsahan agama: Nikah urfi sering kali hanya diakui oleh kedua belah pihak dan tidak memiliki kepastian hukum baik secara agama maupun negara, sedangkan nikah siri biasanya memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan dan hanya tidak dicatatkan
- 2) Pelaksanaan: Nikah urfi sering dilakukan tanpa wali dan saksi yang memenuhi syarat, sedangkan nikah siri umumnya memenuhi seluruh persyaratan agama
- 3) Pengakuan: Nikah urfi sering kali hanya diketahui oleh kedua pihak dan beberapa saksi terbatas, sedangkan nikah siri terkadang diketahui oleh keluarga luas dan masyarakat

c. Paradoks Legalitas: Sah secara Normatif Keagamaan tetapi Rapuh secara Hukum Negara

Paradoks nikah siri terletak pada adanya dua ketentuan hukum yang berbeda dan saling bertentangan.⁹² Di satu sisi, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dianggap sah dan halal karena seluruh rukun dan syarat telah terpenuhi. Suami dan istri halal melakukan hubungan suami-istri, anak yang dilahirkan memiliki nasab yang jelas, dan keduanya dianggap telah memenuhi kewajiban agama. Di sisi lain, dalam

⁹⁰ Handayani, Sri. 2020. *Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, hal. 112-130

⁹¹ Suryadi, Edi. 2020. *Nikah Siri: Problematika Hukum dan Sosial*. Jakarta: Kencana

⁹² Munir, Ahmad. 2022. *Paradoks Legalitas Nikah Siri: Antara Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum Islam Indonesia, Vol. 10, No. 1, hal. 34-56

perspektif hukum positif Indonesia, pernikahan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.⁹³

Menurut Mardani, paradoks ini menciptakan "dualisme hukum" dalam praktik pernikahan di Indonesia, di mana suatu perbuatan hukum dianggap sah oleh satu sistem hukum tetapi dianggap tidak sah oleh sistem hukum lainnya.⁹⁴ Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan sering menjadi sumber konflik dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Paradoks ini membawa implikasi hukum yang signifikan, yaitu:

- 1) Ketidakpastian hukum: Pasangan nikah siri tidak memiliki kepastian status hukum di mata negara
- 2) Kerugian bagi perempuan: Istri kehilangan perlindungan hukum dalam hal nafkah, waris, dan perlindungan dari KDRT
- 3) Kerugian bagi anak: Anak kehilangan hubungan perdata dengan ayahnya, termasuk hak waris dan hak atas identitas
- 4) Hambatan administratif: Kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KTP, KK, dan paspor
- 5) Kesulitan dalam perceraian: Tidak adanya akta nikah membuat proses perceraian menjadi sulit dan berbelit-belit.⁹⁵

Pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak diakui negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi perempuan dan anak yang terlibat di dalamnya. Ketika terjadi perselisihan atau perceraian, negara tidak memiliki

⁹³ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPperdata*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

⁹⁴ Mardani. 2020. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kajian Komprehensif UU Perkawinan, KHI, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Rajawali Pers

⁹⁵ Handayani, Sri. 2020. *Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, hal. 112-130

dasar untuk memberikan perlindungan dan penyelesaian hukum yang adil bagi pihak yang dirugikan.⁹⁶

2. Dasar Hukum dan Status Nikah Siri

a. Tinjauan Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dianggap sah apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi.⁹⁷ Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pernikahan adalah akad (*aqad*) antara dua pihak yang memenuhi ketentuan syariat. Pencatatan nikah tidak termasuk dalam rukun atau syarat pernikahan dalam mazhab-mazhab fikih manapun.⁹⁸

Pernikahan siri yang memenuhi seluruh rukun dan syarat (calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab qabul yang sah) serta tidak melanggar larangan-larangan pernikahan, dianggap sah secara agama. Status ini memberikan legitimasi bahwa:

- 1) Pernikahan tersebut halal dan tidak mengandung unsur dosa
- 2) Hubungan suami-istri yang terjadi adalah sah dan tidak tergolong zina
- 3) Anak yang dilahirkan adalah anak sah yang memiliki nasab kepada ayahnya
- 4) Kedua pihak memiliki hak dan kewajiban suami-istri secara agama.⁹⁹

Dalam fikih Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum mencatatkan pernikahan:

- 1) Pendapat yang membolehkan: Ulama klasik tidak mewajibkan pencatatan karena pada masa mereka belum ada sistem administrasi negara seperti sekarang

⁹⁶ Samsukadi, Mochamad. 2017. *Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, hal. 216-240

⁹⁷ Rofiq, Ahmad. 2019. *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

⁹⁸ Faqih, Ahmad. 2021. *Dinamika Nikah Siri di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, hal. 45-67

⁹⁹ Mardani. 2020. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kajian Komprehensif UU Perkawinan, KHI, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Rajawali Pers

- 2) Pendapat yang mewajibkan: Ulama kontemporer berpendapat bahwa pencatatan adalah bagian dari *siyasah syar'iyah* (kebijakan pemerintah dalam rangka menegakkan syariat) yang wajib dipatuhi oleh warga negara Muslim.¹⁰⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 2/MUNAS/X/2018 tentang Pencatatan Perkawinan menegaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah bagian dari upaya melindungi kemaslahatan keluarga dan menjaga ketertiban masyarakat, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap Muslim di Indonesia.¹⁰¹

b. Tinjauan Hukum Positif: Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 mengatur tentang keabsahan pernikahan dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara substansi, hukum positif Indonesia mengakui keabsahan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama masing-masing.¹⁰²

Namun, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan itu sah secara agama, untuk memperoleh pengakuan hukum negara, pernikahan tersebut harus dicatatkan.

¹⁰⁰ Munir, Ahmad. 2022. *Paradoks Legalitas Nikah Siri: Antara Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum Islam Indonesia, Vol. 10, No. 1, hal. 34-56

¹⁰¹ MUI. 2018. *Fatwa No. 2/MUNAS/X/2018 tentang Pencatatan Perkawinan*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia

¹⁰² Munir, Ahmad. 2022. *Paradoks Legalitas Nikah Siri: Antara Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum Islam Indonesia, Vol. 10, No. 1, hal. 34-56

Pencatatan ini memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan karena menjadi alat bukti bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum.¹⁰³

Dasar hukum pencatatan perkawinan juga diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.¹⁰⁴

Menurut Sitorus, tujuan pencatatan perkawinan dalam hukum positif adalah:

- 1) Memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami-istri
- 2) Melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan
- 3) Menjaga ketertiban administrasi kependudukan
- 4) Mencegah praktik pernikahan di bawah umur dan poligami ilegal
- 5) Menyediakan data akurat tentang perkawinan untuk kepentingan perencanaan Pembangunan.¹⁰⁵

c. Tinjauan KHI: Pencatatan sebagai Syarat Administratif, Bukan Rukun Nikah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jelas membedakan antara syarat sah pernikahan (rukun) dengan kewajiban administratif pencatatan. Pasal 5 ayat (1) KHI

¹⁰³ Rachmat, Devie. 2018. *Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

¹⁰⁴ Handayani, Sri. 2020. *Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, hal. 112-130

¹⁰⁵ Sitorus, Mangaraja. 2022. *Kedudukan Hukum Nikah Siri dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12, No. 4, hal. 89-112

menyatakan bahwa "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".¹⁰⁶

Penekanan kata "agar terjamin ketertiban" menunjukkan bahwa tujuan pencatatan adalah untuk kepentingan administrasi dan perlindungan hukum, bukan untuk menentukan keabsahan pernikahan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan yang membedakan antara keabsahan pernikahan secara agama dan kewajiban pencatatan administratif.¹⁰⁷

Pasal 5 ayat (2) KHI menegaskan bahwa "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954".

Ketentuan ini menunjukkan bahwa:

- 1) Pencatatan adalah kewajiban administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh kepastian hukum
- 2) Pencatatan tidak termasuk dalam rukun nikah yang menentukan keabsahan pernikahan secara agama
- 3) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki kewenangan untuk mencatat pernikahan yang dilangsungkan sesuai syariat.¹⁰⁸

Menurut Rofiq, KHI dalam mengatur pencatatan mencerminkan upaya untuk menyelaraskan antara tuntutan syariat yang tidak mewajibkan pencatatan dengan kebutuhan negara akan administrasi yang tertib. Hal ini menunjukkan bahwa KHI

¹⁰⁶ Syafe'i, Rachmat. 2021. *Pernikahan Siri dan Implikasinya terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung: Refika Aditama

¹⁰⁷ Faqih, Ahmad. 2021. *Dinamika Nikah Siri di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, hal. 45-67

¹⁰⁸ Suryadi, Edi. 2020. *Nikah Siri: Problematika Hukum dan Sosial*. Jakarta: Kencana

hadir sebagai produk hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan negara.¹⁰⁹

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri

Praktik nikah siri di Indonesia tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan (Munawar:2021; Handayani:2020).

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya nikah siri di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (Samsukadi:2017; Faqih:2021). Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus administrasi perkawinan yang resmi mencakup:

- 1) Biaya pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA)
- 2) Biaya pembuatan buku nikah
- 3) Biaya pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 4) Biaya transportasi dan administrasi lainnya
- 5) Biaya yang terkait dengan persyaratan dokumen (KTP, KK, akta kelahiran, dll.)

Menurut penelitian Munawar, rata-rata biaya administrasi pernikahan resmi di Indonesia berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000, yang bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan beban yang cukup berat.¹¹⁰ Selain itu, prosedur administrasi yang dianggap berbelit-belit dan memakan waktu juga menjadi alasan bagi sebagian masyarakat untuk memilih menikah secara siri.

Rofiq menambahkan bahwa di beberapa daerah terpencil, akses ke KUA juga menjadi kendala karena jarak yang jauh dan minimnya transportasi. Hal ini

¹⁰⁹ Rofiq, Ahmad. 2019. *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹¹⁰ Munawar, Muhammad. 2021. *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7, No. 2, hal. 156-178

mendorong masyarakat untuk menikah melalui penghulu ilegal yang datang ke desa-desa dengan biaya yang lebih murah dan prosedur yang lebih sederhana.¹¹¹

b. Faktor Sosial

Faktor sosial yang signifikan dalam mendorong praktik nikah siri adalah pernikahan di bawah umur.¹¹² Pernikahan yang melanggar ketentuan usia minimal pernikahan (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita) tidak dapat diproses secara resmi di KUA, sehingga mendorong pasangan untuk menikah secara siri (Rachmat:2018). Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan pemahaman agama yang kurang komprehensif.¹¹³

Faktor sosial lainnya adalah perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Perceraian yang tidak tercatat secara resmi mendorong praktik nikah siri, terutama untuk pernikahan kedua atau ketiga setelah perceraian yang tidak tercatat.¹¹⁴ Dalam kasus ini, seseorang yang secara administratif masih terikat pernikahan sebelumnya, melakukan pernikahan baru secara siri untuk menghindari proses perceraian yang dianggap rumit dan mahal.

Menurut penelitian Handayani, faktor sosial lainnya yang mempengaruhi praktik nikah siri meliputi:

- 1) Tingkat pendidikan rendah: Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan
- 2) Norma sosial yang permisif: Masyarakat yang tidak mempersoalkan pernikahan siri

¹¹¹ Rofiq, Ahmad. 2019. *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹¹² Munawar, Muhammad. 2021. *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7, No. 2, hal. 156-178

¹¹³ Suryadi, Edi. 2020. *Nikah Siri: Problematika Hukum dan Sosial*. Jakarta: Kencana

¹¹⁴ Samsukadi, Mochamad. 2017. *Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, hal. 216-240

- 3) Keterbatasan akses informasi: Minimnya sosialisasi tentang hukum perkawinan
- 4) Tekanan sosial untuk segera menikah: Terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah.¹¹⁵

c. Faktor Budaya

Faktor budaya dan ketertiban sosial menjadi pendorong terjadinya nikah siri ketika terjadi kehamilan di luar nikah.¹¹⁶ Dalam masyarakat yang masih menganggap tabu adanya kehamilan di luar nikah, nikah siri sering dianggap sebagai solusi darurat untuk menyelamatkan aib keluarga dan memberikan status hukum bagi anak yang akan dilahirkan.¹¹⁷ Dalam kasus seperti ini, pernikahan segera dilaksanakan tanpa melalui prosedur administrasi yang panjang, dengan alasan untuk segera mengesahkan hubungan dan memberikan nasab yang jelas bagi anak.

Faqih mengidentifikasi beberapa faktor budaya yang mempengaruhi praktik nikah siri:

- 1) Stigma sosial terhadap anak di luar nikah: Masyarakat menganggap anak yang lahir di luar pernikahan sebagai aib keluarga
- 2) Kepentingan menjaga kehormatan keluarga: Nikah siri dianggap sebagai cara untuk menutupi aib
- 3) Tradisi pernikahan dini: Di beberapa daerah, menikah di usia muda dianggap sebagai hal yang wajar

¹¹⁵ Handayani, Sri. 2020. *Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, hal. 112-130

¹¹⁶ Rachmat, Devie. 2018. *Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHP*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308

¹¹⁷ Suryadi, Edi. 2020. *Nikah Siri: Problematika Hukum dan Sosial*. Jakarta: Kencana.

- 4) Kepatuhan pada adat istiadat: Dalam beberapa kasus, adat istiadat dianggap lebih penting daripada aturan negara.¹¹⁸

d. Faktor Oknum

Faktor oknum juga berperan dalam maraknya praktik nikah siri. Adanya penghulu ilegal atau modin yang melakukan pernikahan tanpa melaporkan ke KUA, sering kali menjadi fasilitator bagi calon pengantin untuk menikah secara siri. Penghulu ilegal ini biasanya menawarkan:

1. Jasa pernikahan dengan biaya murah dan prosedur cepat
2. Kemudahan tanpa persyaratan administrasi yang rumit
3. Pelayanan yang fleksibel dalam hal waktu dan tempat
4. Kerahasiaan dalam pelaksanaan pernikahan.¹¹⁹

Praktik ini menjadi masalah serius karena memberikan legitimasi agama tanpa memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak. Menurut penelitian Rofiq, praktik penghulu ilegal banyak terjadi di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh KUA, atau di daerah perkotaan dengan permintaan layanan pernikahan cepat yang tinggi.¹²⁰

4. Akibat Hukum dan Dampak Nikah Siri terhadap Perempuan dan Anak

Nikah siri memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak yang menjadi pihak yang paling rentan.¹²¹

¹¹⁸ Faqih, Ahmad. 2021. *Dinamika Nikah Siri di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, hal. 45-67

¹¹⁹ Suryadi, Edi. 2020. *Nikah Siri: Problematika Hukum dan Sosial*. Jakarta: Kencana

¹²⁰ Rofiq, Ahmad. 2019. *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹²¹ Samsukadi, Mochamad. 2017. *Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, hal. 216-240

a. Dampak bagi Istri

Kehilangan Hak Nafkah:

Dalam pernikahan yang tidak dicatatkan, istri tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut nafkah dari suami jika terjadi perselisihan atau perceraian. Secara agama, suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah, namun secara hukum negara, istri sulit untuk menuntut haknya karena tidak ada bukti pernikahan yang sah di mata negara.¹²²

Menurut penelitian Sitorus, dalam praktiknya, istri dari pernikahan siri sering kali tidak dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama karena tidak adanya akta nikah sebagai bukti perkawinan. Hal ini menyebabkan banyak istri yang terpaksa menerima ketidakadilan dan tidak dapat memperoleh hak-haknya secara hukum.¹²³

Kehilangan Hak Waris:

Istri dari pernikahan siri tidak memiliki hak waris yang jelas terhadap harta peninggalan suami jika suami meninggal dunia. Secara agama, istri berhak mewarisi, namun secara hukum positif, hak waris tidak dapat diklaim karena tidak adanya bukti pernikahan resmi.¹²⁴

Menurut Munawar, dalam kasus waris, istri dari pernikahan siri sering kali harus berhadapan dengan ahli waris lain yang menolak pengakuan statusnya sebagai istri sah. Hal ini menyebabkan istri kehilangan hak waris yang seharusnya menjadi haknya baik secara agama maupun hukum positif.¹²⁵

¹²² Handayani, Sri. 2020. *Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, hal. 112-130

¹²³ Sitorus, Mangaraja. 2022. *Kedudukan Hukum Nikah Siri dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12, No. 4, hal. 89-112

¹²⁴ Suryadi, Edi. 2020. *Nikah Siri: Problematika Hukum dan Sosial*. Jakarta: Kencana

¹²⁵ Munawar, Muhammad. 2021. *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7, No. 2, hal. 156-178

Kehilangan Perlindungan dari KDRT:

Istri dalam pernikahan siri tidak memiliki perlindungan hukum yang optimal jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan perlindungan kepada istri, namun untuk mendapatkan perlindungan tersebut, diperlukan bukti pernikahan yang sah. Tanpa bukti pernikahan, istri sulit untuk melaporkan kasus KDRT dan memperoleh keadilan.¹²⁶

Menurut data yang dihimpun oleh Faqih, banyak kasus KDRT yang tidak dapat ditangani secara maksimal karena korban tidak memiliki buku nikah sebagai dasar hukum untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.¹²⁷

Ketidakpastian Status saat Perceraian:

Ketika perceraian terjadi, istri dari pernikahan siri tidak memiliki kepastian tentang status hukumnya.¹²⁸ Tidak adanya buku nikah atau akta perceraian membuat istri sulit untuk membuktikan bahwa dirinya pernah menikah atau telah bercerai, yang berimplikasi pada kesulitan untuk menikah kembali secara sah di masa depan.¹²⁹

b. Dampak bagi Anak

Kesulitan Memperoleh Akta Kelahiran yang Mencantumkan Nama Ayah:

Salah satu dampak paling serius dari nikah siri adalah kesulitan bagi anak untuk memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya. Karena orang tuanya

¹²⁶ Samsukadi, Mochamad. 2017. *Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, hal. 216-240

¹²⁷ Rofiq, Ahmad. 2019. *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹²⁸ Rachmat, Devie. 2018. *Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308.

¹²⁹ Rachmat, Devie. 2018. *Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308.

tidak memiliki akta nikah, anak yang lahir sering kali tidak dapat didaftarkan dengan nama ayahnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.¹³⁰ Hal ini membuat anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Menurut penelitian Munawar, anak yang tidak memiliki akta kelahiran dengan nama ayah sering kali mengalami kesulitan dalam hal:

- 1) Mendaftar di sekolah (tidak dapat mengurus ijazah dengan nama ayah)
- 2) Mengurus paspor untuk keperluan perjalanan luar negeri
- 3) Mengklaim hak waris dari ayah biologisnya
- 4) Mengurus dokumen identitas lainnya (KTP, KK, dll.)¹³¹

Hambatan Akses terhadap Pendidikan dan Jaminan Sosial:

Tanpa akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, anak dari pernikahan siri akan mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan dan jaminan sosial.¹³²

Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain:

- 1) Tidak dapat mendaftar sekolah dengan ijazah yang sah
- 2) Tidak dapat mendaftar BPJS Kesehatan
- 3) Tidak dapat memperoleh beasiswa
- 4) Tidak dapat mengurus dokumen perjalanan.¹³³

¹³⁰ Rachmat, Devie. 2018. *Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPperdata*. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 2, hal. 292-308.

¹³¹ Munawar, Muhammad. 2021. *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7, No. 2, hal. 156-178

¹³² Faqih, Ahmad. 2021. *Dinamika Nikah Siri di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, hal. 45-67

¹³³ Handayani, Sri. 2020. *Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, hal. 112-130

Hubungan Perdata Hanya dengan Ibu (Pasal 43 UU Perkawinan):

Pasal 43 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.¹³⁴ Akibatnya, anak dari pernikahan siri tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, termasuk:

- 1) Hak waris dari ayah
- 2) Hak perwalian dari ayah
- 3) Hak-hak keperdataan lainnya.¹³⁵

Hal ini merupakan diskriminasi yang serius terhadap anak yang tidak bersalah atas situasi orang tuanya. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah berusaha mengatasi masalah ini dengan memberikan ruang bagi anak untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

5. Penyelesaian Hukum Nikah Siri

Isbat nikah adalah proses pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengakuan hukum bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan secara siri adalah sah dan memiliki kekuatan hukum negara.¹³⁶ Proses ini diatur dalam:

- a. Pasal 7 ayat (2) KHI: "Isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama" (Rofiq:2019; Handayani:2020)
- b. Pasal 39 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

¹³⁴ Syafe'i, Rachmat. 2021. *Pernikahan Siri dan Implikasinya terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung: Refika Aditama

¹³⁵ Sitorus, Mangaraja. 2022. *Kedudukan Hukum Nikah Siri dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12, No. 4, hal. 89-112

¹³⁶ Syafe'i, Rachmat. 2021. *Pernikahan Siri dan Implikasinya terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung: Refika Aditama

Isbat nikah dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam
- 2) Ada bukti-bukti yang cukup tentang adanya pernikahan (saksi, foto, keterangan tokoh masyarakat, dll.)
- 3) Tidak ada pihak yang dirugikan oleh pernikahan tersebut
- 4) Pernikahan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹³⁷

Isbat nikah sangat dianjurkan bagi pasangan yang telah menikah secara siri untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan dan anak. Dengan memiliki akta nikah, istri dapat menuntut hak-haknya, anak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, dan keluarga dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal.¹³⁸

Menurut penelitian Sitorus, *isbat* nikah memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- 1) Memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak
- 2) Melindungi hak-hak istri dalam hal nafkah dan waris
- 3) Memungkinkan anak memperoleh akta kelahiran dengan nama ayah
- 4) Memudahkan proses perceraian jika diperlukan
- 5) Memberikan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.¹³⁹

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah paradigma hukum tentang status anak di luar perkawinan. Putusan ini memutuskan bahwa frasa "anak di luar perkawinan" dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, jika dimaknai sebagai

¹³⁷ Munawar, Muhammad. 2021. *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7, No. 2, hal. 156-178

¹³⁸ Handayani, Sri. 2020. *Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, hal. 112-130

¹³⁹ Sitorus, Mangaraja. 2022. *Kedudukan Hukum Nikah Siri dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12, No. 4, hal. 89-112

anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah yang mencakup anak yang lahir dari pernikahan siri yang sah secara agama.

Putusan MK ini membuka pintu bagi anak yang lahir dari pernikahan siri untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologis.¹⁴⁰ Putusan ini memberikan dasar hukum bagi anak untuk menuntut hak-haknya dari ayah, termasuk:

- 1) Hak nafkah
- 2) Hak waris
- 3) Hak-hak keperdataan lainnya.

Putusan MK ini memiliki implikasi yang luas karena menjadi landasan bagi anak dari pernikahan siri untuk memperoleh perlindungan hukum yang selama ini tidak didapatkan.¹⁴¹ Namun, implementasi dari putusan ini masih menghadapi tantangan, terutama karena:

- 1) Prosedur untuk membuktikan hubungan darah (*DNA test*) masih relatif sulit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit
- 2) Perlu adanya aturan pelaksana yang lebih rinci
- 3) Perlunya kesadaran hukum masyarakat untuk memanfaatkan putusan ini.

Menurut penelitian Handayani, sejak dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, telah terjadi peningkatan kasus-kasus permohonan penetapan anak oleh ayah biologisnya, namun masih diperlukan sosialisasi yang masif agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkan putusan ini secara maksimal.¹⁴²

¹⁴⁰ Rofiq, Ahmad. 2019. *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹⁴¹ Sitorus, Mangaraja. 2022. *Kedudukan Hukum Nikah Siri dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12, No. 4, hal. 89-112

¹⁴² Handayani, Sri. 2020. *Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, hal. 112-130

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Wasiat Wajibah bagi Anak Biologis dari Pernikahan Siri memberikan panduan bagi hakim dalam menangani kasus waris yang melibatkan anak dari pernikahan siri. SEMA ini mengatur bahwa anak biologis dari pernikahan siri berhak memperoleh wasiat wajibah (hibah wajib) dari ayah biologisnya, yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan.¹⁴³

SEMA ini memperkuat Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan memberikan solusi konkret bagi anak dari pernikahan siri untuk memperoleh hak waris dari ayahnya, meskipun dalam bentuk wasiat wajibah (Samsukadi:2017; Syafe'i:2021). Hal ini merupakan langkah progresif dalam melindungi hak anak yang lahir dari pernikahan siri, sekaligus mengakomodasi kepentingan ahli waris lain yang berhak.

Beberapa poin penting dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 antara lain:

- 1) Anak biologis dari pernikahan siri berhak atas wasiat wajibah dari ayah biologisnya
- 2) Besaran wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan
- 3) Wasiat wajibah diberikan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan semua pihak
- 4) Hakim dalam memutus perkara waris harus mempertimbangkan SEMA ini sebagai pedoman.¹⁴⁴

¹⁴³ Faqih, Ahmad. 2021. *Dinamika Nikah Siri di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, hal. 45-67

¹⁴⁴ Sitorus, Mangaraja. 2022. *Kedudukan Hukum Nikah Siri dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 12, No. 4, hal. 89-112

D. Tinjauan Tentang DPRD dan Fungsi Legislasi Daerah

1. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai lembaga legislasi, anggaran, dan pengawasan (Pasal 96).¹⁴⁵

Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis, sehingga memiliki legitimasi yang kuat sebagai wakil rakyat di daerah. DPRD berkedudukan sejajar dengan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) dan bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, DPRD memiliki peran yang sangat sentral karena menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.¹⁴⁶

Menurut penelitian Suparto, terdapat perdebatan akademis mengenai kedudukan DPRD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena dalam konsep Negara Kesatuan, sebenarnya hanya ada satu lembaga legislatif di tingkat pusat, yaitu DPR RI. Namun, dalam praktiknya, DPRD diberikan kewenangan yang luas dalam membentuk Peraturan Daerah, sehingga kedudukannya sering dipandang sebagai lembaga legislatif di tingkat

¹⁴⁵ Suparto. 2021. "The Position and Function of the Regional Representative Council in Constitutional System of Indonesia According to the Regional Autonomy Laws: A Shift from Legislative to Regional Executive." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, hal. 53-69

¹⁴⁶ Jaelani, Ijan, Sampurna, Rizki Hegia, & Hikmat, Asep. 2024. "Evaluation of the Function of DPRD Legislation in the Process of Forming Regional Regulations in the City of Sukabumi." *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 22, No. 02, hal. 372-380.

daerah.¹⁴⁷ Hal ini menimbulkan ambiguitas apakah DPRD merupakan lembaga legislatif atau bagian dari eksekutif daerah.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 96, DPRD memiliki tiga fungsi utama (Jaelani, Sampurna & Hikmat:2024):

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama dengan Kepala Daerah.¹⁴⁸ Fungsi ini merupakan fungsi yang mencirikan demokrasi modern dan memberikan nama lembaga DPR sebagai lembaga legislatif atau badan pembuat undang-undang. Dalam praktiknya, fungsi legislasi dilaksanakan melalui:

- 1) Membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda
- 2) Mengajukan usul rancangan Perda melalui hak inisiatif DPRD
- 3) Menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda)

Fungsi legislasi merupakan proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*) dan menetapkan bagaimana pembangunan di daerah dilaksanakan. Namun demikian, penelitian Jaelani, Sampurna & Hikmat menunjukkan bahwa masih banyak target Propemperda yang tidak tercapai setiap tahunnya, dan implementasi Perda tidak selalu sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Suparto. 2021. "The Position and Function of the Regional Representative Council in Constitutional System of Indonesia According to the Regional Autonomy Laws: A Shift from Legislative to Regional Executive." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, hal. 53-69

¹⁴⁸ Aulia, Rahma, Wisnaeni, Fifiana, & Herawati, Ratna. 2016. "Kajian Yuridis terhadap Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2

¹⁴⁹ Jaelani, Ijan, Sampurna, Rizki Hegia, & Hikmat, Asep. 2024. "Evaluation of the Function of DPRD Legislation in the Process of Forming Regional Regulations in the City of Sukabumi." *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 22, No. 02, hal. 372-380

b. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran merupakan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama pemerintah daerah.¹⁵⁰

Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD terlibat secara aktif dalam:

- 1) Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- 2) Membahas rancangan Perda tentang APBD
- 3) Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD
- 4) Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD

Melalui fungsi ini, DPRD memastikan bahwa anggaran daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan transparan.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ini meliputi:

- 1) Mengawasi pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
- 2) Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3) Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).¹⁵¹

¹⁵⁰ Tuju, Ranny Z. 2015. "Tinjauan Hukum terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dan Gubernur dalam Penyusunan Anggaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Administratum*, Universitas Sam Ratulangi

¹⁵¹ Suparto. 2021. "The Position and Function of the Regional Representative Council in Constitutional System of Indonesia According to the Regional Autonomy Laws: A Shift from Legislative to Regional Executive." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, hal. 53-69

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari Perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam Perda.

Hubungan antara DPRD dan Kepala Daerah adalah hubungan kemitraan yang setara dan saling mengisi yang menerapkan prinsip *checks and balances* (Suparto:2021). Dalam berbagai fungsi, hubungan ini diwujudkan sebagai berikut:

- a. Dalam Fungsi Legislasi: DPRD dan Kepala Daerah bersama-sama membahas dan menetapkan Perda. DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sementara Kepala Daerah juga memiliki hak mengajukan Raperda. Kepala Daerah bertugas menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama. DPRD melakukan pembahasan bersama Kepala Daerah, menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda.¹⁵²
- b. Dalam Fungsi Anggaran: DPRD dan Kepala Daerah bersama-sama menetapkan APBD setelah melalui pembahasan yang mendalam. Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- c. Dalam Fungsi Pengawasan: DPRD melakukan pengawasan terhadap Kepala Daerah dalam menjalankan kebijakan dan pelaksanaan Perda serta APBD. DPRD dapat meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

¹⁵² Jaelani, Ijan, Sampurna, Rizki Hegia, & Hikmat, Asep. 2024. "Evaluation of the Function of DPRD Legislation in the Process of Forming Regional Regulations in the City of Sukabumi." *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 22, No. 02, hal. 372-380

- d. Dalam Hubungan Politik: DPRD dapat melakukan interpelasi (meminta keterangan), angket, dan menyatakan pendapat terhadap Kepala Daerah jika diperlukan.

2. Pengertian dan Esensi Fungsi Legislasi Daerah

Legislasi daerah adalah proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat di daerah.¹⁵³

Tahapan pembentukan Perda mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Proses ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022) dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Dalam proses legislasi, Perda yang dihasilkan harus mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembuat yang tepat, kesesuaian jenis dan hierarki, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan.¹⁵⁴

Tujuan pembentukan Perda pada dasarnya adalah untuk menciptakan ketertiban, mewujudkan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun demikian, penelitian Asyari menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah belum didasarkan pada skala prioritas dan hanya berisi daftar judul rancangan

¹⁵³ Aulia, Rahma, Wisnaeni, Fifiana, & Herawati, Ratna. 2016. "Kajian Yuridis terhadap Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2

¹⁵⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

peraturan daerah tanpa didasarkan atas riset mendalam yang dituangkan dalam naskah akademik.¹⁵⁵

Menurut Asyari, peraturan daerah seharusnya merupakan salah satu alat transformasi sosial dan demokrasi sebagai wujud responsivitas terhadap berbagai perubahan sosial pada era otonomi daerah. Karakter peraturan daerah yang responsif dan partisipatif merupakan wujud dari *good local government*. Namun, pemerintah daerah seringkali belum memposisikan kedudukan partisipasi masyarakat sebagai sumbu bagi lahirnya suatu peraturan daerah yang responsif dan aspiratif.¹⁵⁶

DPRD memiliki peran ganda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, anggota DPRD mewakili partai politik yang mengusungnya dan menjadi pelaksana visi, misi, dan program partai di tingkat daerah. Di sisi lain, anggota DPRD berfungsi sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat di daerah. Melalui reses, kunjungan kerja, dan mekanisme penyerapan aspirasi lainnya, anggota DPRD menampung berbagai keluhan, usulan, dan kebutuhan masyarakat untuk dijadikan dasar penyusunan kebijakan.

Penelitian Aulia, Wisnaeni & Herawati menunjukkan bahwa peran ganda ini penting karena memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan partai politik, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi tarik-menarik antara kepentingan partai politik dan kepentingan masyarakat yang diwakili.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Asyari, Hasyim. 2017. "Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hal. 81-96

¹⁵⁶ Asyari, Hasyim. 2017. "Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hal. 81-96

¹⁵⁷ Aulia, Rahma, Wisnaeni, Fifiana, & Herawati, Ratna. 2016. "Kajian Yuridis terhadap Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2

3. Proses dan Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

Proses pembentukan Perda diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022) dan Permendagri No. 80 Tahun 2015. Menurut Asyari (2017), proses pembentukan Perda merupakan proses yang sangat kompleks karena sarat oleh interaksi politik di satu sisi dan kepentingan masyarakat di sisi lain.

Program Pembentukan Perda (Propemperda) adalah daftar rencana pembentukan Perda yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Propemperda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah secara bersama-sama, dengan mempertimbangkan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, dan ketersediaan anggaran.

Dalam tahap perencanaan, DPRD dan Kepala Daerah mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan pengaturan dalam Perda, melakukan kajian mendalam, dan menyusun agenda legislasi daerah. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa Perda yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Pasal 39 UU No. 12 Tahun 2011, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang disusun bersama-sama oleh DPRD dan pemerintah daerah dan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.¹⁵⁸

Tahap pembahasan adalah tahap krusial dalam pembentukan Perda. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disusun kemudian dibahas bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.

- a. Pembahasan Tingkat I: Pembahasan antara komisi DPRD dengan pihak eksekutif (Kepala Daerah dan jajaran) untuk membahas substansi dan teknis

¹⁵⁸ Asyari, Hasyim. 2017. "Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hal. 81-96

Raperda. Dalam tahap ini, berbagai masukan dan saran dari masyarakat, pakar, dan pemangku kepentingan lainnya dipertimbangkan.

- b. Pembahasan Tingkat II: Pembahasan di tingkat rapat paripurna DPRD untuk mengambil keputusan final tentang Raperda. Tahap ini melibatkan seluruh anggota DPRD dan menghasilkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.

Penelitian Aulia, Wisnaeni & Herawati mengenai DPRD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa dari 19 Raperda yang ditetapkan dalam program legislasi tahun 2015, hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan menjadi Perda, dengan rincian 4 Perda merupakan inisiatif DPRD dan 6 Perda merupakan usulan dari Pemerintah Daerah.¹⁵⁹

Setelah disetujui bersama, Raperda disahkan oleh Kepala Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah. Pengundangan ini memberikan kekuatan hukum bagi Perda dan menjadi dasar bagi pelaksanaan dan penegakan Perda di masyarakat.

4. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan: Setiap Perda harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur, serta bermanfaat bagi masyarakat
- b. Kelembagaan atau Pejabat Pembuat yang Tepat: Perda harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Kesesuaian Jenis dan Hierarki: Perda harus sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁵⁹ Aulia, Rahma, Wisnaeni, Fifiana, & Herawati, Ratna. 2016. "Kajian Yuridis terhadap Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2

- d. Dapat Dilaksanakan: Perda harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan kemampuan pemerintah daerah
- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: Perda harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan biaya yang minimum
- f. Kejelasan Rumusan: Perda harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir
- g. Keterbukaan: Proses pembentukan Perda harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi Masyarakat.¹⁶⁰

Perda harus memuat materi yang sejalan dengan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Perda harus melindungi dan menghormati HAM, termasuk hak-hak perempuan dan anak
- b. Kepentingan Umum: Perda harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan
- c. Kepastian Hukum: Perda harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menghindari tafsir ganda
- d. Proporsionalitas: Perda harus proporsional dalam mengatur hak dan kewajiban, serta memberikan sanksi yang sebanding dengan pelanggaran.¹⁶¹

Asas keterbukaan dalam pembentukan Perda memiliki peran yang sangat penting karena terkait dengan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 354 ayat 3

¹⁶⁰ Asyari, Hasyim. 2017. "Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hal. 81-96.

¹⁶¹ Asyari, Hasyim. 2017. "Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hal. 81-96.

poin d UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur ketentuan tentang kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Pasal 9 UU ini mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi tiga:

- a. Urusan Absolut: Urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, dan urusan agama
- b. Urusan Konkuren: Urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk perlindungan perempuan dan anak
- c. Urusan Umum: Urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai tugas pembantuan.¹⁶²

Urusan agama termasuk dalam urusan absolut pemerintah pusat (Pasal 10 ayat 3), yang berarti bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau membuat kebijakan di bidang agama. Hal ini memiliki implikasi bahwa Perda tentang nikah siri harus hati-hati dibuat karena bersinggungan dengan urusan agama yang absolut. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk membuat Perda yang mengatur perlindungan perempuan dan anak karena urusan ini termasuk urusan konkuren.

5. Peran DPRD dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Regulasi yang Relevan

Beberapa regulasi di tingkat daerah yang relevan dengan perlindungan perempuan dan anak telah mulai berkembang di berbagai provinsi dan kabupaten/kota.

¹⁶² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Di Provinsi Jawa Timur, misalnya, telah diinisiasi Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertujuan menggabungkan dua regulasi sebelumnya, yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.¹⁶³

b. Inisiatif DPRD

DPRD dapat mengambil inisiatif untuk mengajukan Raperda yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Di Provinsi Jawa Timur, Komisi E DPRD telah mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya dr. Benjamin Kristanto mendorong penguatan kelembagaan pelaksana di tingkat daerah, integrasi layanan lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial, kepolisian), dan peningkatan peran pemerintah desa serta kelurahan dalam deteksi dini penanganan kasus.¹⁶⁴

c. Pengawasan: Pengawasan terhadap Implementasi Regulasi yang Sudah Ada

DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, pengawasan ini meliputi:

- 1) Memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan Perda perlindungan perempuan dan anak dengan baik
- 2) Memantau efektivitas program-program perlindungan perempuan dan anak
- 3) Mengevaluasi kinerja dinas-dinas terkait dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak
- 4) Mengkaji dampak kebijakan daerah terhadap perempuan dan anak

¹⁶³ DPRD Provinsi Jawa Timur. 2025. "Ini masukan Fraksi Fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak." Berita DPRD Jatim, 11 Agustus 2025

¹⁶⁴ DPRD Provinsi Jawa Timur. 2025. "Ini masukan Fraksi Fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak." Berita DPRD Jatim, 11 Agustus 2025

Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Perda yang telah dibentuk benar-benar memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak. Fraksi PKS DPRD Jatim menekankan pentingnya Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak untuk tidak hanya bersifat administratif, tetapi aktif dalam monitoring, evaluasi, mitigasi, dan pencegahan di daerah-daerah yang rawan pelanggaran hak perempuan dan anak.

6. Kinerja Legislasi DPRD Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan data terbaru, DPRD Kabupaten Rejang Lebong telah menunjukkan kinerja legislasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, DPRD Rejang Lebong telah mengesahkan beberapa Perda penting. Pada tanggal 15 Agustus 2025, DPRD Rejang Lebong mengesahkan empat Raperda menjadi Perda yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan, kearsipan, cadangan pangan pemerintah kabupaten, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.¹⁶⁵

Pada tanggal 9 Desember 2025, DPRD Rejang Lebong kembali mengesahkan lima Perda baru dalam rapat paripurna marathon, meliputi Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Rejang Lebong 2026-2045, Perda Perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda tentang Perumda Renah Skalawi, Perda inisiatif DPRD tentang Pendidikan Al-Qur'an, serta Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.¹⁶⁶

Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Rejang Lebong mulai menunjukkan peningkatan kinerja legislasi dibandingkan kondisi sebelumnya yang belum optimal. Bupati Rejang Lebong, HM Fikri Thobari, memberikan apresiasi tinggi kepada DPRD atas kerja sama dan komitmen menyelesaikan pembahasan hingga pengesahan Perda.

¹⁶⁵ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 2025a. "DPRD Rejang Lebong Ketok Palu Empat Perda, Bupati Fikri: Ini Untuk Kepentingan Masyarakat." Media Center Rejang Lebong, 15 Agustus 2025

¹⁶⁶ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 2025b. "DPRD Rejang Lebong Sahkan Lima Perda Baru dalam Paripurna Marathon." Media Center Rejang Lebong, 9 Desember 2025

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan, hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hukum Islam dan KHI sebagai Landasan Teoritis

Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan landasan teoretis tentang pernikahan yang sah secara agama. Keduanya mengakui keabsahan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat, tanpa mewajibkan pencatatan sebagai bagian dari rukun atau syarat pernikahan. Namun, pencatatan menjadi syarat administratif yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui pengakuan negara. Kedua kerangka hukum ini menjadi dasar untuk menilai status nikah siri dan implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak.

2. Nikah Siri: Paradoks Legalitas dan Dampak Negatif

Nikah siri menimbulkan paradoks: sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi perempuan dan anak, seperti:

- a. Kehilangan hak nafkah, waris, dan perlindungan dari KDRT bagi istri
- b. Kesulitan memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah bagi anak
- c. Hambatan akses terhadap pendidikan dan jaminan sosial bagi anak
- d. Hubungan perdata hanya dengan ibu (Pasal 43 UU Perkawinan)

Dampak negatif ini menjadikan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam praktik nikah siri.

3. DPRD dan Fungsi Legislasi sebagai Solusi Institusional

DPRD memiliki fungsi legislasi untuk membentuk Perda yang dapat menjadi instrumen penanggulangan dampak nikah siri. Peran ini dapat diwujudkan melalui:

- 1) Fungsi Legislasi: Membentuk Perda perlindungan perempuan dan anak, serta Perda yang mengatur pencegahan pernikahan dini dan penanggulangan dampak nikah siri
- 2) Fungsi Anggaran: Mengalokasikan anggaran untuk program edukasi, pendampingan hukum, dan perlindungan korban nikah siri
- 3) Fungsi Pengawasan: Mengawasi implementasi regulasi yang sudah ada dan efektivitas program perlindungan

4. Kabupaten Rejang Lebong sebagai Objek Penelitian

Kabupaten Rejang Lebong memiliki karakteristik yang menjadikannya objek penelitian yang relevan:

- a. Tingginya Angka Nikah Siri: 76.054 jiwa belum memiliki akta perkawinan (Data DKB PDAK Pusat Tahun 2024)
- b. Belum Optimalnya Peran DPRD: Belum adanya Perda inisiatif DPRD Rejang Lebong hingga tahun 2018
- c. Fenomena Terkait: Kasus korupsi dana desa untuk biaya nikah siri di Rejang Lebong

Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi penelitian untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam penanggulangan dampak nikah siri, dengan pendekatan hukum keluarga Islam dan legislasi perlindungan perempuan dan anak.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Samsukadi (2017)¹⁶⁷

Samsukadi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "*Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak*" mengkaji konsep pernikahan dalam Islam yang tidak

¹⁶⁷ Samsukadi, Mochamad. 2017. *Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, hal. 216-240.

dicatatkan di dokumen negara dan dampaknya bagi perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang legal dalam hukum Islam, tetapi tidak mendapatkan legalitas dalam hukum positif di Indonesia. Nikah siri juga mempunyai dampak negatif bagi perempuan dan anak, baik secara seksual, sosial, psikologis, dan ekonomis.

Persamaan:

- a. Objek kajian sama, yaitu fenomena nikah siri dan dampaknya.
- b. Sama-sama menyoroti dampak negatif nikah siri terhadap perempuan dan anak, mencakup aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan hukum.
- c. Sama-sama menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam sebagai landasan untuk menilai keabsahan nikah siri.
- d. Sama-sama mengakui bahwa nikah siri sah secara agama tetapi tidak memiliki legalitas formal dalam hukum positif negara.

Perbedaan:

- a. Fokus penelitian: Samsukadi berfokus pada dampak nikah siri secara langsung terhadap kehidupan perempuan dan anak sebagai korban, tanpa membahas peran lembaga negara dalam menanggulangnya. Penelitian saya justru berfokus pada peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga legislatif daerah yang seharusnya bertindak untuk menanggulangi dampak tersebut.
- b. Tujuan penelitian: Penelitian Samsukadi bersifat deskriptif-eksplanatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan dampak yang terjadi. Penelitian saya bersifat preskriptif-solutif, yaitu merumuskan bagaimana seharusnya DPRD berperan melalui kebijakan dan legislasi.
- c. Lokus penelitian: Samsukadi tidak memiliki lokus spesifik dan bersifat umum, sedangkan penelitian saya berlokus secara spesifik di Kabupaten Rejang Lebong.

- d. Ranah kajian: Samsukadi berada di ranah hukum perdata dan hukum keluarga, sementara penelitian saya berada di ranah hukum tata negara dan politik hukum (terkait kewenangan legislatif DPRD) yang dikawinkan dengan hukum keluarga Islam.

2. Hidayatulloh (2025)¹⁶⁸

Hidayatulloh dalam penelitiannya yang berjudul "*Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga*" di Desa Sungai Bakau Kecil, Kecamatan Mempawah Timur, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik nikah siri, dengan sebagian mendukung atas dasar agama, sementara sebagian lainnya menolak karena mempertimbangkan dampak sosial dan hukum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nikah siri berdampak negatif terhadap pemberian nafkah, di mana perempuan dan anak menjadi rentan secara ekonomi dan hukum akibat tidak adanya perlindungan resmi dari negara.

Persamaan:

- a. Sama-sama membahas nikah siri sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.
- b. Sama-sama menyoroti dampak negatif nikah siri terhadap pemenuhan nafkah, yang membuat perempuan dan anak menjadi rentan secara ekonomi dan hukum.
- c. Sama-sama mengakui bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap nikah siri, baik yang mendukung berdasarkan alasan agama maupun yang menolak karena alasan hukum dan sosial.

¹⁶⁸ Riyan Hidayatulloh. *Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga di Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur*. Skripsi. Jakarta: Program Hukum Keluarga Islam. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2025.

Perbedaan:

- a. Fokus penelitian: Hidayatulloh berfokus pada pandangan masyarakat dan pengaruhnya terhadap pemberian nafkah secara sosial-ekonomis, tanpa membahas peran institusi negara. Penelitian saya berfokus pada peran DPRD sebagai institusi formal yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam menanggulangi masalah tersebut.
- b. Subjek yang diteliti: Hidayatulloh menjadikan masyarakat desa sebagai subjek penelitiannya untuk menggali persepsi mereka, sedangkan penelitian saya menjadikan DPRD Kabupaten Rejang Lebong sebagai subjek utama, serta meneliti output kebijakan yang dihasilkan.
- c. Tujuan penelitian: Hidayatulloh bertujuan mendeskripsikan variasi pandangan masyarakat dan dampaknya terhadap nafkah, sedangkan penelitian saya bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan peran legislatif dalam upaya penanggulangan dampak nikah siri melalui instrumen hukum daerah.
- d. Lokus penelitian: Hidayatulloh berlokus di Desa Sungai Bakau Kecil, Mempawah Timur (Kalimantan Barat), sedangkan penelitian saya berlokus di Kabupaten Rejang Lebong. Perbedaan geografis ini menunjukkan perbedaan karakteristik sosial, budaya, dan pola pikir masyarakat yang juga mempengaruhi kebijakan daerah masing-masing.
- e. Pendekatan: Hidayatulloh menggunakan pendekatan sosiologis-empiris, sementara penelitian saya menggunakan pendekatan yuridis-normatif (analisis hukum keluarga Islam dan legislasi) yang diperkaya dengan aspek politik hukum (kajian kewenangan DPRD).

3. Meyriza Utami Nur

Meyriza Utami Nur dalam penelitiannya yang berjudul *“Nikah Siri dalam Perspektif Badan Musyawarah Adat (BMA) dan Perspektif Para Ulama”*, menunjukkan bahwa Nikah Siri Menurut pendapat Tokoh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong tidak dianjurkan dengan pertimbangan melihat dari Adat Istiadat Suku Rejang Jaman terlebih dahulu tidak ada mengenal yang namanya nikah siri, sedangkan jika dilihat dalam undang-undang Adat Suku Rejang Juga tidak ada istilah nikah siri. Jadi Tokoh BMA Kabupaten Rejang Lebong sepakat jika dikaitkan dengan hukum adat istiadat suku rejang nikah siri ini tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut para ulama ada dua pendapat menurut hukum islam dan hukum positif , pendapat pertama mengatakan bahwa nikah siri sah, dengan pertimbangan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, bukan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. pendapat yang kedua mengatakan bahwa nikah siri dilakukan tidak sah, karena tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Persamaan :

- a. Sama-sama membahas nikah siri sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.
- b. Sama-sama mengakui bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam tentang nikah siri

Perbedaan :

- a. Fokus penelitian : Meyriza berfokus pada perspektif Badan Musyawarah Adat (BMA) dan para ulama. Penelitian saya berfokus pada peran DPRD sebagai institusi formal yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam menanggulangi masalah tersebut.
- b. Subjek yang diteliti : Meyriza menjadikan Badan Musyawarah Adat (BMA) dan para ulama sebagai subjek penelitian untuk menggali perspektif mereka. Sedangkan penelitian saya menjadikan DPRD Kabupaten Rejang Lebong sebagai subjek utama, serta meneliti output kebijakan yang dihasilkan

4. Septi Widyawati

Septi Widyawati dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Pertimbangan Hakim Dalam Praktik Pengajuan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri*" penelitian ini berfokus pada mengkaji landasan hukum Islam dan regulasi perkawinan dalam legalisasi (itsbat) nikah siri untuk melindungi hak keperdataan perempuan dan anak pasca-pernikahan siri.

Persamaan :

- a) Sama-sama membahas atau mengkaji tentang nikah siri

Perbedaan :

- b) Fokus Penelitian : Septi Widyawati berfokus pada mengkaji landasan hukum Islam dan regulasi perkawinan dalam legislasi (isbat) nikah sirri untuk melindungi hak perempuan dan anak. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran DPRD sebagai institusi formal yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam menanggulangi masalah tersebut

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang menelaah dan menganalisis bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat (*law in action*), bukan semata-mata melihat hukum dari sisi normatif atau peraturan tertulis (*law in books*). Penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai suatu fenomena sosial yang dapat diamati dan diukur dari perilaku masyarakat serta implementasi norma hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari¹⁶⁹.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai perilaku nyata masyarakat dalam kehidupan sosialnya, yang berhubungan dengan aspek hukum baik sebagai penyebab maupun akibat dari suatu gejala sosial¹⁷⁰. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris berupaya memahami sejauh mana norma hukum dijalankan dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, Wignjosoebroto menyebut penelitian hukum empiris sebagai penelitian non-doktrinal (*non-doctrinal legal research*) yang menekankan pada pengamatan dan analisis empiris terhadap penerapan hukum, lembaga hukum, serta perilaku para pelaku hukum di masyarakat¹⁷¹.

Jenis penelitian ini relevan digunakan dalam konteks kajian nikah siri di Kabupaten Rejang Lebong, karena fenomena ini menyangkut praktik hukum yang hidup di tengah masyarakat, yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris, peneliti dapat menggali

¹⁶⁹ Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

¹⁷⁰ *ibid*

¹⁷¹ Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM & Huma

sejauh mana norma hukum tentang perkawinan, perlindungan perempuan, dan hak anak diterapkan atau diabaikan, serta menilai efektivitas kebijakan daerah dalam menangani dampak yang muncul.

Selain itu, penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasinya dalam konteks perlindungan perempuan dan anak akibat praktik nikah siri. Hasil temuan empiris ini kemudian dapat dihubungkan dengan norma-norma hukum yang berlaku untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara teori dan praktik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif, yang keduanya saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berinteraksi dengan budaya, nilai, dan perilaku masyarakat¹⁷².

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk menelusuri fenomena nikah siri di Kabupaten Rejang Lebong, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan religius. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap nikah siri, bagaimana praktik tersebut dijalankan, serta bagaimana implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Pendekatan sosiologis juga digunakan untuk melihat peran DPRD sebagai lembaga representatif masyarakat dalam menyikapi permasalahan tersebut, baik dalam bentuk

¹⁷² Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2)

kebijakan, peraturan daerah, maupun fungsi pengawasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Wiraguna yang menyatakan bahwa pendekatan sosiologis membantu menelusuri hubungan antara struktur sosial dan pelaksanaan hukum di tingkat lokal, sehingga dapat ditemukan faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi hukum¹⁷³.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif, atau yang dikenal juga sebagai pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang terdapat dalam hukum Islam dan kebijakan lokal. Menurut Marzuki, pendekatan normatif bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, asas, dan norma yang menjadi dasar bagi praktik hukum tertentu, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan sosial¹⁷⁴.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah:

- 1) Ketentuan hukum tentang perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahannya.
- 2) Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama pasal-pasal yang menjamin hak anak atas pengakuan hukum, nafkah, dan perlindungan sosial.
- 3) Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur peran dan kewenangan DPRD dalam fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan daerah.

¹⁷³ Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *JPS: Jurnal Politik, Pemerintahan, dan Hukum*

¹⁷⁴ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- 4) Sumber hukum Islam, terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai pedoman normatif dalam memahami kedudukan perkawinan, tanggung jawab suami-istri, serta perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Pendekatan normatif membantu peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan realitas sosial di lapangan. Dengan demikian, peneliti dapat menilai sejauh mana kebijakan hukum telah mampu melindungi perempuan dan anak dari dampak negatif nikah siri, serta apakah peran DPRD sudah sejalan dengan prinsip hukum dan maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks keadilan sosial.

c. Kombinasi Pendekatan (Normatif–Sosiologis)

Penggabungan antara pendekatan normatif dan sosiologis disebut juga sebagai pendekatan normatif-empiris atau yuridis-sosiologis, yang banyak digunakan dalam penelitian hukum terapan. Menurut Wiraguna, kombinasi ini memberikan pemahaman yang lebih utuh karena hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang mengatur, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh realitas masyarakat¹⁷⁵.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif memberikan kerangka teori dan acuan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis memberikan data empiris tentang pelaksanaan hukum dan dinamika sosial masyarakat. Kombinasi keduanya diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana DPRD Kabupaten Rejang Lebong berperan dalam merumuskan kebijakan dan menanggulangi dampak nikah siri secara hukum dan sosial.

¹⁷⁵ Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM & Huma

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan pusat pemerintahan dan lokasi pengambilan data utama berada di Kecamatan Curup. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan agama yang cukup kompleks, sehingga fenomena nikah siri menarik untuk dikaji dari perspektif hukum empiris dan sosiologis.
- b. Berdasarkan observasi awal dan informasi dari berbagai sumber, praktik nikah siri masih cukup marak terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat namun kurang memahami konsekuensi hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan.
- c. DPRD Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewenangan legislatif daerah yang dapat dimaksimalkan untuk menanggulangi dampak nikah siri melalui pembentukan peraturan daerah (Perda) yang responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak.
- d. Belum ada penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengkaji peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam penanggulangan dampak nikah siri, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dan relevansi yang tinggi bagi pengembangan kebijakan hukum di daerah tersebut.

Secara operasional, pengumpulan data dilakukan di beberapa titik lokasi, antara lain:

1. Kantor DPRD Kabupaten Rejang Lebong (Jl. Sukowati No. 01, Curup), untuk menggali data terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi DPRD.
2. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Rejang Lebong, untuk memperoleh data tentang program dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup dan sekitarnya, untuk memahami prosedur pencatatan nikah dan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam mencatatkan perkawinan.
4. Wilayah pemukiman dan komunitas masyarakat di beberapa kelurahan/desa di Kecamatan Curup yang dikenal memiliki kasus nikah siri, untuk melakukan wawancara dan observasi dengan masyarakat terdampak, tokoh agama, dan tokoh adat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, terhitung mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026. Adapun rincian kegiatan penelitian berdasarkan waktu pelaksanaannya. Alokasi waktu selama tiga bulan ini dianggap cukup untuk menggali data secara mendalam, mengingat lokasi penelitian yang terpusat di Kecamatan Curup dan sekitarnya, serta ketersediaan akses terhadap informan kunci yang telah direncanakan sebelumnya.

C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, sumber data merupakan unsur penting untuk memperoleh informasi yang valid dan mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Data diperoleh baik dari hasil interaksi langsung dengan masyarakat dan lembaga terkait (data primer) maupun dari berbagai referensi ilmiah dan peraturan perundang-undangan (data sekunder). Penggunaan kedua jenis sumber data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan objektif mengenai peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam penanggulangan dampak nikah siri, baik dari sisi normatif maupun empiris.

Menurut Soekanto, data dalam penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan

dokumen hukum. Keduanya harus saling melengkapi agar menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹⁷⁶.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap objek penelitian¹⁷⁷. Dalam penelitian ini, data primer berfungsi untuk menggambarkan realitas empiris mengenai bagaimana DPRD Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap isu nikah siri, serta bagaimana masyarakat memahami dan mengalami dampak dari praktik tersebut.

Beberapa bentuk data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara dilakukan dengan anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, khususnya anggota komisi yang membidangi hukum, sosial, dan kesejahteraan rakyat, guna mengetahui peran, kebijakan, dan inisiatif legislatif yang telah diambil terkait penanggulangan dampak nikah siri. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pihak eksekutif daerah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), yang memiliki kewenangan teknis dalam pelaksanaan program perlindungan anak dan perempuan di tingkat daerah.

Untuk memperkaya perspektif sosial dan kultural, peneliti juga mewawancarai tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang memiliki pengalaman langsung atau pandangan mengenai fenomena nikah siri di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dilakukan karena praktik nikah siri sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh hukum negara, tetapi juga oleh pemahaman keagamaan dan adat lokal¹⁷⁸.

b. Observasi Lapangan (*Field Observation*)

¹⁷⁶ Soekanto, S. (2013). *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁷⁷ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

¹⁷⁸ Hasan, R. (2020). *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Observasi dilakukan di lingkungan DPRD, kantor DP3A, serta beberapa wilayah kecamatan yang memiliki kasus nikah siri cukup tinggi. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial dan kegiatan lembaga terkait dalam menangani isu keluarga dan perlindungan anak. Melalui pengamatan langsung, peneliti dapat menilai bagaimana kebijakan dijalankan serta bagaimana kondisi masyarakat terdampak nikah siri, terutama perempuan dan anak yang kehilangan hak-hak hukum dan sosial mereka¹⁷⁹.

c. Dokumentasi Lembaga dan Arsip DPRD

Peneliti juga menelaah berbagai dokumen internal DPRD Kabupaten Rejang Lebong, seperti notulen rapat, risalah sidang, naskah akademik, dan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang berkaitan dengan isu keluarga, perempuan, dan anak. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti administratif mengenai bentuk keterlibatan legislatif daerah dalam isu sosial yang sedang dikaji.

Melalui data primer ini, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai sikap dan kebijakan lembaga legislatif daerah serta respons masyarakat terhadap praktik nikah siri yang masih marak terjadi di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan publikasi akademik lain yang relevan dengan topik penelitian¹⁸⁰.

Data sekunder digunakan untuk memberikan landasan teoretis dan normatif terhadap analisis hukum empiris yang dilakukan, sekaligus untuk memperkuat

¹⁷⁹ Rahman, A. (2022). *Fenomena Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 9(1), 45–60

¹⁸⁰ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

argumentasi ilmiah dalam membandingkan antara teori hukum dan kenyataan di lapangan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Peraturan Perundang-Undangan Nasional

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur prinsip legalitas dan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya pengakuan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan batas usia perkawinan dan perlindungan terhadap anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi dasar hukum bagi negara dan pemerintah daerah dalam menjamin hak anak atas identitas, pendidikan, dan kesejahteraan.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik di daerah.

b. Sumber Hukum Islam

Penelitian ini juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan normatif dalam menelaah aspek keagamaan dari praktik nikah siri, terutama dalam hal tanggung jawab suami terhadap istri dan anak, sahnya perkawinan, serta prinsip perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Selain KHI, peneliti juga mengacu pada kitab fikih klasik dan kontemporer, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pencatatan nikah dan perlindungan keluarga Muslim.

c. Literatur Akademik dan Penelitian Ilmiah

Data sekunder juga diperoleh dari berbagai buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan karya ilmiah yang relevan. Misalnya, Soekanto memberikan kerangka

konseptual penelitian hukum empiris¹⁸¹, sementara Zaini dan Wiraguna memberikan penjelasan mengenai penerapan pendekatan normatif-sosiologis dalam penelitian hukum modern¹⁸²¹⁸³.

Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat hasil temuan lapangan (data primer), serta memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar teoritis dan hukum yang kuat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjelaskan hubungan antara realitas sosial nikah siri dan norma hukum yang berlaku, termasuk bagaimana peran DPRD dapat dioptimalkan untuk menanggulangi dampak sosial dan hukum yang timbul.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian hukum empiris karena kualitas data yang diperoleh akan menentukan ketepatan analisis dan validitas hasil penelitian. Menurut Bungin (2011), teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan, valid, dan dapat dipercaya dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Ketiga teknik tersebut dipilih untuk saling melengkapi antara data normatif dan empiris, serta memastikan keakuratan data melalui proses triangulasi¹⁸⁴.

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui data tertulis. Menurut Esterberg, wawancara mendalam adalah proses interaksi tatap muka antara peneliti dan responden

¹⁸¹ Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

¹⁸² Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2)

¹⁸³ Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *JPS: Jurnal Politik, Pemerintahan, dan Hukum*

¹⁸⁴ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan interpretasi sosial terhadap suatu fenomena¹⁸⁵. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat subjektif namun bermakna, terutama dalam memahami persepsi, kebijakan, dan tindakan DPRD terhadap fenomena nikah siri di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel. Menurut Sugiyono, wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan terbuka dan menyesuaikan alur pembicaraan dengan konteks responden. Pendekatan ini digunakan agar data yang diperoleh bersifat mendalam, kontekstual, dan relevan dengan permasalahan penelitian¹⁸⁶.

Responden utama dalam penelitian ini meliputi:

- a. Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, terutama yang tergabung dalam komisi yang membidangi hukum, kesejahteraan sosial, dan perlindungan anak. Wawancara dilakukan untuk memahami kebijakan, inisiatif, dan pandangan DPRD terhadap praktik nikah siri dan dampaknya.
- b. Pihak eksekutif daerah, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), guna memperoleh data tentang pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan perempuan serta anak korban nikah siri.
- c. Tokoh agama dan tokoh adat, yang berperan penting dalam membentuk persepsi sosial masyarakat terhadap legalitas dan moralitas perkawinan siri (Hasan, 2020).
- d. Masyarakat terdampak, terutama perempuan dan anak yang mengalami dampak sosial atau hukum akibat perkawinan tidak tercatat.

Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali informasi terkait realitas sosial dan pandangan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta memahami sejauh mana fungsi representatif dan legislasi DPRD dijalankan untuk merespons fenomena tersebut.

¹⁸⁵ Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. Boston: McGraw-Hill

¹⁸⁶ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi dengan bukti-bukti tertulis yang bersifat resmi maupun akademik. Menurut Arikunto, teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan menelusuri dokumen, arsip, dan catatan tertulis yang relevan dengan masalah penelitian¹⁸⁷. Teknik ini penting karena menyediakan data historis, administratif, dan normatif yang dapat diverifikasi.

Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi dilakukan terhadap:

- 1) Dokumen resmi DPRD Kabupaten Rejang Lebong, seperti notulen rapat paripurna, berita acara sidang, risalah rapat komisi, naskah akademik, dan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang berkaitan dengan urusan keluarga, perempuan, dan anak. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar untuk menilai sejauh mana DPRD berperan aktif dalam merumuskan kebijakan daerah yang relevan dengan isu nikah siri.
- 2) Arsip kebijakan daerah dan laporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), yang menunjukkan implementasi program perlindungan sosial dan hukum bagi perempuan dan anak korban perkawinan siri.
- 3) Peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 4) Artikel ilmiah, buku hukum, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema penelitian, untuk memperkuat kerangka teoritis dan memperbandingkan hasil temuan lapangan dengan hasil penelitian terdahulu¹⁸⁸.

¹⁸⁷ Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

¹⁸⁸ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai alat triangulasi terhadap hasil wawancara dan observasi. Dengan demikian, teknik ini membantu memastikan konsistensi antara kebijakan tertulis dengan praktik yang terjadi di lapangan.

3. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris secara langsung mengenai situasi sosial dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan praktik nikah siri serta aktivitas lembaga yang terlibat dalam isu tersebut. Menurut Nasution, observasi adalah suatu teknik pengumpulan data di mana peneliti terlibat secara langsung dengan objek penelitian untuk memahami konteks perilaku sosial secara alami¹⁸⁹.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan dua cara:

- 1) Observasi non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan, tetapi hanya mengamati aktivitas DPRD, DP3A, dan masyarakat.
- 2) Observasi partisipatif terbatas, yaitu peneliti turut hadir dalam kegiatan atau rapat tertentu untuk memperoleh pemahaman langsung terhadap dinamika internal lembaga.

Kegiatan observasi mencakup:

- 1) Pemantauan proses pembahasan kebijakan DPRD yang terkait dengan isu keluarga dan kesejahteraan sosial.
- 2) Pengamatan terhadap kegiatan masyarakat dan lembaga sosial dalam menangani kasus nikah siri.
- 3) Identifikasi terhadap reaksi sosial masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dalam isu perlindungan perempuan dan anak.

Observasi lapangan ini membantu peneliti memahami hubungan antara norma hukum dan praktik sosial, serta mengidentifikasi kesenjangan implementasi hukum di

¹⁸⁹ Nasution, S. (2011). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito

tingkat daerah. Dengan demikian, observasi menjadi alat penting dalam menjembatani antara dimensi normatif dan realitas empiris dari fenomena yang diteliti¹⁹⁰.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yakni menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat, kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori dan norma hukum yang relevan.

Langkah-langkah analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Reduksi Data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar fokus pada isu pokok penelitian.
2. Penyajian Data, yakni menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu menginterpretasikan hasil temuan berdasarkan teori hukum Islam dan hukum positif Indonesia untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran DPRD dalam penanggulangan dampak nikah siri.

Analisis ini juga mengintegrasikan dua kerangka hukum:

- 1) Hukum Islam, yang menyoroti prinsip keadilan, tanggung jawab suami-istri, dan perlindungan anak dalam pernikahan yang sah.
- 2) Hukum Nasional, yang menekankan pada aspek legalitas perkawinan, hak-hak anak, serta kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi warga dari praktik perkawinan tidak tercatat.

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode.

¹⁹⁰ Rahman, A. (2022). *Fenomena Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 9(1), 45–60

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak, seperti anggota DPRD, pejabat pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat, guna memastikan konsistensi data.
2. Triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi agar data yang diperoleh lebih objektif dan kredibel.

Selain itu, peneliti juga melakukan *member check*, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara kepada narasumber untuk memastikan kebenaran dan keakuratan interpretasi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Rejang Lebong

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan fokus pada praktik nikah siri yang terjadi di wilayah tersebut serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Rejang Lebong merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang khas dengan sistem adat istiadat Suku Rejang yang masih kuat berlaku dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan.

Secara administratif, Kabupaten Rejang Lebong terbagi menjadi 15 kecamatan dengan pusat pemerintahan di Curup. Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan pegawai negeri sipil. Kehidupan masyarakatnya masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan keagamaan yang kuat, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam.

Data demografis menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di wilayah ini masih tergolong tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Rejang Lebong, dalam empat tahun terakhir kasus pernikahan dini mengalami fluktuasi yang signifikan.¹⁹¹

Tabel 1.

Data Pernikahan Dini di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2025

Tahun	Jumlah Kasus Pernikahan Dini	Keterangan
2022	217	-
2023	178	Mengalami penurunan
2024	383	Lonjakan signifikan
2025	279	Mengalami penurunan

Sumber: Laporan tahunan semester 2 tahun 2025 DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong

Lonjakan kasus pada tahun 2023 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi pascapandemi COVID-19, lemahnya kontrol sosial di masyarakat, serta meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, Titin Verayensi, S.Tr.Keb, SKM, MKM, menyatakan bahwa fenomena pernikahan dini ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sehingga Pemkab Rejang Lebong tengah menyusun Peraturan Bupati tentang larangan pernikahan dini sebagai upaya melindungi anak sekaligus mencegah stunting akibat pernikahan usia muda.¹⁹²

2. Sistem Adat Istiadat Suku Rejang dalam Perkawinan

Kabupaten Rejang Lebong memiliki kekhasan budaya berupa sistem adat istiadat Suku Rejang yang masih kuat berlaku dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal

¹⁹¹ Antara News Bengkulu. (2025, 16 Agustus). Pemkab Rejang Lebong susun Perbup tentang larangan pernikahan dini.

¹⁹² LKPJ Tahun 2025 melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, Titin Verayensi, S.Tr.Keb, SKM, MKM

perkawinan. Proses perkawinan adat Rejang dikenal dengan rangkaian panjang dan sakral yang mencerminkan nilai-nilai luhur serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan hasil penelitian terhadap adat istiadat Suku Rejang, terdapat beberapa tahapan upacara yang mesti dilalui sebelum pelaksanaan prosesi perkawinan.¹⁹³

Tabel 2.
Tahapan Prosesi Perkawinan Adat Suku Rejang

No	Tahapan	Deskripsi
1	Mediak	Tahap pergaulan bujang dan gadis dalam proses mencari jodoh. Dalam adat <i>mediak</i> terdapat aturan yang harus dipatuhi, seperti larangan menggunakan kata-kata kotor, larangan menyentuh gadis, larangan berduaan (<i>khalwat</i>), serta larangan bertemu di tempat-tempat yang secara etika tidak patut dijadikan tempat pertemuan (Syah: 2016).
2	Bekulo	Tahap lanjutan setelah terjadi kesesuaian hubungan pada tahap <i>mediak</i> . Keluarga pihak laki-laki mengirim utusan (<i>sik mengisik</i>) untuk menanyakan kesediaan keluarga pihak perempuan menikahkan anaknya. <i>Bekulo</i> merupakan upacara untuk meresmikan pertunangan yang melibatkan keluarga besar, <i>rajo</i> (kepala adat), Badan Musyawarah Adat (BMA), tokoh agama, dan masyarakat umum (Sidik: 1980; Kadiman: 2004).
3	Betunang	Kelanjutan dari upacara <i>bekulo</i> yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Dalam <i>betunang</i> disediakan berbagai perlengkapan adat seperti <i>setabea</i> , <i>sergayan</i> , <i>byoa tangis tepok</i> , beras kunyit, dupa, kemenyan, serta jamuan berupa nasi gulai ayam. Upacara diawali dengan pembacaan <i>basmalah</i> dan diakhiri dengan pembacaan doa, yang menunjukkan adanya akulturasi antara adat Rejang dengan ajaran Islam (Syah: 2016).
4	Sembeak Sujud	Upacara meminta maaf calon pengantin kepada orang tua dan keluarganya, yang mengandung unsur pembelajaran etika dan sopan santun dalam berkomunikasi bagi calon pengantin dalam kehidupan sehari-hari (Syah: 2016).

¹⁹³ Syah, Mabrur. (2016). *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Patju Kreasi

5	Majok Sematen/Bakea Mengenyanyan	Tata cara adat mengajak calon pengantin bersilaturahmi ke rumah calon mertua dan berkenalan dengan keluarga besarnya (Syah: 2016).
---	----------------------------------	--

Sumber : Syah, Maburur. (2016). *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Patju Kreasi

Panjangnya rangkaian prosesi adat perkawinan Suku Rejang ini menunjukkan urgensi dan sakralitas makna perkawinan dalam masyarakat setempat. Sebagaimana diungkapkan oleh Joharyanto, Ketua BMA Curup Tengah yang juga tokoh adat BMA Kabupaten Rejang Lebong, proses nikah menurut adat Rejang sangat panjang, dan pelaku nikah siri tidak mengikuti rangkaian adat yang telah ditentukan. Hal ini menjadikan nikah siri dipandang bertentangan dengan nilai-nilai adat karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa melalui prosesi adat yang melibatkan keluarga besar dan tokoh masyarakat.¹⁹⁴

3. Lembaga Adat Badan Musyawarah Adat (BMA)

Lembaga adat yang berperan penting dalam hal perkawinan adalah Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong. BMA merupakan institusi yang mengawal dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat Suku Rejang, termasuk dalam memberikan pandangan dan arahan terkait praktik perkawinan yang sesuai dengan adat istiadat setempat.¹⁹⁵

Pandangan BMA terhadap nikah siri sangat tegas. Berdasarkan penelitian, tokoh adat BMA Kabupaten Rejang Lebong beranggapan bahwa nikah siri tidak ada dan tidak diperbolehkan dalam adat istiadat Rejang, serta tidak akan diakui. Menurut mereka, perkawinan yang sah di daerah Rejang Lebong adalah yang sesuai dengan anjuran Al-

¹⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Joharyanto, Ketua BMA Curup Tengah yang juga tokoh adat BMA Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 13 mei 2026 di Kelurahan Air Bang Curup Tengah

¹⁹⁵ Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong. (2007). *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ryan Cao Kutei Jang Kabupaten Rajang Lebong*. Curup: PEMDA Rejang Lebong

Quran dan Hadis yang bersesuaian dengan adat Rejang, yaitu ketika rukun dan syarat nikah serta pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dilaksanakan.¹⁹⁶

Peran BMA dalam upaya pencegahan nikah siri sangat strategis mengingat posisinya sebagai lembaga yang dihormati dan memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Namun demikian, kekuatan BMA terbatas pada imbauan moral dan adat, tanpa memiliki kewenangan hukum untuk memberikan sanksi yang bersifat yuridis.

4. Realitas Praktik Nikah Siri di Kabupaten Rejang Lebong

Meskipun adat Rejang tidak mengakui nikah siri, praktik ini masih terjadi di masyarakat. Fenomena nikah siri yang banyak terjadi di wilayah Curup terjadi karena berbagai macam faktor, di antaranya kekurangan ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang nikah, pria memiliki lebih dari satu istri, dan adanya kemudahan untuk menikah yang tidak perlu dirumitkan oleh banyaknya persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.¹⁹⁷ Faktor-faktor ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat tentang hukum agama (yang menganggap nikah siri sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi) dengan kewajiban administratif pencatatan perkawinan yang diatur oleh negara.

Kasus yang paling menggambarkan kompleksitas praktik nikah siri di Kabupaten Rejang Lebong adalah pengakuan seorang mantan Kepala Desa di Kecamatan Padang Ulak Tanding yang menggunakan dana desa hasil korupsi untuk biaya nikah siri dengan istri mudanya. Pernikahan siri tersebut hanya bertahan selama enam bulan karena pelaku tidak sanggup lagi menghidupi istri keduanya setelah uang hasil korupsi habis. Kasus ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak hanya berdampak pada kerugian hukum bagi perempuan dan anak, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk bagi praktik-praktik menyimpang lainnya yang merugikan kepentingan publik.

¹⁹⁶ Sidik, Abdullah. (1980). *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka

¹⁹⁷ [Tribunbengkulu.com](https://tribunbengkulu.com). (2025, 7 Februari). Pengakuan Mantan Kades di Rejang Lebong Bengkulu, Korupsi Dana Desa untuk Nikahi Istri Muda.

5. Data Perkawinan Tidak Tercatat di Kabupaten Rejang Lebong

Meskipun data spesifik mengenai jumlah nikah siri di Kabupaten Rejang Lebong sulit diperoleh karena sifatnya yang tersembunyi, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingginya praktik perkawinan tidak tercatat di wilayah ini. Salah satu indikator yang relevan adalah jumlah permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat sejumlah perkara isbat nikah yang diajukan di wilayah Pengadilan Agama Curup, Kabupaten Rejang Lebong:

Tabel 3.
Data Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Curup

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Lokasi Pernikahan	Keterangan
1	82/Pdt.P/2022/PA.Crp	15 September 2022	Desa Cawang Lama, Kecamatan Selupu Rejang	Pernikahan dilaksanakan 19 November 2016 (Direktori Putusan Mahkamah Agung: 2022)
2	103/Pdt.P/2021/PA.Crp	9 November 2021	Kecamatan Selupu Rejang	Pernikahan dilaksanakan 5 Desember 2014 (Direktori Putusan Mahkamah Agung: 2021)
3	46/Pdt.P/2021/PA.Crp	1 Juli 2021	Desa Mojorejo, Kecamatan Selupu Rejang	Pernikahan dilaksanakan 6 Januari 1994 (Direktori Putusan Mahkamah Agung: 2021)

Sumber: Hasil penelusuran penulis pada Direktori Putusan Mahkamah Agung

Selain itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 74/Pdt.P/2025/[PA.Bn](#), terdapat permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang menikah secara siri di Provinsi Bengkulu. Dalam perkara tersebut, para pemohon menyatakan bahwa mereka tidak mengurus buku nikah di KUA karena terkendala dengan salah satu persyaratan yaitu Surat Pengantar Nikah dari Desa yang tidak mau dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat. Kasus ini menggambarkan bahwa hambatan administratif menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya praktik nikah siri di masyarakat.

6. Layanan Administrasi Kependudukan bagi Pasangan Pengantin Baru

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah menyediakan layanan administrasi kependudukan bagi pasangan pengantin baru melalui program unggulan bertajuk *Seven in One*, yakni satu paket layanan tujuh dokumen penting yang diberikan kepada pasangan usai melangsungkan akad nikah.

Tabel 4.
Layanan Seven in One Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong

No	Dokumen yang Diterbitkan	Keterangan
1	Buku Nikah	Diterbitkan melalui kerja sama dengan KUA
2	Kartu Keluarga (KK) Pengantin Baru	Status perkawinan terbaru
3	KTP dengan Status Terbaru	Perubahan status menjadi kawin
4	KK Orang Tua Mempelai Pria	Pembaruan status anak
5	KK Orang Tua Mempelai Wanita	Pembaruan status anak
6	Akta Kelahiran	Bagi pengantin yang belum memiliki
7	Dokumen Pendukung Lainnya	Sesuai kebutuhan

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Rejang Lebong (Harian Bengkulu Ekspres: 2025b)

Kepala Disdukcapil Rejang Lebong, Rosita SH, menjelaskan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, lebih dari 1.000 pasangan pengantin baru telah menikmati layanan ini. Seluruh dokumen tersebut dikirim langsung ke alamat rumah masing-masing pasangan secara gratis melalui kerja sama dengan Kantor Pos, dalam program pengantaran dokumen yang dinamakan ARTIS (Antar Gratis Administrasi Kependudukan Sampai Rumah).¹⁹⁸ Program ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan pasca perkawinan, yang sekaligus menjadi insentif bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan secara resmi.

7. Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pernikahan Dini

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui DP3APPKB terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini yang juga berkorelasi dengan praktik nikah siri. Kepala DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, Hj. Gusti Maria, S.H., M.M, menyatakan bahwa sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan masih sangat kurang, padahal sebenarnya hal tersebut menjadi tugas Kementerian Agama melalui KUA. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk khutbah Jumat dan penyampaian pesan tausiah di desa-desa.¹⁹⁹

DP3APPKB juga melibatkan Duta Generasi Berencana (Genre) dalam upaya penanganan pernikahan dini dan pencegahan stunting. Duta Genre diharapkan mampu menjadi role model dan *spoken person* dalam meningkatkan pemahaman terkait kesehatan remaja, pernikahan dini, seks bebas, dan narkoba. Program Genre yang

¹⁹⁸ LKPJ Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026

¹⁹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, Hj. Gusti Maria, S.H., M.M, pada tanggal 15 Oktober 2025 di Rejang Lebong

dikembangkan pemerintah merupakan upaya penyiapan kehidupan berkeluarga remaja melalui pendewasaan usia perkawinan.²⁰⁰

B. Bentuk dan Implementasi Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam Penanggulangan Dampak Nikah Siri

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong dalam penanggulangan dampak nikah siri merupakan persoalan yang kompleks, mengingat perkawinan merupakan ranah hukum yang telah diatur secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, DPRD memiliki kewenangan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk turut serta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban dampak nikah siri. Untuk memahami lebih mendalam, diperlukan pengkajian terhadap bentuk-bentuk peran yang telah dan dapat dilakukan oleh DPRD, serta sejauh mana implementasinya dalam konteks sosial-budaya masyarakat Rejang Lebong.

1. Bentuk Peran DPRD dalam Kerangka Legislasi Daerah

Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong bersama DPRD telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.²⁰¹ Perda ini menjadi payung hukum bagi upaya perlindungan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, meskipun secara spesifik belum mengatur tentang nikah siri.

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan Kepala DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong, Hj. Gusti Maria, S.H., M.M, pada tanggal 15 Oktober 2025 di Rejang Lebong

²⁰¹ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015.

Perda tersebut mengatur tentang hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, kelembagaan, pencegahan dan penanggulangan, pelayanan dan pemberdayaan, serta kerjasama dan kemitraan. Keberadaan Perda ini menunjukkan bahwa DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan.

Secara normatif, DPRD Kabupaten Rejang Lebong menghadapi keterbatasan dalam membuat Perda yang secara spesifik mengatur tentang nikah siri. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan ranah hukum yang telah diatur secara nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara komprehensif tentang sahnya perkawinan dan kewajiban pencatatan. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Nur, Edyar, dan Fakhruddin, proses nikah yang sah di daerah Rejang Lebong adalah ketika rukun dan syarat nikah terpenuhi serta dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA).²⁰² Dengan demikian, perkawinan tersebut sah menurut hukum agama, hukum nasional, maupun hukum adat Rejang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih sering terjadi dengan berbagai alasan, karena masyarakat menganggapnya sebagai hal yang lumrah dan tidak memiliki efek hukum yang serius.²⁰³

Dalam wawancara dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Rejang Lebong bapak Hidayattullah, beliau menyatakan Kewenangan DPRD kabupaten/kota dalam hal ini terbatas pada pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta pembuatan Perda yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya:

²⁰² Nur, Meiriza Utami; Edyar, Busman; & Fakhruddin, Fakhruddin. (2022). *Nikah Siri Dalam Perspektif BMA dan Para Ulama*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

²⁰³ Nur, Meiriza Utami; Edyar, Busman; & Fakhruddin, Fakhruddin. (2022). *Nikah Siri Dalam Perspektif BMA dan Para Ulama*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

*"DPRD Kabupaten Rejang Lebong sebenarnya telah menyadari bahwa praktik nikah siri merupakan persoalan serius yang berdampak pada masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Namun, dalam konteks legislasi daerah, kami masih menghadapi kendala karena permasalahan nikah siri lebih merupakan ranah hukum agama dan hukum nasional, yaitu UU Perkawinan"*²⁰⁴

Beliau menambahkan:

*"Kami telah melakukan beberapa upaya, antara lain melalui rapat dengar pendapat dengan KUA dan BMA, serta mengusulkan agar pemerintah daerah lebih aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Namun, untuk pembuatan Perda khusus tentang penanggulangan nikah siri, kami masih mengkaji karena khawatir akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat."*²⁰⁵

Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Meiriza Utami Nur, proses nikah yang sah di daerah Rejang Lebong adalah ketika rukun dan syarat nikah terpenuhi serta dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, perkawinan tersebut sah menurut hukum agama, hukum nasional, maupun hukum adat Rejang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih sering terjadi dengan berbagai alasan.²⁰⁶

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Rejang Lebong.²⁰⁷ Perbup ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

²⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Rejang Lebong bapak Hidayattullah pada tanggal 4 April 2026 di Kantor DPRD Rejang Lebong

²⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Rejang Lebong bapak Hidayattullah pada tanggal 4 April 2026 di Kantor DPRD Rejang Lebong

²⁰⁶ Nur, Meiriza Utami; Edyar, Busman; & Fakhruddin, Fakhruddin. (2022). *Nikah Siri Dalam Perspektif BMA dan Para Ulama*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

²⁰⁷ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. (2024). *Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong*. Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 745

Melalui Perbup ini, dibentuk UPTD PPA yang bertugas menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi. Tugas UPTD PPA meliputi menerima laporan korban, memberikan informasi hak korban, memfasilitasi layanan kesehatan, layanan penguatan psikologis, layanan psikososial, rehabilitasi sosial, layanan hukum, serta mengoordinasikan dan bekerja sama dalam pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya. Keberadaan UPTD PPA ini menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam fungsi pengawasannya untuk memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban dampak nikah siri.

2. Implementasi Peran DPRD dalam Penanggulangan Dampak Nikah Siri

Dalam fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Perda dan kebijakan pemerintah daerah terkait perlindungan perempuan dan anak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa para tokoh Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong menyatakan bahwa nikah siri tidak dianjurkan karena tidak ada dalam hukum adat istiadat Suku Rejang dari zaman nenek moyang dan tidak ada dalam buku maupun undang-undang yang membenarkannya.

Wawancara dengan Bapak Zulkarnain SH, tokoh adat BMA Kabupaten Rejang Lebong, memberikan pandangan yang tegas mengenai nikah siri:

*"Menurut adat istiadat Suku Rejang, nikah siri itu tidak ada dan tidak diperbolehkan. Proses perkawinan adat Rejang sangat asyara dan asyar, dimulai dari Mediak, Bekulo, Sik Mengesik, hingga Betunang yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat. Nikah siri justru bertentangan dengan nilai-nilai adat karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan keluarga dan 127 asyarakat. BMA tidak akan mengakui perkawinan yang dilakukan secara siri."*²⁰⁸

Beliau juga menjelaskan dampak negatif nikah siri:

"Kerugian paling besar akan dialami oleh pihak perempuan. Ketika terjadi perceraian atau masalah perwalian anak dan harta gono-gini, perempuan sangat dirugikan karena tidak ada bukti sah yang menjelaskan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan."

²⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulkarnain SH, tokoh adat BMA Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 23 April 2026 di Kantor DPRD Rejang Lebong

Akta nikah yang tidak ada menyebabkan segala tuntutan hukum tidak dapat diproses karena kurangnya bukti yang sah."²⁰⁹

Dengan demikian, DPRD dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan memastikan bahwa UPTD PPA berfungsi secara efektif dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban nikah siri.

Melalui fungsi anggaran, DPRD dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi program-program penanggulangan dampak nikah siri. Hal ini sejalan dengan program strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Rejang Lebong untuk tahun 2026 yang berfokus pada penguatan peran perempuan, perlindungan anak, serta pembangunan keluarga yang berkualitas dan Sejahtera.²¹⁰ Program-program yang dapat didukung melalui anggaran meliputi sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan, pendampingan bagi korban nikah siri, serta penguatan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Rejang Lebong, Hj. Gusti Maria, menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor dan komunitas.²¹¹

Program strategis yang akan dijalankan mencakup Program Pengaruh utama Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan untuk memastikan seluruh kebijakan daerah responsif gender, serta program perlindungan perempuan dengan menyediakan layanan pengaduan, penjangkauan, dan rujukan bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu,

²⁰⁹ Ibid. Wawancara dengan Bapak Zulkarnain SH

²¹⁰ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. (2025). *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong*. Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

²¹¹ Paparan LKPJ tahun 2026 Kepala DP3AP2KB Kabupaten Rejang Lebong, Hj. Gusti Maria, di ruang Komisi 1 DPRD Kabupaten Rejang Lebong

*DP3APPKB juga menjalankan program perlindungan khusus anak dengan memberikan layanan bagi anak korban kekerasan dan anak dalam situasi rentan.*²¹²

DPRD dapat berperan aktif dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak negatif nikah siri. Hal ini penting mengingat fenomena nikah siri yang banyak terjadi di wilayah Curup disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya kekurangan ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang nikah, pria memiliki lebih dari satu istri, dan adanya kemudahan untuk menikah yang tidak perlu dirumitkan oleh banyaknya persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

Selain itu, praktik nikah siri juga terjadi karena sebagian masyarakat menganggapnya sebagai hal yang lumrah dan tidak memiliki efek hukum terhadap pernikahan yang dilakukan. Padahal, sebagaimana diungkapkan oleh para tokoh BMA, kerugian mendasar yang akan diakibatkan dari pernikahan siri adalah kerugian pihak mempelai wanita ketika terjadi perceraian, terutama dalam masalah perwalian anak dan harta gono-gini. Wanita sangat dirugikan karena tidak ada bukti sah yang menjelaskan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan.

Peran DPRD dalam penanggulangan nikah siri juga dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan lembaga adat dan agama. Drs. Suardi Latif Penasehat Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong berpendapat bahwa nikah siri tidak ada dan tidak diperbolehkan dalam adat istiadat Rejang, serta tidak akan diakui.²¹³ Proses nikah menurut adat Rejang sangat panjang, dimulai dari *Mediak*, *Bekulo*, *Betunang*, hingga *Sembeak Sujud* dan *Majok Sematen/Bakea Mengenyang*, yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat.²¹⁴ Dengan demikian, terdapat keselarasan antara pandangan adat

²¹² Paparan LKPJ tahun 2026 Kepala DP3AP2KB Kabupaten Rejang Lebong, Hj. Gusti Maria, di ruang Komisi 1 DPRD Kabupaten Rejang Lebong

²¹³ Hasil wawancara dengan bapak Drs. Suardi Latif Penasehat Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 3 Maret 2026 di BTN Idaman Permai Air Bang

²¹⁴ Syah, Mabrur. (2016). *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Patju Kreasi

Rejang dengan ketentuan hukum nasional yang mewajibkan pencatatan perkawinan. DPRD dapat memanfaatkan keselarasan ini untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan BMA dan tokoh agama.

3. Tantangan Implementasi

a. Realitas Sosial Masyarakat

Implementasi peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam penanggulangan dampak nikah siri menghadapi tantangan fundamental berupa realitas sosial masyarakat yang masih mempraktikkan nikah siri secara luas. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Nur, Edyar, & Fakhruddin, masyarakat melakukan nikah siri dengan alasan menganggapnya sebagai hal yang lumrah dan tidak memiliki efek hukum yang serius.²¹⁵ Beberapa pelaku nikah siri bahkan mengadakan pesta pernikahan, hanya saja tidak dilakukan pencatatan di KUA, dengan menghadirkan wali dan saksi dari keluarga inti.

Fenomena ini bukanlah kasus yang terisolasi di Kabupaten Rejang Lebong. Secara nasional, data Kementerian Agama mencatat sekitar 34,6 juta perkawinan tidak tercatat di Indonesia.²¹⁶ Angka yang sangat besar ini menjadi "alarm keras bahwa negara sedang kehilangan jejak atas peristiwa hukum paling fundamental dalam kehidupan warga, yaitu perkawinan". Kondisi ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak lagi dapat dipahami sebagai pilihan privat semata, melainkan telah menjadi fenomena publik yang menimbulkan konsekuensi hukum yang luas.

Berbagai faktor penyebab nikah siri di masyarakat telah diidentifikasi dalam sejumlah penelitian. Penelitian di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, menemukan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik nikah siri meliputi: kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, dan keinginan untuk berpoligami tanpa melalui prosedur hukum

²¹⁵ Nur, Meiriza Utami; Edyar, Busman; & Fakhruddin, Fakhruddin. (2022). *Nikah Siri Dalam Perspektif BMA dan Para Ulama*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

²¹⁶ Hukumonline. (2026, 20 April). Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif Hukum dan Perlindungan Sosial. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriminalisasi-nikah-siri-dalam-perspektif-hukum-dan-perlindungan-sosial-lt69e5d4a13488c/>

yang sah.²¹⁷ Temuan serupa diungkapkan oleh Kepala KUA Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, yang menyebutkan motivasi pelaku nikah siri antara lain: menghindari zina, faktor ekonomi (biaya administrasi), poligami tanpa izin istri pertama, pernikahan di bawah umur, dan kehamilan di luar nikah.²¹⁸

b. Kurangnya Pemahaman Hukum

Tantangan signifikan lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak hukum nikah siri. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan berbagai informan kunci di Kabupaten Rejang Lebong, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan ini. Hafizano, [S.Ag.](#), M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Curup Timur, dalam wawancaranya menegaskan bahwa masih banyak masyarakat yang datang ke KUA meminta untuk dinikahkan secara siri atau tidak tercatat di KUA.

Dalam wawancara dengan Hafizano, S.Ag., M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Curup Timur, beliau menegaskan bahwa masih banyak masyarakat yang datang ke KUA meminta untuk dinikahkan secara siri atau tidak tercatat di KUA. Beliau menjelaskan:

*"Pernikahan yang ideal seyogyanya adalah pernikahan yang resmi baik secara agama dan tercatat secara negara, sah dan diakui oleh negara dengan dikeluarkannya kutipan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Maka pernikahan yang ideal tersebut harus melalui prosedur pendaftaran ke KUA dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan".*²¹⁹

Hafizano juga menambahkan bahwa penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa menikah yang tidak tercatat akan berisiko terhadap administrasi dan data keluarga selanjutnya. Beliau memberikan contoh konkret:

²¹⁷ Dalimunthe, Paisal Ahmad. (2024). Factors that Cause the Occurrence of Siri Marriage in Tualang District. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 84-100.

²¹⁸ Aprilingga, M. Ridwan. (2025). Status Hukum dan Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri (Studi di kecamatan Curup tengah). Repositori IAIN Curup

²¹⁹ Hasil wawancara dengan Hafizano, S.Ag., M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Curup Timur, pada tanggal 3 Maret 2026 di Curup Timur

"Ketika akan mengurus Kartu Keluarga di Disdukcapil, maka pasti dimintai buku nikah, sedangkan orang yang menikah secara siri atau tidak resmi secara negara mereka tidak punya buku nikah saya menyarankan agar masyarakat menikah secara resmi di KUA yang tentu akan sah baik secara agama maupun sah secara negara dengan dibuktikan adanya surat nikah yang diberikan oleh KUA ".²²⁰

Beliau menjelaskan bahwa pernikahan yang ideal seyogyanya adalah pernikahan yang resmi baik secara agama dan tercatat secara negara, sah dan diakui oleh negara dengan dikeluarkannya kutipan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Maka pernikahan yang ideal tersebut harus melalui prosedur pendaftaran ke KUA dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan.

bahwa penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa menikah yang tidak tercatat akan berisiko terhadap administrasi dan data keluarga selanjutnya, seperti ketika akan mengurus Kartu Keluarga di Disdukcapil yang pasti meminta buku nikah, sedangkan orang yang menikah secara siri tidak punya buku nikah. Saya menyarankan agar masyarakat menikah secara resmi di KUA yang tentu akan sah baik secara agama maupun sah secara negara dengan dibuktikan adanya surat nikah yang diberikan oleh KUA.²²¹

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Hj. Gusti Maria, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Rejang Lebong, yang mengungkapkan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

bahwa program strategis tahun 2026 difokuskan pada penguatan peran perempuan, perlindungan anak, serta pembangunan keluarga yang berkualitas dan sejahtera, dengan menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi seluruh elemen masyarakat, sehingga diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor dan komunitas.²²²

²²⁰ Hasil wawancara dengan Hafizano, S.Ag., M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Curup Timur, pada tanggal 3 Maret 2026 di Curup Timur

²²¹ Hasil wawancara dengan Hafizano, S.Ag., M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Curup Timur, pada tanggal 3 Maret 2026 di Curup Timur

²²² Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Rejang Lebong Ibu Hj. Gusti Maria, S.H., M.M

Ahli Sadikin dari DP3AP2KB dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa sosialisasi dilakukan secara rutin melalui berbagai forum, termasuk kegiatan Mini Loka Karya yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali di tingkat kecamatan, dan KUA juga dilibatkan dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur dan sosialisasi ke desa-desa.

Dari sisi legislatif, Hidayatullah ketua Komisi I DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dalam wawancaranya mengakui bahwa minimnya pemahaman hukum masyarakat menjadi kendala serius dalam upaya penanggulangan nikah siri.

*Saat ini tidak sedikit masyarakat yang beranggapan nikah siri adalah hal yang biasa dan tidak ada bedanya dengan pernikahan resmi, mereka hanya memikirkan keabsahan secara agama tanpa memperhatikan konsekuensi hukum yang akan dihadapi terutama ketika terjadi perceraian atau masalah warisan. Kami sebagai anggota DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, bekerja sama dengan KUA dan tokoh adat.*²²³

Tokoh adat Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, Zulkarnain SH, dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat yang keliru tentang nikah siri juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang prosesi adat Rejang yang sah.

*"Proses nikah menurut Adat Rejang ini sangat panjang, dan pelaku nikah siri tidak mengikuti rangkaian yang ada. Pernikahan siri ini tidak melakukan semua proses yang ada, mereka hanya mengikuti syariat Islam saja sebagai patokan melakukan pernikahan. Padahal dalam adat Rejang, nikah siri itu tidak ada dan tidak diperbolehkan"*²²⁴

Zulkarnain menambahkan bahwa kerugian mendasar yang akan diakibatkan dari pernikahan siri adalah kerugian pihak mempelai wanita ketika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti sah yang menjelaskan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan. M. Kobri, Mantan Ketua II BMA Kabupaten Rejang Lebong, dalam wawancaranya

²²³ Hasil wawancara dengan ketua Komisi I DPRD Kabupaten Rejang Lebong bapak Hidayatullah, pada Maret 2026 di Kantor DPRD kabupaten rejang Lebong.

²²⁴ Hasil wawancara dengan Tokoh adat Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, Zulkarnain SH, pada tanggal 4 Februari 2026 di Kantor DPRD Kabupaten Rejang Lebong

menegaskan bahwa dalam adat Rejang tidak ada istilah nikah siri, yang ada adalah istilah "Nikeak Ganggang" (berasan langsung menikah) yang memiliki sanksi adat tersendiri, yaitu si bujang melamar si gadis tanpa melalui proses adat yang lengkap dan langsung melakukan pernikahan.

"Di adat rejang tidak ada istilah nikah siri yang ada Nikeak Ganggang (berasan langsung menikah). Nikeak Ganggang adalah si bujang melamar si gadis tanpa melalui proses adat yang lengkap, langsung melakukan pernikahan. Hal ini memiliki sanksi adat yang harus dibayar".²²⁵

Joharyanto BMA Kelurahan Air Bang Curup tengah, menyatakan bahwa dalam kamus bahkan hukum adat Rejang tidak ada kategori nikah siri, sehingga nikah siri tidak diperbolehkan menurut hukum adat Rejang.

bahwa meskipun nikah siri tidak ada dalam adat Rejang, terdapat istilah yang hampir sama yaitu "Bemaling" (nikah lari), yaitu ketika si perempuan pergi ke rumah laki-laki, namun pada akhirnya tetap akan dilamar secara adat.²²⁶

Berdasarkan berbagai data serta hasil wawancara di atas, penulis mendapati beberapa temuan penting terkait kurangnya pemahaman hukum masyarakat tentang nikah siri. Pertama, terjadi perbedaan persepsi antara hukum agama dan hukum negara di mana masyarakat cenderung berpegang pada hukum agama yang menganggap nikah siri sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi, sementara hukum negara mensyaratkan pencatatan sebagai bukti sah perkawinan. Kedua, minimnya pengetahuan tentang dampak hukum menyebabkan banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa nikah siri berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, terutama bagi perempuan dan anak. Ketiga, ketidaktahuan tentang proses adat yang sah membuat masyarakat tidak memahami bahwa adat Rejang memiliki prosesi panjang yang harus dilalui, dan nikah siri tidak sesuai dengan adat istiadat Rejang. Keempat, faktor ekonomi dan akses menjadi alasan utama

²²⁵ Hasil wawancara dengan bapak M. Kobri, Mantan Ketua II BMA Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 9 Maret 2026 di Desa kesambe Lama Curup

²²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Joharyanto BMA Kelurahan Air Bang Curup Tengah, Pada awal Maret 2026 di Curup Tengah

masyarakat memilih nikah siri daripada mencatatkan perkawinan di KUA karena terkendala biaya dan birokrasi. Kelima, peran KUA dan BMA dalam edukasi terus dilakukan, namun masih menghadapi tantangan karena kuatnya keyakinan masyarakat akan keabsahan nikah siri secara agama. Keenam, konsekuensi administratif paling nyata dari nikah siri adalah kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak.

Fenomena nikah siri yang banyak terjadi di wilayah Curup terjadi karena berbagai macam faktor, dimulai dari kekurangan ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang nikah, pria memiliki lebih dari satu istri, dan adanya kemudahan untuk menikah yang tidak perlu dirumitkan oleh banyaknya persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Para tokoh BMA Kabupaten Rejang Lebong sepakat bahwa nikah siri tidak dianjurkan jika dilihat dari hukum adat istiadat suku Rejang, namun dalam kenyataan yang ada di masyarakat Curup, masih banyak yang melakukan nikah siri karena dianggapnya tidak ada hukum yang nyata jika melakukan nikah siri.

Perbedaan persepsi antara hukum agama dan hukum negara menjadi akar permasalahan utama. Hukum Islam memandang nikah siri sebagai perkawinan yang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun nikahnya. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, serta setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²⁷.

c. Keterbatasan Data

Keterbatasan data mengenai jumlah kasus nikah siri di Kabupaten Rejang Lebong menjadi kendala signifikan dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Praktik nikah siri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi menyulitkan upaya pendataan dan penanganan yang terstruktur. Berdasarkan data dari Bagian Kesra Setdakab Rejang

²²⁷ Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Lebong, Herwin Wijaya, M.Pd.I mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 700 lebih pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau tidak tercatat oleh negara di Kabupaten Rejang Lebong, yang tersebar di 15 kecamatan dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Curup Selatan berkisar 300 pasangan.

*bahwa kasus nikah siri ini disebabkan berbagai faktor, mulai dari pasangan berumur tua, ekonomi, hingga menganggap administrasi tidak penting. Padahal, pernikahan sangat penting untuk tercatat agar tidak ada pihak yang dirugikan jika timbul persoalan dalam rumah tangga di kemudian hari, karena pernikahan yang tercatat oleh negara akan menguntungkan pihak perempuan dan anak dalam memperoleh perlindungan hukum serta hak jika terjadi perceraian atau hal lainnya.*²²⁸

Penelitian Santosa, Asmara, dan Aulia di Desa Tanjung Dalam, Kabupaten Rejang Lebong, mengungkapkan bahwa faktor penyebab masyarakat enggan melakukan *itsbat* nikah (pengesahan nikah) adalah sebagian masyarakat menganggap buku nikah tidak terlalu penting dengan berbagai alasan kemalasan, persyaratan yang banyak dan juga ribet, serta adanya surat yang dapat meringankan keadaan bagi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).²²⁹ Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan tokoh masyarakat dan stakeholder terkait *itsbat* nikah ialah dengan melakukan edukasi publik, pendampingan dan bimbingan, memfasilitasi, dan mengatasi hambatan seperti membantu administratif. Selain itu, para imam dan tokoh masyarakat juga memberikan sanksi adat, hukum adat, dan denda yang besar agar orang tua selalu mengingat pergaulan anaknya jangan terlalu bebas, sebagai upaya mengurangi jumlah pernikahan dini yang menjadi penyebab utama tidak adanya buku nikah.²³⁰

²²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Herwin Wijaya, M.Pd.I kepala Bagian Kesra Setdakab Rejang Lebong, pada tanggal 9 Maret 2026 di Pemda Rejang Lebong

²²⁹ Santosa, Bagas Aji; Asmara, Musda; & Aulia, Sidiq. (2024). *Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kab. Rejang Lebong (periode 2021-2023)*. Sarjana thesis. Institut Agama Islam Negeri Curup.

²³⁰ Santosa, Bagas Aji; Asmara, Musda; & Aulia, Sidiq. (2024). *Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kab. Rejang Lebong (periode 2021-2023)*. Sarjana thesis. Institut Agama Islam Negeri Curup.

Wawancara dengan Hafizano, S.Ag., M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Curup Timur, mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang datang ke KUA meminta untuk dinikahkan secara siri atau tidak tercatat di KUA, dan menikah yang tidak tercatat akan berisiko terhadap administrasi dan data keluarga selanjutnya, terutama ketika mengurus Kartu Keluarga di Disdukcapil yang pasti meminta buku nikah.

*Kami pernah menerima kunjungan warga yang anaknya menikah pada tahun 2020 namun tidak tercatat di KUA, dan menyarankan untuk melakukan isbat nikah di pengadilan agama karena status pernikahan tidak dapat diproses melalui SIMKAH jika tidak disertai bukti-bukti yang sah.*²³¹

Secara nasional, penelitian Hidayatulloh di Desa Sungai Bakau Kecil, Mempawah Timur, mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik nikah siri, dengan sebagian mendukung atas dasar agama, sementara sebagian lainnya menolak karena mempertimbangkan dampak sosial dan hukum, dan nikah siri berdampak negatif terhadap pemberian nafkah di mana perempuan dan anak menjadi rentan secara ekonomi dan hukum akibat tidak adanya perlindungan resmi dari negara.²³²

Penelitian Soraya di Gampong Ajuen, Aceh Besar, menunjukkan beberapa kasus yang memperlihatkan dampak nyata dari nikah sirri, seperti istri tidak dapat menuntut hak hukum jika ditelantarkan, serta anak sulit mendapat akta kelahiran atau hak waris karena tidak diakui sebagai anak sah dari ayahnya.²³³

Keterbatasan data ini berdampak pada beberapa aspek kebijakan. Pertama, tanpa data yang akurat, pemerintah daerah kesulitan mengukur skala masalah dan mengalokasikan sumber daya secara tepat. Kedua, ketiadaan data menghambat evaluasi

²³¹ Hasil wawancara dengan Hafizano, [S.Ag.](#), M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Curup Timur, pada tanggal 3 Maret 2026 di Curup Timur

²³² Hidayatulloh, Riyan. (2025). *Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga (Studi kasus Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur)*. Magister thesis. UNUSIA

²³³ Soraya, Wiranda. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Praktik Nikah Sirri Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar*. Disertasi. UIN Ar-Raniry

efektivitas program-program yang telah dijalankan. Ketiga, keterbatasan data menyulitkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran secara optimal. Untuk mengatasi hal ini, DP3AP2KB Kabupaten Rejang Lebong mengembangkan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagai dasar kebijakan yang responsif gender dan ramah anak.

KUA Selupu Rejang juga telah melakukan sinergi dengan perangkat desa dan Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam upaya pencegahan nikah usia dini dan memastikan setiap pernikahan tercatat dengan baik di KUA.²³⁴

C. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

1. Pandangan Hukum Keluarga Islam tentang Nikah Siri

Berdasarkan penelitian, wawancara dengan tokoh agama, dan analisis terhadap literatur hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai nikah siri yang muncul sejak era klasik hingga kontemporer. Perbedaan ini terutama berfokus pada definisi operasional nikah siri, implikasi kehadiran saksi, serta kewajiban pencatatan perkawinan dalam konteks negara modern.

a. Pandangan Mazhab Fiqih

Para ulama empat mazhab memiliki perbedaan pandangan yang mendasar mengenai definisi dan hukum nikah siri. Menurut ulama Mazhab Syafi'i, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Pernikahan semacam ini tidak sah menurut hukum Islam. Al-Mawardi menegaskan bahwa larangan terhadap nikah siri berkaitan langsung dengan tidak terpenuhinya kehadiran saksi, bukan semata karena akad dilakukan secara diam-diam. Pandangan serupa juga dilontarkan Mazhab Hanafi, sebagaimana merujuk kepada pendapat Al-Kamal Ibnul Himam dalam

²³⁴ Kemenag Rejang Lebong. (2024c, 30 Agustus). KUA Selupu Rejang Bersama Perangkat Desa dan Perangkat Agama Sepakati Komitmen Cegah Nikah Usia Dini di Karang Jaya.

Fathul Qodir yang menyatakan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi. Jika saksi hadir, maka pernikahan itu sudah diumumkan.²³⁵

Sementara itu, Mazhab Maliki beranggapan bahwa nikah siri dipahami dengan memenuhi semua syarat dan rukun nikah termasuk para saksi, tetapi informasi akadnya dirahasiakan. Pernikahan semacam ini dihukumi absah dilakukan. Dalam pandangan Mazhab Maliki, nikah siri adalah pernikahan yang disepakati oleh suami agar para saksi merahasiakannya. Hal ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena menurut pendapat para pengikut Imam Malik, nikah semacam ini diperbolehkan, dan hal ini juga merupakan pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i.²³⁶

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi adalah sah menurut agama Islam, walaupun pernikahan itu tidak dicatatkan. Perbedaan ini lahir dari analisis mereka tentang fungsi para saksi, apakah fungsi mereka keagamaan atau semata-mata untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat.²³⁷

b. Pandangan Ulama Kontemporer

Yusuf al-Qaradhawi, seorang ulama kontemporer terkemuka, membolehkan nikah siri (nikah misyar) dengan syarat adanya ijab kabul dan saksi. Beliau berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi. Al-Qaradhawi berargumen bahwa pernikahan misyar menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami atau perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha.

²³⁵ NU Online. (2025, 27 November). Pandangan Empat Mazhab Soal Nikah Siri dan Dampaknya Bagi Anak Istri.

²³⁶ NU Online. (2025, 27 November). Pandangan Empat Mazhab Soal Nikah Siri dan Dampaknya Bagi Anak Istri.

²³⁷ Shihab, M. Quraish. (2006). *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, Cet. XVII

Namun demikian, al-Qaradhawi menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebagai orang yang menyukai dan menganjurkan pernikahan misyar.²³⁸

Beliau juga berpendapat bahwa poligami adalah metode yang paling bijaksana dan efektif untuk menyelesaikan masalah masyarakat, poligami dianggap sebagai sistem moral dan manusiawi yang berkontribusi pada banyak kasus perzinahan, baik itu karena perselingkuhan atau pernikahan sembunyi-sembunyi.

Ulama lain yang juga mendukung pendapat yang membolehkan nikah misyar adalah Abdul al-Aziz bin Baz. Beliau berpendapat bahwa tidak mengapa jika pernikahan memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh *syara'*. Apabila kedua suami istri itu sepakat bahwa istrinya tetap boleh tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya di siang hari saja bukan di malam hari, atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam tertentu, maka tidak mengapa akan hal itu. Dengan syarat, pernikahan tersebut harus diumumkan, tidak boleh dirahasiakan.²³⁹

Di sisi lain, terdapat ulama kontemporer yang menentang keras nikah siri. Menurut Syeikh Nashiruddin al-Albani dan Syeikh Abdul Sattar al-Jubali, nikah *misyar* (nikah siri) tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya kawin secara *syara'*. Karena pernikahan semacam ini hanya merupakan pelampiasan nafsu dan sebatas mencari kesenangan. Dalam Islam pernikahan memiliki tujuan lebih dari itu, yaitu sebagai sarana agar populasi manusia terjaga, sebagai sarana untuk mencari ketenangan serta sebagai tempat saling mengasihi dan menyayangi. Nikah siri juga tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum

²³⁸ Firmansyah, Bagus Hamzah. (2024). *Pemikiran Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep Poligami*. Tesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

²³⁹ Putro, Caesar Shan Fitri Argo. (2024). *Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qordhawi dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyar*. Tesis. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain.²⁴⁰

Quraish Shihab mengemukakan pandangan yang lebih moderat. Beliau menyatakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, namun di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama. Bahkan seandainya kedua saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan yang disaksikannya itu, maka pernikahan tetap dinilai sah dalam pandangan pakar hukum Islam (Imam Syafi'i dan Abu Hanifah). Namun dalam konteks keindonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan di bawah tangan (nikah siri) dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (uli amri). Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam hal pencatatan sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.²⁴¹

c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan sebagai respons terhadap maraknya praktik nikah siri yang menimbulkan dampak negatif (madharat) terhadap istri ataupun anak yang dilahirkannya.²⁴² Fatwa ini menegaskan beberapa ketentuan penting:

Ketentuan Umum menyatakan bahwa nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan

²⁴⁰ Putro, Caesar Shan Fitri Argo. (2024). *Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qordhawi dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyar*. Tesis. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

²⁴¹ Shihab, M. Quraish. (2013). *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, Cet. VII.

²⁴² MUI Digital. (2026, 1 Februari). Nikah Siri dalam KUHP: Benarkah Diposisikan Delik Pidana?

dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan²⁴³

Ketentuan Hukum Pertama menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat (dampak negatif) .

Ketentuan Hukum Kedua menyatakan bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharat (*saddan liz-dzari'ah*).²⁴⁴

Fatwa ini juga menekankan pentingnya pencatatan nikah sebagai langkah preventif (*saddan liz dzari'ah*). Dengan kata lain, mempertahankan nikah siri atas nama keabsahan agama tanpa mempertimbangkan dampak sosial adalah pembacaan yang reduksionis terhadap hukum Islam.

Penelitian terhadap fatwa MUI ini dari perspektif maqasid al-shariah menunjukkan bahwa MUI mengakui keabsahan pernikahan tidak tercatat dari perspektif fiqh sepanjang rukun dan syarat esensial pernikahan terpenuhi; namun menganggap pernikahan tersebut haram jika menimbulkan kerugian (madharat) dan merekomendasikan pencatatan pernikahan resmi sebagai tindakan pencegahan. Namun demikian, fatwa tersebut dianggap ambigu karena gagal memberikan kriteria yang jelas untuk menentukan kerugian (*madharat*).²⁴⁵ Dari perspektif *maqasid al-sharia*, praktik nikah siri pada umumnya bertentangan dengan tujuan hukum Islam, terutama dalam menjaga agama,

²⁴³ MUI Digital. (2026, 1 Februari). Nikah Siri dalam KUHP: Benarkah Diposisikan Delik Pidana?

²⁴⁴ Nurrahmah, Syafira Aulia & Sa'adah, Ummu. (2025). Pernikahan Siri dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, 6(1), 76-92.

²⁴⁵ Wardani, Roro Ayu Kusuma & Huda, Miftahul. (2025). Analisis Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Maqasid al-Sharia. *Garuda Kemdikbud*.

jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴⁶ Oleh karena itu, pencatatan pernikahan resmi merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kemaslahatan publik, kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

d. Dinamika Hukum Positif dan KUHP Baru

Dalam konteks hukum positif Indonesia, nikah siri serupa dengan pengertian yang diamini Mazhab Maliki, yaitu pernikahan yang memenuhi semua syarat dan rukun nikah termasuk para saksi, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di instansi berwenang.²⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, serta setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi perkembangan penting dalam memandang persoalan nikah siri di Indonesia. KUHP baru mengatur tindak pidana terkait asal-usul dan perkawinan dalam Pasal 401-405, yang mencakup:

- 1) Pasal 401: Mengatur tentang penggelapan asal-usul, yang secara substantif dapat dikaitkan dengan praktik nikah siri yang secara inheren memiliki risiko mengaburkan nasab anak (Vargholy dalam Hukumonline: 2026).
- 2) Pasal 402 ayat (1): Mengatur tentang pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang terhalang oleh perkawinan yang sah, yang menargetkan poligami ilegal melalui nikah siri, yaitu perkawinan baru di atas perkawinan yang sah tanpa prosedur hukum

²⁴⁶ Wardani, Roro Ayu Kusuma & Huda, Miftahul. (2025). Analisis Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Maqasid al-Sharia. *Garuda Kemdikbud*.

²⁴⁷ NU Online. (2025, 27 November). Pandangan Empat Mazhab Soal Nikah Siri dan Dampaknya Bagi Anak Istri.

- 3) Pasal 404: Mewajibkan pelaporan peristiwa perkawinan, mendorong kepatuhan administratif dengan sanksi denda.²⁴⁸

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni'am Sholeh, menegaskan bahwa pemidanaan nikah siri dengan mengacu pada Pasal 402 KUHP merupakan tafsir yang tidak sejalan dengan hukum dan bertentangan dengan hukum Islam. Menurutnya, pernikahan siri terjadi bukan semata-mata karena keinginan menyembunyikan, melainkan juga karena persoalan akses dokumen administrasi. Karena perkawinan pada dasarnya adalah peristiwa keperdataan, maka penyelesaiannya seharusnya berada di ranah perdata, bukan pidana.²⁴⁹

2. Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Meskipun nikah siri dianggap sah secara agama dalam pandangan sebagian ulama, praktik ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dampak-dampak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dampak terhadap Perempuan

Pertama, istri dalam pernikahan siri tidak memiliki kepastian hukum untuk mendapatkan nafkah dari suami. Tanpa pencatatan resmi, istri tidak memiliki perlindungan hukum atas hak-haknya dalam pernikahan, termasuk hak nafkah, harta gono-gini, dan warisan.²⁵⁰ Secara hukum, suami tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, sehingga jika suatu saat suami pergi begitu saja dan menelantarkan anak istrinya, maka istri akan sulit menggugat dan menuntut hak atas diri dan anaknya. Penelitian terhadap 20 perempuan yang mengalami nikah siri di provinsi Riau, Jawa Barat, dan

²⁴⁸ Hukumonline. (2026, 20 April). Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif Hukum dan Perlindungan Sosial.

²⁴⁹ MUI Digital. (2026, 1 Februari). Nikah Siri dalam KUHP: Benarkah Diposisikan Delik Pidana?

²⁵⁰ ANTARA News. (2025, 15 April). Perempuan dan anak rentan dirugikan, ini risiko nikah siri.

Nusa Tenggara Barat mengkonfirmasi adanya risiko sosial yang signifikan, termasuk stigmatisasi, akses terbatas ke layanan publik, dan peminggiran ekonomi Perempuan.²⁵¹

Kedua, istri kehilangan hak atas harta bersama (gono-gini). Penelitian Soraya di Gampong Ajuen, Aceh Besar, menunjukkan beberapa kasus yang memperlihatkan dampak nyata dari nikah sirri, seperti istri tidak dapat menuntut hak hukum jika ditelantarkan. Tanpa bukti sah yang menjelaskan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan, ketika ada tuntutan maka tuntutan tersebut tidak dapat diproses akibat kurangnya bukti yang sah.²⁵²

Ketiga, perempuan dalam nikah siri mengalami kerugian dalam proses perceraian. Ketika terjadi perceraian, istri dalam pernikahan siri tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Tidak ada surat cerai yang sah, sehingga hak-hak istri setelah perceraian seperti iddah, mut'ah, dan nafkah menjadi tidak jelas.²⁵³

Keempat, perempuan kehilangan status hukum sebagai istri yang diakui negara. Tanpa akta nikah, status hukum perempuan sebagai istri tidak diakui oleh negara. Hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengurusan dokumen kependudukan dan administrasi lainnya. Dalam konteks keindonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan di bawah tangan (nikah siri) dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (*uli amri*).²⁵⁴

²⁵¹ Abdullah, Muhammad. (2025). Legalitas Nikah Siri dan Perlindungan Hak Perempuan: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Garuda Kemdikbud*, 2(1).

²⁵² Soraya, Wiranda. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Praktik Nikah Sirri Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 1-18

²⁵³ Nurrahmah, Syafira Aulia & Sa'adah, Ummu. (2025). Pernikahan Siri dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, 6(1), 76-92.

²⁵⁴ Ausath, Ofah Musyarofah Nur. (2020). *Pandangan Quraish Shihab Tentang Nikah Siri Dalam Buku "Perempuan" dan Relevansinya Dengan Peraturan Pencatatan Nikah di Indonesia*. Tesis. IAIN Tulungagung

b. Dampak terhadap Anak

Pertama, anak yang lahir dari pernikahan siri menghadapi masalah serius terkait status hukumnya. Dengan tidak adanya akta nikah orang tua, akta kelahiran anak tersebut tidak mencantumkan nama ayah biologisnya dan hanya mencantumkan nama ibu yang melahirkan.²⁵⁵ Status anak disamakan dengan anak di luar nikah dalam pandangan hukum negara.

Kedua, anak kehilangan hak keperdataan dari ayahnya, termasuk hak waris, hak nafkah, dan hak atas perlindungan hukum lainnya. Penelitian di Gampong Ajuen, Aceh Besar, menunjukkan bahwa anak sulit mendapat akta kelahiran atau hak waris karena tidak diakui sebagai anak sah dari ayahnya.²⁵⁶ Dampak terhadap status sosial anak yang dilahirkan dari nikah siri adalah tidak dapat menuntut secara legal terkait hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris.

Ketiga, anak mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya. Hal ini berdampak pada akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Ketidakadaan pencatatan perkawinan menyebabkan perkawinan sirri tidak diakui secara resmi oleh negara, yang berdampak pada hilangnya perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.²⁵⁷

Keempat, anak hasil nikah siri seringkali mengalami stigma sosial dari masyarakat, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial anak.²⁵⁸

²⁵⁵ Nur, Meiriza Utami; Edyar, Busman; & Fakhruddin, Fakhruddin. (2022). *Nikah Siri Dalam Perspektif BMA dan Para Ulama*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

²⁵⁶ Soraya, Wiranda. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Praktik Nikah Sirri Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 1-18.

²⁵⁷ Zahra, Ruqayyah Ilfa; Risma, Andi; & Hasbi, Hasnan. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*

²⁵⁸ Nurrahmah, Syafira Aulia & Sa'adah, Ummu. (2025). Pernikahan Siri dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, 6(1), 76-92

Penelitian terhadap 20 perempuan yang mengalami nikah siri mengkonfirmasi adanya stigmatisasi dan akses terbatas ke layanan publik.²⁵⁹

c. Analisis dari Perspektif Maqasid Syari'ah dan Masalah Mursalah

Dari perspektif maqasid syari'ah (tujuan penetapan hukum Islam), praktik nikah siri menjadi problematik karena bertentangan dengan tujuan-tujuan dasar syariah. Tujuan menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) menuntut kejelasan nasab dan perlindungan hak. Tradisi Islam bahkan mendorong publikasi pernikahan (walimah) untuk mencegah ambiguitas. Dalam negara modern, pencatatan adalah padanan institusional dari prinsip tersebut. Penelitian Wardani dan Huda menunjukkan bahwa dari perspektif maqasid al-sharia, praktik nikah siri pada umumnya bertentangan dengan tujuan hukum Islam, terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁶⁰

Dari perspektif masalah mursalah, pernikahan siri berisiko besar bagi suami, istri, dan anak-anak, dengan dampak yang meliputi ketidakakuan hukum, kerugian sosial, psikologis, dan ekonomi. Perspektif masalah mursalah dalam konteks ini menekankan pentingnya mencegah kerugian besar yang mungkin timbul dari praktik ini, sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan demikian, dari perspektif masalah mursalah dapat disimpulkan bahwa praktik nikah siri sebaiknya dihentikan karena potensi mafsadat/mudharatnya akan lebih besar dibandingkan dengan tidak dilaksanakannya pernikahan siri itu sendiri, sehingga yang lebih penting adalah menolak atau mencegah pelaksanaan pernikahan siri tersebut.²⁶¹

²⁵⁹ Abdullah, Muhammad. (2025). Legalitas Nikah Siri dan Perlindungan Hak Perempuan: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Garuda Kemdikbud*, 2(1).

²⁶⁰ Wardani, Roro Ayu Kusuma & Huda, Miftahul. (2025). Analisis Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Maqasid al-Sharia. *Garuda Kemdikbud*

²⁶¹ Nurrahmah, Syafira Aulia & Sa'adah, Ummu. (2025). Pernikahan Siri dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, 6(1), 76-92

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 memperkuat argumentasi ini dengan menegaskan bahwa nikah siri adalah sah secara agama, tetapi dapat menjadi haram bila menimbulkan mudharat. Fatwa ini juga menekankan pentingnya pencatatan nikah sebagai langkah preventif (*saddan lidz dzari'ah*). Dengan kata lain, mempertahankan nikah siri atas nama keabsahan agama tanpa mempertimbangkan dampak sosial adalah pembacaan yang reduksionis terhadap hukum Islam. Penelitian terhadap fatwa MUI ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut dianggap ambigu karena gagal memberikan kriteria yang jelas untuk menentukan kerugian (*madharat*), namun secara jelas menekankan bahwa pencatatan pernikahan resmi merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kemaslahatan public.²⁶²

Pencatatan nikah dalam konteks Indonesia merupakan bentuk implementasi dari prinsip masalah (*kemaslahatan umum*) dan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Negara melalui KUA menyediakan mekanisme pencatatan sebagai upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta untuk menjaga kepastian hukum dalam perkawinan. Sebagai langkah solutif, diperlukan edukasi pencatatan nikah oleh KUA, pendataan pasangan sirri oleh pemerintah desa/kelurahan, bantuan sosial dari DP3A dan Disdukcapil, serta pengesahan pernikahan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi secara hukum.²⁶³

²⁶² Wardani, Roro Ayu Kusuma & Huda, Miftahul. (2025). Analisis Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Maqasid al-Sharia. *Garuda Kemdikbud*

²⁶³ Soraya, Wiranda. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Praktik Nikah Sirri Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 1-18

D. Sinkronisasi antara Peran DPRD dalam Legislasi Daerah dengan Prinsip Hukum Keluarga Islam dan Peraturan Nasional tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Kerangka Hukum yang Berlaku

a. Peraturan Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2).²⁶⁴ Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Ketentuan ini sejalan dengan semangat al-Qur'an yang memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah.²⁶⁵ Dalam konteks keindonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan di bawah tangan (nikah siri) dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (*uli amri*).²⁶⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang pencatatan perkawinan, meskipun dalam pandangan hukum Islam pencatatan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. KHI menegaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah untuk ketertiban administrasi dan perlindungan hukum. Penelitian Abdullah menunjukkan bahwa meskipun nikah siri dianggap sah dalam fiqh ketika semua rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, tidak adanya pencatatan resmi menciptakan ketidakpastian hukum bagi istri

²⁶⁴ Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

²⁶⁵ Shihab, M. Quraish. (2006). *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, Cet. XVII

²⁶⁶ Ausath, Ofah Musyarofah Nur. (2020). *Pandangan Quraish Shihab Tentang Nikah Siri Dalam Buku "Perempuan" dan Relevansinya Dengan Peraturan Pencatatan Nikah di Indonesia*. Tesis. IAIN Tulungagung.

dan anak dalam hal warisan, nafkah, dan administrasi sipil.²⁶⁷ Secara yuridis, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara hukum, sehingga anak hasil nikah siri tidak dianggap sebagai anak sah. Lebih lanjut, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan juncto Pasal 100 KHI menjelaskan bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016) mengatur tentang hak-hak anak, termasuk hak atas identitas dan status hukum yang jelas.²⁶⁸ Anak hasil nikah siri seringkali kehilangan hak ini karena tidak adanya akta nikah orang tua. Penelitian Zahra, Risma, dan Hasbi juga menegaskan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan perkawinan sirri tidak diakui secara resmi oleh negara, yang berdampak pada hilangnya perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.²⁶⁹

Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong bersama DPRD telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.²⁷⁰ Perda ini mengatur tentang hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan, kewajiban dan tanggung jawab

²⁶⁷ Abdullah, Muhammad. (2025). Legalitas Nikah Siri dan Perlindungan Hak Perempuan: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Garuda Kemdikbud*, 2(1).

²⁶⁸ Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

²⁶⁹ Zahra, Ruqayyah Ilfa; Risma, Andi; & Hasbi, Hasnan. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*

²⁷⁰ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. (2015). *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 103

pemerintah daerah, kelembagaan, pencegahan dan penanggulangan, pelayanan dan pemberdayaan, serta kerjasama dan kemitraan.

Untuk memperkuat implementasi perlindungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Rejang Lebong.²⁷¹ Perbup ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang bertugas menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi.

b. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam mengakui sahnya perkawinan apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun dan syarat nikah, sehingga nikah siri secara agama tetap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.²⁷² Namun demikian, ulama dan lembaga fatwa seperti MUI menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 dengan tegas menyatakan bahwa nikah di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrah (dampak negatif), dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi di

²⁷¹ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. (2024). *Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong*. Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 745

²⁷² Wardani, Roro Ayu Kusuma & Huda, Miftahul. (2025). Analisis Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Maqasid al-Sharia. *Garuda Kemdikbud*

instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah (*saddan lidz-dzari'ah*)²⁷³

Penelitian Wardani dan Huda menganalisis fatwa MUI ini dari perspektif maqasid al-sharia dan menemukan bahwa MUI mengakui keabsahan pernikahan tidak tercatat dari perspektif fiqh sepanjang rukun dan syarat esensial pernikahan terpenuhi; namun menganggap pernikahan tersebut haram jika menimbulkan kerugian (*madharat*) dan merekomendasikan pencatatan pernikahan resmi sebagai tindakan pencegahan. Namun demikian, fatwa tersebut dianggap ambigu karena gagal memberikan kriteria yang jelas untuk menentukan kerugian (*madharat*). Dari perspektif maqasid al-sharia, praktik nikah siri pada umumnya bertentangan dengan tujuan hukum Islam, terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷⁴ Oleh karena itu, pencatatan pernikahan resmi merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kemaslahatan publik, kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

Penelitian Saputra menawarkan pendekatan ekosentris dalam perlindungan hak perempuan dan anak dalam pernikahan sirri. Pendekatan ini memandang hukum keluarga sebagai sebuah ekosistem keadilan yang melibatkan relasi individual, sosial, dan negara, sehingga keabsahan akad tidak dapat dipisahkan dari dampak sosial dan kemaslahatan yang ditimbulkannya.²⁷⁵ Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik pernikahan sirri telah menimbulkan disrupsi ekosistem keadilan keluarga dengan menempatkan perempuan dan anak sebagai pihak paling rentan, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang menegaskan peran negara dan hakim sebagai penjaga keseimbangan ekosistem

²⁷³ MUI Digital. (2022, 26 Oktober). Nikah Siri Bisa Dihukumi Haram, Ini Penjelasan dan Argumentasinya.

²⁷⁴ Wardani, Roro Ayu Kusuma & Huda, Miftahul. (2025). Analisis Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Maqasid al-Sharia. *Garuda Kemdikbud*

²⁷⁵ Saputra, Novendri Eka. (2026). Rekonstruksi Ekosentris Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Pernikahan Sirri: Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*.

keadilan melalui penguatan perlindungan hak perempuan dan anak tanpa menegasikan nilai-nilai syariat.

c. Hukum Adat Rejang Lebong

Menurut adat istiadat Suku Rejang, proses perkawinan sangat panjang dan sakral. Prosesi adat perkawinan Suku Rejang memiliki rangkaian yang dimulai dari *Mediak* (pergaulan bujang dan gadis), *Bekulo* (hantaran atau pertunangan yang melibatkan keluarga besar dan tokoh adat BMA), *Betunang* (upacara pertunangan lanjutan yang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak), hingga *Sembeak Sujud* dan *Majok Sematen/Bakea Mengenyau*.²⁷⁶ Bentuk perkawinan adat Rejang pada asalnya berbentuk kawin jujur (*bleket*), yaitu si perempuan bleket dilepaskan dari golongan sanak saudaranya dan termasuk anak-anaknya akan pindah ke keluarga laki-laki, dan perempuan bleket juga wajib bertempat tinggal di tempat suaminya.²⁷⁷ Kawin jujur ini merupakan perkawinan yang mulia di samping merupakan kawin orang sederajat.

Tokoh adat BMA Kabupaten Rejang Lebong beranggapan bahwa nikah siri tidak ada dan tidak diperbolehkan dalam Adat Istiadat Rejang, dan tidak akan diakui.²⁷⁸ Menurut mereka, perkawinan yang sah di daerah Rejang Lebong adalah yang sesuai dengan anjuran Al-Quran dan Hadist yang bersesuaian dengan Adat Rejang, yaitu ketika rukun dan syarat nikah serta pencatatan di KUA dilaksanakan. Dalam perkembangan hukum adat Rejang, kawin bleket tetap menjadi bentuk perkawinan yang dihormati karena menjamin garis keturunan yang patrilineal dan memberikan kedudukan tinggi bagi perempuan dalam keluarga suaminya.²⁷⁹ Kawin bleket di masyarakat Rejang bagian pegunungan merupakan perkawinan yang mulia dan dinilai sebagai perkawinan dua

²⁷⁶ Siddik, Abdullah. (1980). *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka

²⁷⁷ Syah, Mabrur. (2016). *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*. Ciputat: Patju Kreasi.

²⁷⁸ Nur, Meiriza Utami; Edyar, Busman; & Fakhruddin, Fakhruddin. (2022). *Nikah Siri Dalam Perspektif BMA dan Para Ulama*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

²⁷⁹ Siddik, Abdullah. (1980). *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka

orang yang sederajat, di mana perempuan bleket dijadikan pemimpin rumah tangga dan menguasai harta benda suaminya, bahkan lebih disayangi dari anak mertuanya sendiri.²⁸⁰

2. Analisis Sinkronisasi

Berdasarkan hasil penelitian, sinkronisasi antara peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam legislasi daerah dengan prinsip hukum keluarga Islam dan peraturan nasional tentang perlindungan perempuan dan anak dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Tingkat Sinkronisasi Normatif

Secara normatif, terdapat sinkronisasi antara peraturan nasional, hukum keluarga Islam, dan adat Rejang dalam hal pencatatan perkawinan. UU Perkawinan mewajibkan pencatatan; KHI mendorong pencatatan untuk kepastian hukum; Fatwa MUI mewajibkan pencatatan sebagai langkah preventif (*saddan lidz-dzari'ah*) (MUI: 2008); dan adat Rejang menolak nikah siri karena bertentangan dengan nilai-nilai adat. Penelitian Abdullah mengkonfirmasi bahwa meskipun nikah siri dianggap sah dalam fiqh ketika semua rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, tidak adanya pencatatan resmi menciptakan ketidakpastian hukum bagi istri dan anak dalam hal warisan, nafkah, dan administrasi sipil.²⁸¹

Namun, sinkronisasi ini belum optimal karena adanya gap antara hukum normatif dan realitas sosial. Di satu sisi, semua sistem hukum sepakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, tetapi di sisi lain praktik nikah siri masih marak terjadi karena masyarakat menganggap nikah siri sah secara agama dan tidak memiliki efek hukum yang serius. Penelitian Saputra (menambahkan bahwa praktik pernikahan sirri telah menimbulkan disrupsi ekosistem keadilan keluarga dengan menempatkan perempuan dan anak sebagai pihak paling rentan, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum keluarga Islam

²⁸⁰ Syah, Mabrur. (2016). *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Perspektif Islam*. Ciputat: Patju Kreasi

²⁸¹ Abdullah, Muhammad. (2025). Legalitas Nikah Siri dan Perlindungan Hak Perempuan: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Garuda Kemdikbud*, 2(1).

yang menegaskan peran negara dan hakim sebagai penjaga keseimbangan ekosistem keadilan.²⁸²

b. Tingkat Sinkronisasi Implementatif

Secara implementatif, sinkronisasi antara DPRD, lembaga agama, dan masyarakat masih lemah. DPRD belum memiliki program terstruktur dalam penanggulangan nikah siri; KUA dan BMA melakukan sosialisasi tetapi tidak memiliki kewenangan sanksi; dan masyarakat masih melakukan nikah siri karena berbagai alasan. Peran DPRD dalam legislasi daerah juga terbatas karena kewenangan perkawinan diatur oleh pemerintah pusat. DPRD tidak dapat membuat Perda yang mengatur tentang sah atau tidaknya perkawinan karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembentukan UPTD PPA yang bertugas menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi (Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong: 2024). UPTD PPA memiliki tugas menerima laporan atau penjangkauan korban; memberikan informasi tentang hak korban; memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial; menyediakan layanan hukum; mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban; mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses peradilan. Keberadaan UPTD PPA ini menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam fungsi

²⁸² Saputra, Novendri Eka. (2026). Rekonstruksi Ekosentris Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Pernikahan Siri: Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*.

pengawasannya untuk memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban dampak nikah siri.

c. Upaya Sinkronisasi yang Dapat Dilakukan

DPRD dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU Perkawinan dan perlindungan anak di Kabupaten Rejang Lebong, termasuk memastikan pemerintah daerah menjalankan program sosialisasi dan penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan. DPRD juga dapat mengawasi efektivitas UPTD PPA dalam memberikan perlindungan kepada korban nikah siri.

Meskipun tidak dapat mengatur tentang perkawinan secara substantif, DPRD dapat membuat Perda yang bersifat mendukung, misalnya Perda tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Bidang Perkawinan, atau Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Nikah Siri. Penelitian Zahra, Risma, dan Hasbi menekankan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan perkawinan sirri tidak diakui secara resmi oleh negara, yang berdampak pada hilangnya perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.²⁸³ Oleh karena itu, Perda yang mendukung perlindungan hak-hak korban nikah siri menjadi sangat penting.

DPRD dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, KUA, BMA, dan tokoh agama dalam upaya pencegahan nikah siri. Hal ini penting mengingat tokoh adat dan agama memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Penelitian Nur, Edyar, dan Fakhruddin menunjukkan bahwa tokoh BMA Kabupaten Rejang Lebong beranggapan bahwa nikah siri tidak ada dan tidak diperbolehkan dalam Adat Istiadat Rejang, dan tidak akan diakui. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

²⁸³ Zahra, Ruqayyah Ilfa; Risma, Andi; & Hasbi, Hasnan. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*

DPRD dapat menginisiasi program sosialisasi dan edukasi hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak negatif nikah siri, bekerja sama dengan KUA, BMA, dan organisasi masyarakat. Sosialisasi yang intensif diperlukan untuk mengubah pemahaman masyarakat yang keliru tentang nikah siri.

DPRD dapat mendorong pemerintah daerah dan KUA untuk menyederhanakan prosedur dan memudahkan akses masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya nikah siri. Penelitian Soraya menekankan perlunya langkah preventif dan solutif seperti edukasi pencatatan nikah oleh KUA, pendataan pasangan sirri oleh pemerintah gampong, bantuan sosial dari DP3A dan Disdukcapil, serta pengesahan pernikahan melalui isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi secara hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk dan Implementasi Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam Penanggulangan Dampak Nikah Siri

Peran DPRD Rejang Lebong belum optimal. Fungsi legislasi diwujudkan melalui Perda No. 4/2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (walau belum mengatur nikah siri secara spesifik), sedangkan fungsi pengawasan dilakukan terhadap Perbup No. 13/2024 tentang UPTD PPA. Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman hukum warga, budaya menganggap lumrah nikah siri, serta keterbatasan data dan kewenangan daerah. Oleh karena itu, pendekatan edukatif bersama tokoh adat (BMA) dan agama dinilai lebih efektif.

2. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Mazhab Fikih Klasik & Kontemporer: Syafi'i dan Hanafi menilai nikah siri batal jika tanpa saksi. Maliki menganggapnya sah selama ada saksi, meski dirahasiakan dari publik. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi membolehkannya asal rukun terpenuhi, sedangkan Quraish Shihab mewajibkan pencatatan sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri demi kemaslahatan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 5 dan 6 KHI menegaskan perkawinan wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan di luar pengawasan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum positif..

3. Sinkronisasi antara Peran DPRD, Prinsip Hukum Keluarga Islam, dan Peraturan Nasional

Secara normatif, UU Perkawinan, KHI, Fatwa MUI, dan adat Rejang selaras menolak nikah siri dan mewajibkan pencatatan. Namun secara praktis, sinkronisasi masih lemah akibat gap pemahaman masyarakat, faktor ekonomi, serta belum adanya program terstruktur dari DPRD. Peluang penegakan hukum terbuka melalui KUHP Baru (UU No. 1/2023 Pasal 401–405), tetapi efektivitasnya tetap memerlukan insentif kebijakan seperti penyederhanaan prosedur dan subsidi biaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi DPRD Kabupaten Rejang Lebong

DPRD Kabupaten Rejang Lebong hendaknya memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan Perbup Nomor 13 Tahun 2024 tentang UPTD PPA, memastikan pemerintah daerah menjalankan program sosialisasi pencatatan perkawinan dan perlindungan korban nikah siri secara efektif.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Intensifkan edukasi hukum bersama KUA dan BMA, sederhanakan prosedur nikah bagi warga miskin, serta perkuat sistem pendataan kasus di tingkat desa.

3. Bagi KUA Kabupaten Rejang Lebong

KUA hendaknya meningkatkan layanan pencatatan perkawinan dengan prosedur yang sederhana dan terjangkau, serta bekerja sama dengan BMA dan tokoh agama dalam sosialisasi. Pendampingan bagi pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan dan pelayanan konsultasi bagi pasangan nikah siri yang ingin melakukan isbat nikah perlu ditingkatkan.

4. Bagi Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong

BMA hendaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nikah siri bertentangan dengan adat istiadat Suku Rejang dan tidak akan diakui, serta bekerja sama dengan DPRD dan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan nikah siri. Penguatan peran BMA sebagai lembaga yang dihormati dan berpengaruh di masyarakat perlu dimanfaatkan secara optimal.

5. Bagi Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong

Tingkatkan kesadaran pentingnya pencatatan nikah demi kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan serta anak dari dampak buruk nikah siri.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lebih lanjut tentang efektivitas program sosialisasi dalam menekan angka nikah siri, implementasi Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 di Kabupaten Rejang Lebong, serta perbandingan penanggulangan nikah siri di berbagai daerah di Indonesia sangat diperlukan untuk memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2020. *Fiqh Munakahat Kontemporer: Kajian Hukum Nikah dalam Perspektif Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abidin, Z. 2020. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. 2022. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2018. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2018. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2017. *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. 2018. *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khayr al-'Ibad*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, Alauddin. 2017. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2017. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam: Ma'alim wa Mabadi'*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2017. *Fiqh al-Maqasid: Dirasah Tahliliyah li Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2019. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2019. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Aminah, S. 2021. *Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Perspektif Maqasid al-Shari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Anwar, M. 2018. *Fiqh Munakahat dan Implementasinya dalam Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar, M. 2018. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar, S. 2018. *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Islam Lengkap*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Auda, Jasser. 2018. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong. 2007. *Kelpeak Ukum Adat Ngen Ryan Cao Kutei Jang Kabupaten Rajang Lebong*. Curup: PEMDA Rejang Lebong.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kafaah Learning Center.
- Dahl, R. A. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.

- Fauzan. 2021. *Hukum Islam dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fauzan, M. 2022. *Nikah Siri dan Problematika Hukum Keluarga Islam Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Firdaus. 2024. *Melirik Hukum Keluarga Islam: Adaptasi dan Implementasi di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Firman Arifandi. 2024. *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*. Rumah Fiqih Publishing.
- FIS UNY. 2012. *Dinul Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Perpustakaan FISHIPOL UNY.
- Fitria, N. 2022. *Akuntabilitas dan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung: Refika Aditama.
- Friedman, L. M. 2011. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Habiburrahman. 2018. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim, A. 2020. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haroen, N. 2018. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, R. 2021. *Politik Hukum Daerah dan Prinsip Local Self-Government di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Press.
- Huda, N. 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Indrayanto. 2024. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Rejang Lebong*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Press.
- Indrayanto. 2024. *Demokrasi Representatif dan Penguatan Akuntabilitas Politik di Daerah*. Bengkulu: Pusat Kajian Hukum dan Pemerintahan Daerah.
- Indrayanto. 2024. *Fungsi Legislatif dan Keadilan Fiskal dalam Pemerintahan Daerah*. Bengkulu: Universitas Negeri Bengkulu Press.
- Ismail, F. 2020. *Etika Sosial dalam Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ismail, F. 2020. *Ushul Fiqh dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: UII Press.
- Kadiman. 2004. *Ireak Ca'o Kutei Jang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kemenag. 2012. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Editor: Muchit A. Karim. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Khalaf, A. 2019. *Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam.
- Khalaf, A. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.

- Kosim. 2019. *Fiqh Munakahat 1 dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Lathfi, M. Musthafa & Luthfy R., Mulyadi. 2010. *Nikah Siri*. Surakarta: WIP.
- Lukito, Ratno. 2012. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2020. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Kajian Komprehensif UU Perkawinan, KHI, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, M. 2020. *Dampak Sosial dan Hukum Nikah Siri di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasution, A. 2019. *Nikah Siri: Analisis Hukum Islam dan Dampak Sosialnya di Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Nawawi, I. 2021. *Maqashid Syariah dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Malang: UIN Press.
- Nurlaelawati, Euis. 2010. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, Theadora. 2017. *Fiqh Munakahat 1*. Jakarta: Duta Media.
- Rofiq, Ahmad. 2019. *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, Cetakan XVII.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, Cetakan VII.
- Siddik, Abdullah. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. 2013. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryadi, Edi. 2020. *Nikah Siri: Problematika Hukum dan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syafe'i, Rachmat. 2021. *Pernikahan Siri dan Implikasinya terhadap Perempuan dan Anak*. Bandung: Refika Aditama.

- Syah, Maburr. 2016. *Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Patju Kreasi.
- Syamsuddin, M. 2020. *Maqasid al-Shari'ah dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Dikutip dalam repository.uinsuska.ac.id.
- Tholhah, Imam & Khutyanto. 2002. *Perkawinan Perceraian di Berbagai Komunitas di Jawa*. Jakarta: Depag RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Wahyuni, R. 2021. *Hukum Keluarga Islam dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wignjosoebroto, S. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM & Huma.
- Zuhaili, Wahbah. 2015. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Rejang Lebong. Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 745.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Nomor 2/MUNAS/X/2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Wasiat Wajibah bagi Anak Biologis dari Pernikahan Siri.

Ausath, Ofah Musyarofah Nur. 2020. *Pandangan Quraish Shihab Tentang Nikah Siri dalam Buku "Perempuan" dan Relevansinya dengan Peraturan Pencatatan Nikah di Indonesia*. Tesis. IAIN Tulungagung.

Dani, Putri Dwi Rama. 2025. *Nikah Sirih dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan)*. Skripsi. UIN Imam Bonjol Padang.

Firmansyah, Bagus Hamzah. 2024. *Pemikiran Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep Poligami*. Tesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hidayatulloh, Riyan. 2025. *Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Sungai Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Timur)*. Skripsi. Program Hukum Keluarga Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

- Nur, Meiriza Utami; Edyar, Busman; & Fakhruddin, Fakhruddin. 2022. *Nikah Siri dalam Perspektif BMA dan Para Ulama*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Putro, Caesar Shan Fitri Argo. 2024. *Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qordhawi dan Ibnu Hazm Tentang Keabsahan Nikah Misyar*. Tesis. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Santosa, Bagas Aji; Asmara, Musda; & Aulia, Sidiq. 2024. *Itsbat Nikah pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kabupaten Rejang Lebong (Periode 2021-2023)*. Sarjana thesis. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Saraswati, Sartika; Verolyna, Dita; & Kurnia Syaputri, Intan. 2023. *Metode Bimbingan Penyuluhan pada Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kabupaten Rejang Lebong*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Soraya, Wiranda. 2025. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Praktik Nikah Sirri Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar*. Disertasi. UIN Ar-Raniry.
- Soraya, Wiranda. 2025. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Praktik Nikah Sirri Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi. UIN Ar-Raniry.
- Abdullah, Muhammad. 2025. "Legalitas Nikah Siri dan Perlindungan Hak Perempuan: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Garuda Kemdikbud*, 2(1).
- Ali, M. 2022. "Nikah Siri dan Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(2): 211–229. <https://doi.org/10.21093/jhs.v14i2.4171>.
- Asyari, Hasyim. 2017. "Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Refleksi Hukum*, 2(1): 81-96.
- Aulia, Rahma; Wisnaeni, Fifiana; & Herawati, Ratna. 2016. "Kajian Yuridis terhadap Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Diponegoro Law Review*, 5(2).
- Azhari, H. 2023. "Nikah Siri dalam Perspektif Fiqh dan Implikasi Hukumnya di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah Nusantara*, 11(2): 201-218.
- Azhari, M. 2022. "Pencatatan Nikah dalam Perspektif Maqasid al-Shari'ah." *Jurnal Al-Manhaj: Hukum dan Sosial Islam*, 14(1): 45-61.
- Basri, F. 2021. "Pencatatan Nikah sebagai Maqasid Syariah dalam Perlindungan Hukum Keluarga." *Al-Manhaj Journal of Islamic Law*, 9(1): 33-49.
- Dalimunthe, Paisal Ahmad. 2024. "Factors that Cause the Occurrence of Siri Marriage in Tualang District." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1): 84-100.
- Damsir, F. I. 2024. "Analisis Perubahan Batas Usia Minimum Pernikahan di Indonesia dalam UU No. 16 Tahun 2019." *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama*, 5(1): 78-98.
- Deviyana Khoirotul Iswiyah. 2019. "Membincang Nikah Serba Serbi." *Fakultas Syariah UIN Surakarta*, 17 Januari 2019.

- Djafar, H. K.; Husen, L. O.; & Risma, A. 2023. "Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2019–2024." *Jurnal Legislasi dan Pemerintahan Daerah*, 7(2): 114-127.
- Faqih, Ahmad. 2021. "Dinamika Nikah Siri di Indonesia: Kajian Hukum dan Sosial." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1): 45-67.
- Fauzan, M. 2022. "Problematisa Hukum Nikah Siri dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Jurnal Al-Ahkam*, 32(1): 77-95.
- Firmansyah, A. 2022. "Integrasi Nilai Hukum Islam dan HAM dalam Legislasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(1): 1-18.
- Gunawan, B. 2022. "Mekanisme Hak Interpelasi dan Angket DPRD dalam Pengawasan Kepala Daerah." *Jurnal Ketatanegaraan Daerah*, 6(2): 89-104.
- Handayani, Sri. 2020. "Dampak Nikah Siri terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2): 112-130.
- Hasan, R. 2021. "Urgensi Saksi dalam Akad Nikah Perspektif Fiqh dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*, 8(1): 44-59.
- Idris, I. 2023. "The Problems of Siri Marriage for Couples Who Have Not Been Married Legally: A Legal and Socio-Religious Review." *Journal of Islamic Law and Society*, 5(2): 145-162.
- Indrayanto. 2024. "Maqasid al-Shari'ah dan Rasionalisasi Pencatatan Nikah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kontemporer*, 12(1): 45-62.
- Jaelani, Ijan; Sampurna, Rizki Hegia; & Hikmat, Asep. 2024. "Evaluation of the Function of DPRD Legislation in the Process of Forming Regional Regulations in the City of Sukabumi." *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 22(02): 372-380.
- Lestari, D., & Rachman, M. 2022. "Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5(3): 45-58.
- Maulidah, F. N., & Syibly, M. R. 2023. "Analisis Yuridis terhadap Dinamika Regulasi Pencatatan Kelahiran dan Implikasinya bagi Anak Perkawinan Siri." *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 3(2).
- Muhammad, Ali. 2021. "Perbedaan Nikah Siri, Nikah Urfi, dan Nikah Mut'ah dalam Perspektif Fikih." *Jurnal Ilmu Syariah*, 12(3): 78-95.
- Muhammad Jawad. 2008. "Pandangan Mazhab Maliki tentang Saksi Nikah." *ejournal.aripafi.or.id*.
- Munawar, Muhammad. 2021. "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2): 156-178.
- Munir, Ahmad. 2022. "Paradoks Legalitas Nikah Siri: Antara Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 10(1): 34-56.

- Nur, Meiriza Utami; Edyar, Busman; & Fakhruddin, Fakhruddin. 2022. "Nikah Siri dalam Perspektif Badan Musyawarah Adat (BMA) dan Perspektif Para Ulama." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6): 2159-2176. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam>.
- Nurjannah, L. 2021. "Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2): 312-328. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.2894>.
- Nurrahmah, Syafira Aulia & Sa'adah, Ummu. 2025. "Pernikahan Siri dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, 6(1): 76-92.
- Rachmat, Devie. 2018. "Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara." *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2): 292-308.
- Rahman, F. 2021. "Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Al-Manhaj*, 6(1): 25-43.
- Rahman, M. 2021. "Nikah Siri dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 7(1): 25-40.
- Samsukadi, Mochamad. 2017. "Nikah Siri dan Dampaknya bagi Perempuan dan Anak." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2): 216-240.
- Saputra, Novendri Eka. 2026. "Rekonstruksi Ekosentris Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Pernikahan Siri: Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*.
- Sitorus, Mangaraja. 2022. "Kedudukan Hukum Nikah Siri dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(4): 89-112.
- Soraya, Wiranda. 2025. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Praktik Nikah Siri Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(2): 1-18.
- Suparto. 2021. "The Position and Function of the Regional Representative Council in Constitutional System of Indonesia According to the Regional Autonomy Laws: A Shift from Legislative to Regional Executive." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1): 53-69.
- Tuju, Ranny Z. 2015. "Tinjauan Hukum terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dan Gubernur dalam Penyusunan Anggaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Administratum*, Universitas Sam Ratulangi.
- Wardani, Roro Ayu Kusuma & Huda, Miftahul. 2025. "Analisis Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Maqasid al-Sharia." *Garuda Kemdikbud*.
- Widodo, A.; Syukri Fathudin; & Fitria, V. 2015. "Problematisasi Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan." *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1).
- Wiraguna, S. A. 2024. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *JPS: Jurnal Politik, Pemerintahan, dan Hukum*.

- Zahra, Ruqayyah Ilfa; Risma, Andi; & Hasbi, Hasnan. 2025. "Tinjauan Yuridis Tentang Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*.
- Zaini, Z. D. 2011. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Zarkasih, Ahmad. 2025. "Ahli Waris Pengganti Pasal Waris Bermasalah dalam KHI." Dikutip dalam *Republika*, 5 Agustus 2025.
- Aprilingga, M. Ridwan. 2025. "Status Hukum dan Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri (Studi di Kecamatan Medan Deli)." *Repositori Universitas Sumatera Utara*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/102870>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2017. *Putusan PA Curup Nomor 118/Pdt.P/2017/PA.Crp*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021a. *Putusan PA Curup Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Crp*.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021b. *Putusan PA Curup Nomor 103/Pdt.P/2021/PA.Crp*.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. *Putusan PA Curup Nomor 82/Pdt.P/2022/PA.Crp*.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2025. *Penetapan PA Bengkulu Nomor 74/Pdt.P/2025/PA.Bn*.
- DPRD Provinsi Jawa Timur. 2025a. "PKS DPRD Jatim Dorong Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Progresif." *Berita DPRD Jatim*, 29 Desember 2025.
- DPRD Provinsi Jawa Timur. 2025b. "Ini Masukan Fraksi-Fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak." *Berita DPRD Jatim*, 11 Agustus 2025.
- DPRD Provinsi Jawa Timur. 2025c. "DPRD Jatim Usulkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak." *Berita DPRD Jatim*, 3 Juni 2025.
- Garuda Kemdikbud. t.th. "Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak di Kabupaten Magelang." <https://garuda.kemdikbud.go.id/author/view/2443362>.
- Harian Bengkulu Ekspres. 2025a. "Disdukcapil Rejang Lebong Terbitkan Ribuan Admnduk Pengantin Baru." 18 Juli 2025.
- Harian Bengkulu Ekspres. 2025b. "Angka Pernikahan Dini Tinggi, Pemkab Rejang Lebong Siapkan Ini." 23 Agustus 2025.
- Hukumonline. 2026. "Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif Hukum dan Perlindungan Sosial." 20 April 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriminalisasi-nikah-siri-dalam-perspektif-hukum-dan-perlindungan-sosial-lt69e5d4a13488c/>.

- Kemenag Rejang Lebong. 2024a. "Bersinergi dengan Desa Karang Jaya, KUA Selupu Rejang Sukseskan Program Pencegahan Nikah Usia Dini." 30 Agustus 2024.
- Kemenag Rejang Lebong. 2024b. "Layanan Prima KUA Binduriang: Konsultasi Nikah Tidak Tercatat." 19 Agustus 2024.
- Kemenag Rejang Lebong. 2024c. "KUA Selupu Rejang Bersama Perangkat Desa dan Perangkat Agama Sepakati Komitmen Cegah Nikah Usia Dini di Karang Jaya." 30 Agustus 2024.
- Marsella, Ria. 2026. "Legalitas Wali Muhakkam Sebagai Wali Nikah dalam Perspektif Fiqh Imam Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia." *Badilag Mahkamah Agung*.
- Mubadalah.id. 2023. "Lima Pondasi Islam dalam Membangun Rumah Tangga." 14 Juli 2023.
- MUI Digital. 2022. "Nikah Siri Bisa Dihukumi Haram, Ini Penjelasan dan Argumentasinya." 26 Oktober 2022.
- MUI Digital. 2026. "Nikah Siri dalam KUHP: Benarkah Diposisikan Delik Pidana?" 1 Februari 2026.
- NU Online. 2024. "Ini 5 Prinsip yang Perlu Diperhatikan dalam Membina Rumah Tangga." *NU Online Jatim*, 19 Oktober 2024.
- NU Online. 2025. "Pandangan Empat Mazhab Soal Nikah Siri dan Dampaknya bagi Anak Istri." 27 November 2025.
- PA Denpasar. 2026. "Taukil Wali." *Pengadilan Agama Denpasar*, 26 April 2026.
- PA Kasongan. 2020. "Perkawinan Tanpa Wali Nasab: Legalkah?" *Pengadilan Agama Kasongan*, 23 Juli 2020.
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. 2017. "BAYAN LINNAS SIRI KE-121: NIKAH... MENCARI SAKINAH RAHMAH DAN MAWADDHAH." 7 Desember 2017.
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 2025a. "DPRD Rejang Lebong Ketok Palu Empat Perda, Bupati Fikri: Ini untuk Kepentingan Masyarakat." *Media Center Rejang Lebong*, 15 Agustus 2025.
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 2025b. "DPRD Rejang Lebong Sahkan Lima Perda Baru dalam Paripurna Marathon." *Media Center Rejang Lebong*, 9 Desember 2025.
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 2025c. "DP3AP2KB Rejang Lebong Tetapkan Program Strategis Tahun 2026: Perkuat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera." *Media Center Rejang Lebong*, 7 November 2025.
- Radar Bali. 2026. "Pernikahan Siri Sah Secara Syariat, Bisa Haram Hukumnya Karena Faktor ini dan Begini Risikonya." 25 Januari 2026.
- Republika. 2025. "Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Republika Online*, 5 Agustus 2025.
- Rifqi Qowiyul Iman, H. 2025. "Status Anak dari Pernikahan yang Tidak Sah: Studi Komparatif Konsep Nikah Fasid dan Batil Serta Implikasinya terhadap Status

Nasab dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Badilag Mahkamah Agung*, 15 Agustus 2025.

Rinaldi, Sahji. 2026. "Antara Sah Secara Agama dan Terlarang Secara Negara: Nikah Siri dalam Perspektif KUHP Nasional, Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Islam." *Pengadilan Agama Namlea*.

Rizani, Rasyid. 2013. "Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama." *Badilag Mahkamah Agung*, 24 Mei 2013.

Tolinggi, Zulkifli. 2025. "Nikah Siri di Kecamatan Telaga: Dilema Sosial, Agama, dan Hukum." *APRI Pusat*, 18 Juli 2025.

[Tribunbengkulu.com](https://tribunbengkulu.com). 2023. "700 Lebih Pasangan Suami Istri di Rejang Lebong Tak Miliki Buku Nikah." 25 Agustus 2023.

Yulian Purnama. 2015. "Apakah Menikah Itu Wajib?" *Muslim.or.id*, 26 Maret 2015.